



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024
DI BA'A**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG**

Nomor : 71.B/LHP/XIX.KUP/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024
DI BA'A**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
A. Pendapatan	3
1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Lima SKPD Belum Optimal.....	3
B. Belanja.....	17
1. Pembayaran Tunjangan dan Tambahan Penghasilan pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan.....	17
2. Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi pada Sepuluh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tidak Sesuai Ketentuan	22
3. Pertanggungjawaban Belanja Tagihan Listrik pada 18 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	25
4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 32 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan.....	27
5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Bersumber dari Dana BOSP Tidak Sesuai Ketentuan.....	30
6. Pelaksanaan 12 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	33
C. Aset	50
1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Belum Tertib	50
2. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Belum Sepenuhnya Tertib	56
BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA.....	61
LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN	
RENCANA AKSI (<i>ACTION PLAN</i>)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2024	3
Tabel 1.2	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah	4
Tabel 1.3	Perbandingan Jumlah Menara pada Dinas Kominfo dan Penetapan PBB-P2 pada Bapenda.....	5
Tabel 1.4	Rincian Paket Pekerjaan yang belum Ditetapkan dan Dipungut Pajak MBLB	8
Tabel 1.5	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah	8
Tabel 1.6	Rincian Tarif Retribusi Penyewaan Alat Berat.....	10
Tabel 1.7	Rincian Kendaraan Perorangan Dinas yang Dijual.....	13
Tabel 1.8	Perhitungan Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas	13
Tabel 1.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	17
Tabel 1.10	Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum kepada Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar	18
Tabel 1.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas	27
Tabel 1.12	Kelebihan Pembayaran Honor Kepada ASN Bersumber Dari Dana BOSP	31
Tabel 1.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ TA 2024	33
Tabel 1.14	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ.....	34
Tabel 1.15	Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Hailean – Deurandale (Hotmix)	35
Tabel 1.16	Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Daeurendale - Karfao (Hotmix).....	36
Tabel 1.17	Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Kenamoen - Maeoe (Hotmix).....	38
Tabel 1.18	Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Longgo - Oebatu (Hotmix).....	39
Tabel 1.19	Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Oeina - Oeseli (Hotmix).....	40
Tabel 1.20	Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023	50
Tabel 1.21	Keterlambatan Penyetoran Sisa UP Tahun 2024	51
Tabel 1.22	Keterlambatan Pertanggungjawaban dan Penyetoran Sisa TUP TA 2024	52
Tabel 1.23	Keterlambatan Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pendapatan Pajak Daerah.....	54
Tabel 1.24	Rincian Penerimaan atas Kas di Bendahara Penerimaan pada Bapenda	54

Tabel 1.25 Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Transaksi BPHTB yang dikenakan NPOPTKP Lebih dari Satu per Wajib Pajak
Lampiran 2	Rincian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras ASN Tahun 2024
Lampiran 3	Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024
Lampiran 4	Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Tagihan Listrik
Lampiran 5	Rincian Pembayaran Biaya Penginapan Kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang Tidak Menginap
Lampiran 6	Rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap
Lampiran 7	Rincian Kelebihan Pembayaran Listrik Melalui Dana BOSP
Lampiran 8	Rincian Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Lalukoen
Lampiran 9	Rincian Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDI Nggaelai
Lampiran 10	Rincian Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDI 3 Ba'a
Lampiran 11	Rincian Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Tuabolok
Lampiran 12	Rincian Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Rote Selatan
Lampiran 13	Rincian Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten
Lampiran 14	Rincian Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Rehabilitasi Pustu Baadale
Lampiran 15	Rincian Hasil Pemeriksaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Bagian Umum



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 71.A/LHP/XIX.KUP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat bukti pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai hasil konfirmasi dari penyedia jasa penginapan dan terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas rangkap. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp56,47 juta; dan
2. Pelaksanaan 12 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp399,55 juta dan tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp10,10 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao antara lain agar:

1. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp56,47 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
2. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PKO, dan Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran senilai Rp399,55 juta dan/atau denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan senilai Rp10,10 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 23 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Triyanto S.E., M.M., CSFA

BAB I
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak sembilan temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Pendapatan

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Lima SKPD Belum Optimal

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 2024 masing-masing senilai Rp33.092.604.355,00 dan Rp34.099.657.720,68 atau sebesar 103,04% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2024

No.	Jenis PAD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	17.357.500.000,00	19.254.375.291,99	110,93
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.839.726.000,00	7.518.540.354,00	76,41
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.655.363.280,00	3.755.363.280,00	102,74
4.	Lain-lain PAD yang Sah	2.240.015.075,00	3.571.378.794,69	159,44
	Jumlah	33.092.604.355,00	34.099.657.720,68	103,04

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 83.B/LHP/XIX.KUP/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan permasalahan atas pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum optimal yaitu terkait penyetoran pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan (PPJ) tidak sesuai ketentuan dan pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) kepada Wajib Pajak (WP) lebih dari satu kali.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Bapenda untuk: a) menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) pemeriksaan rutin atas pemenuhan kewajiban WP dan kewajaran pelaporan serta menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) senilai Rp50.969.600,00 dan b) menyusun konsep Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait pengelolaan PPJ antara Pemkab Rote Ndao dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Kupang.

Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, yaitu sebagai berikut.

- a. Surat Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor: 900/608b/Inspekt.1.3 tanggal 28 Juni 2024 kepada Kepala Bapenda terkait instruksi untuk menyusun POS pemeriksaan rutin atas

- pemenuhan kewajiban WP dan kewajaran pelaporan serta menyusun konsep PKS terkait PPJ dengan PLN Kota Kupang;
- b. Penyetoran pajak sesuai dengan SKPDKB senilai Rp18.000.000,00 dari nilai rekomendasi senilai Rp50.969.600,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti senilai Rp32.969.600,00; dan
 - c. Kepala Bapenda telah menyusun PKS mengenai pengelolaan PPJ antara Pemkab Rote Ndao dan PLN Kota Kupang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PAD tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menunjukkan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah belum optimal

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp17.357.500.000,00 dan Rp19.254.375.291,99 atau sebesar 110,93% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pajak Hotel	2.437.924.000,00	3.068.343.711,20	125,86
2.	Pajak Restoran	1.937.500.000,00	2.475.394.335,79	127,76
3.	Pajak Hiburan	10.400.000,00	13.182.600,00	126,76
4.	Pajak Reklame	75.676.000,00	108.783.833,00	143,75
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000,00	3.237.444.941,00	107,91
6.	Pajak Parkir	23.000.000,00	23.545.200,00	102,37
7.	Pajak Air Tanah (PAT)	2.500.000,00	2.530.000,00	101,20
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	2.305.489.500,00	115,27
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.750.000.000,00	2.386.856.755,00	86,79
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.120.500.000,00	5.632.804.416,00	110,00
Jumlah		17.357.500.000,00	19.254.375.291,99	110,93

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang antara lain mengatur mengenai penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2, besaran nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah, tata cara pemungutan pajak, tata cara pemungutan retribusi dan pemanfaatan hasil penerimaan retribusi.

Berdasarkan tata cara pemungutan pajak yang berlaku, jenis pajak daerah dapat digolongkan ke dalam dua sistem pemungutan pajak, yaitu *self assessment* dan *official assessment*. Pada sistem *official assessment*, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkewajiban untuk menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan pajak terutang

melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pajak daerah yang dipungut dengan sistem pemungutan *official assessment* adalah PBB-P2, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. Sedangkan pada sistem *self assessment*, WP berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetorkan jumlah pajak terutang secara mandiri. Pajak daerah yang dipungut dengan sistem pemungutan *self assessment* adalah Bea Perolehan Hak Tanah/Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Dalam pengelolaan pajak daerah, Bapenda menggunakan aplikasi *V-tax*. Aplikasi *V-tax* merupakan aplikasi *online* berbasis *website* yang mampu mengintegrasikan pembayaran oleh WP melalui bank persepsi yaitu Bank NTT. Pengelolaan pendapatan pada aplikasi *V-tax* meliputi pendaftaran, penetapan dan pembayaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi penerimaan pajak daerah berupa Buku Kas Umum (BKU), Surat Tanda Setoran (STS), SKPD, *database V-tax*, rekening koran dan wawancara dengan pihak terkait menunjukkan terdapat permasalahan berikut:

1) Pengenaan PBB-P2 atas satu menara telekomunikasi belum ditetapkan

Berdasarkan hasil perbandingan antara data yang disediakan oleh aplikasi *V-tax* dengan data menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), diketahui terdapat perbedaan jumlah data menara telekomunikasi dengan selisih satu unit menara telekomunikasi pada Kecamatan Rote Timur, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Menara pada Dinas Kominfo dan Penetapan PBB-P2 pada Bapenda

No.	Kecamatan	Jumlah Menara Sesuai Data di Dinas Kominfo	Jumlah Menara yang telah Ditetapkan PBB Tahun 2024	Selisih Jumlah Menara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lobalain	18	18	
2.	Rote Barat Laut	8	8	
3.	Loaholu	2	2	
4.	Rote Barat Daya	6	6	
5.	Rote Barat	2	2	
6.	Rote Tengah	6	6	
7.	Rote Selatan	1	1	
8.	Pantai Baru	4	4	
9.	Rote Timur	6	5	1
10.	Landu Leko	2	2	
11.	Ndao Nuse	1	1	
Jumlah		56	55	1

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bapenda terkait data menara tersebut diketahui bahwa satu menara yang berada pada Kecamatan Rote Timur yaitu menara milik PT PTI belum ditetapkan dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Bidang PBB menjelaskan bahwa data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum

terintegrasi, seperti data menara telekomunikasi pada Dinas Kominfo yang beroperasi di Kabupaten Rote Ndao dengan data perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta data pada Bapenda. Dengan demikian, terdapat potensi objek pajak yang belum ditetapkan. Bapenda akan melakukan konfirmasi kepada WP dan melakukan penetapan pajak atas PBB-P2 pada tahun 2025.

2) Luas bumi dan bangunan atas dua objek pajak tercatat sebesar nol m²

Berdasarkan data perincian penetapan PBB tahun 2024 pada aplikasi *V-tax*, diketahui terdapat dua objek pajak pada SPPT yang tidak memiliki luas bumi dan bangunan. WP atas objek pajak tersebut dengan inisial JK atas objek pajak yang berada di Kecamatan Rote Selatan dan dengan inisial ML atas objek pajak yang berada di Pantai Baru. Hal ini mengakibatkan NJOP bumi dan bangunan memiliki besaran PBB terutang senilai Rp15.000,00 atau tidak sesuai dengan kondisi luas bumi dan bangunan yang sebenarnya. Besaran minimal penetapan pajak terutang PBB-P2 ditetapkan senilai Rp15.000,00 diatur berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Minimal di Kabupaten Rote Ndao pada Pasal 2.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang PBB diketahui bahwa hal tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun 2025 karena seharusnya sudah tidak terjadi lagi objek pajak dengan luas bumi dan bangunan nol m². Hal tersebut berpotensi disebabkan karena adanya kendala jaringan saat dilakukan penginputan atau penetapan pada aplikasi *V-tax* dan/atau merupakan bawaan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika objek pajak memiliki luas bumi dan bangunan nol m² maka *V-tax* akan mengenakan besaran PBB-P2 terutang senilai Rp15.000,00. Atas permasalahan ini akan dilakukan konfirmasi kepada WP atas luas tanah dan bangunan objek pajak serta akan mengenakan PBB-P2 terutang sesuai dengan perhitungan yang seharusnya.

3) Pengenaan NPOPTKP atas BPHTB kepada WP yang memiliki nomor objek pajak (NOP) lebih dari satu melebihi ketentuan senilai Rp31.231.900,00

Pendapatan pajak daerah berupa BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB merupakan pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment*, dimana dalam pengenaan pajak memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Proses penetapan nilai BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif (5%) dengan dasar pengenaan pajak dhi. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Selanjutnya pada ayat (4) menjelaskan bahwa dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB. Pada ayat (5) menyebutkan bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB. Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya, Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur pengenaan NPOPTKP dalam penghitungan BPHTB terutang. Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama WP di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB. NPOPTKP hanya diberikan satu kali untuk setiap WP dalam satu tahun, meskipun WP melakukan transaksi pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas data pada *V-tax* dan SSPD BPHTB, diketahui terdapat pengenaan NPOPTKP lebih dari satu kali kepada enam WP yang sama atas transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dalam satu tahun di wilayah Kabupaten Rote Ndao senilai Rp31.231.900,00 dengan rincian disajikan pada **Lampiran 1**.

- 4) Pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan belum dikenakan pajak minimal senilai Rp11.058.950,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2021 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan menjelaskan bahwa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial. Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%. Perhitungan dilakukan oleh Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dengan dasar perhitungan yaitu 20% dikalikan dengan harga satuan yang diatur per masing-masing objek pajak pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2021 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan serta dikalikan dengan volume yang disajikan dalam kontrak pekerjaan. Pajak MBLB dihitung oleh Sub

Bidang Penagihan Pajak Daerah saat WP menyampaikan kontrak pekerjaan. Atas perhitungan tersebut, dijadikan sebagai dasar penetapan nilai pada SPTPD oleh Kepala Bapenda.

Hasil pemeriksaan melalui pembandingan rekapitulasi realisasi belanja modal dan belanja barang jasa TA 2024 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO), Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atas 77 paket pekerjaan dengan data realisasi pajak MBLB TA 2024 diketahui bahwa terdapat objek MBLB sebanyak empat paket pekerjaan yang belum ditetapkan dan dipungut pajaknya, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Rincian Paket Pekerjaan yang belum Ditetapkan dan Dipungut Pajak MBLB

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	SKPD	Nilai Kontrak (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Tuabolok	CV CJ	Dinas PKO	1.134.882.000,00	6.917.000,00
2.	Rehabilitasi Pustu Modosinal	CV SP	Dinas Kesehatan	394.724.824,15	1.187.800,00
3.	Rehabilitasi Pustu Oenitas	CV SP	Dinas Kesehatan	403.000.000,00	1.684.750,00
4.	Pembangunan Jaringan Perpipaan MA Nggelak	CV AJP	Dinas PUPR	995.000.000,00	1.269.400,00
Jumlah				2.927.606.824,15	11.058.950,00

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah diketahui bahwa atas empat kontrak tersebut belum ditetapkan oleh Bapenda pada tahun 2024 karena kontrak atas masing-masing pekerjaan tersebut terlambat diterima. Selanjutnya, atas pajak MBLB pekerjaan tersebut akan segera ditetapkan SPTPD agar dapat segera dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- b. Pengelolaan retribusi daerah pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp9.832.334.000,00 dan Rp7.518.540.354,00 atau sebesar 76,47% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Retribusi Jasa Umum	7.814.831.000,00	6.454.244.638,00	82,59
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.705.553.000,00	873.863.500,00	51,24
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	311.950.000,00	190.432.216,00	61,05
Jumlah		9.832.334.000,00	7.518.540.354,00	76,47

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi penerimaan Retribusi Daerah berupa STS, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), rekening koran dan wawancara menunjukkan adanya permasalahan pada tiga SKPD, yaitu Dinas PUPR,

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perhubungan, dengan uraian sebagai berikut.

1) Pemungutan atas retribusi penyewaan alat pada Dinas PUPR belum sesuai ketentuan

Pada tahun 2024, Dinas PUPR merealisasikan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Alat senilai Rp110.950.000,00 dari anggaran senilai Rp1.011.510.000,00 atau sebesar 10,97%. Realisasi atas Retribusi Pemakaian Alat merupakan pendapatan yang berasal dari penyewaan delapan jenis alat berat pada Dinas PUPR yaitu *excavator bucket*, *bulldozer*, *whell loader*, mobil tronton, *water tank truck*, *dump truck*, *excavator breaker* dan *asphalt sprayer*. Besaran tarif yang digunakan atas masing-masing alat berat mengacu pada tarif Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Mekanisme penyewaan alat berat tersebut yaitu calon penyewa akan mengajukan permohonan penyewaan alat berat kepada Dinas PUPR mencakup kegiatan yang akan dilakukan oleh penyewa dan perkiraan waktu penggunaan alat berat. Selanjutnya, operator alat berat pada Dinas PUPR akan berkomunikasi dengan calon penyewa terkait data diri calon penyewa, kegiatan yang akan dilakukan, jenis alat berat yang akan disewa, lokasi yang akan ditempuh, dan estimasi jumlah hari penggunaan agar dapat disusun dalam kontrak perjanjian sewa pakai alat berat. Operator alat berat juga akan berkomunikasi dengan calon penyewa mengenai tarif sewa alat berat sesuai dengan jenis alat berat yang akan disewakan untuk menghindari pembatalan penyewaan alat berat ketika alat berat telah dikirim ke lokasi pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pendapatan retribusi penyewaan alat TA 2024 pada Dinas PUPR menunjukkan bahwa terdapat tarif penyewaan mobil tronton yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Perda, dari delapan jenis alat berat yang disewakan terdapat satu jenis alat berat yang menggunakan tarif yang belum sesuai dengan Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024, yaitu atas tarif penyewaan mobil tronton. Tarif penyewaan mobil tronton adalah senilai Rp2.000.000,00 per unit/7 jam/hari, sedangkan berdasarkan realisasi retribusi, tarif yang digunakan adalah Rp400.000,00 per unit/7 jam/hari. Tarif sewa mobil tronton senilai Rp400.000,00 per unit/7 jam/hari tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012, yang merupakan tarif lama sebelum Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 diberlakukan sehingga penetapan tarif Rp400.000,00 tersebut tidak mengacu pada peraturan yang berlaku.

Tabel 1.6 Rincian Tarif Retribusi Penyewaan Alat Berat

No.	Jenis Alat Berat	Tarif Perda No. 1 Tahun 2024 (Rp)	Tarif Perbup Nomor 4 Tahun 2012 (Rp)		Realisasi Pengenaan Tarif (Rp)	Keterangan
			Per Jam	Per Hari		
1.	<i>Excavator Bucket</i>	2.000.000,00 per unit/7 jam/hari			2.000.000,00 per unit/7 jam/hari	Sesuai Perda
2.	<i>Bulldozer</i>	3.900.000,00 per unit/7 jam/hari	780.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00 per unit/7 jam/hari	Sesuai Perda
3.	<i>Whell Loader</i>	750.000,00 per unit/7 jam/hari	150.000,00	750.000,00	750.000,00 per unit/7 jam/hari	Sesuai Perda
4.	Mobil Tronton	2.000.000,00 per unit/7 jam/hari	-	-	400.000,00 per unit/jam/hari	Tidak sesuai Perda
5.	<i>Water Tank Truck</i>	450.000,00 per unit/7 jam/hari	-	-	450.000,00 per unit/7 jam/hari	Sesuai Perda
6.	<i>Dump Truck</i>	450.000,00 per unit/7 jam/hari	-	-	450.000,00 per unit/7 jam/hari	Sesuai Perda
7.	<i>Excavator Breaker</i>	3.900.000,00 per unit/7 jam/hari	400.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00 per unit/7 jam/hari	Sesuai Perda
8.	<i>Asphalt Sprayer</i>	400.000,00 per unit/7 jam/hari	80.000,00	400.000,00	400.000,00 per unit/7 jam/hari	Sesuai Perda

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Bina Marga Peralatan dan Pengujian diketahui bahwa penggunaan mobil tronton umumnya tidak membutuhkan waktu lama, sehingga Dinas PUPR mengenakan tarif retribusi penyewaan alat berat atas mobil tronton senilai Rp400.000,00 per unit/7 jam/hari agar retribusi penyewaan alat dapat terealisasi dan pihak calon penyewa tertarik dengan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan tarif yang ditawarkan oleh pihak lain.

Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa atas pengenaan besaran tarif yang belum sesuai dengan Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 pada Dinas PUPR, masing-masing SKPD teknis pengelola retribusi dapat mengusulkan tarif untuk ditetapkan dalam peraturan bupati tentang peraturan pelaksanaan dari Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024, sehingga pengenaan tarif secara rinci akan dijabarkan pada peraturan tersebut.

- 2) Tarif atas retribusi penyewaan ruangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan belum sesuai ketentuan

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan merealisasikan retribusi jasa usaha atas penyewaan ruangan melalui penyewaan bangunan berupa aula senilai Rp9.595.000,00. Penyewaan ruangan tersebut berupa penyewaan ruang aula. Aula yang disewakan sebelumnya digunakan sebagai tempat pengrajin menengah membuat tenun. Namun karena para pengrajin lebih menyukai membuat tenun di luar aula (gapura aula) sehingga aula tidak digunakan. Penyewaan aula dilakukan kepada pihak lain yang digunakan diantaranya untuk pelaksanaan kegiatan/acara yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal SKPD pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Aula tersebut disewakan dengan tarif sewa senilai Rp750.000,00 per hari.

Berdasarkan Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Atas pengenaan tarif Rp750.000,00 per hari tersebut tidak diatur pada Perda dan merupakan inisiatif Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tanpa memperhatikan tarif retribusi yang telah diatur pada Perda yaitu dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan luas lantai bangunan, harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru serta nilai sisa bangunan dengan tarif 6,64% dengan satuan per m² per tahun.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Perindustrian diketahui bahwa penetapan tarif senilai Rp750.000,00 per hari tersebut dilakukan dengan tujuan menarik calon penyewa dan memiliki tarif yang lebih murah jika dibandingkan dengan tarif sewa gedung milik pihak lain yang pada umumnya menggunakan tarif senilai Rp1.000.000,00 per hari. Tarif yang digunakan dalam Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan satuan per tahun sedangkan penyewaan ruangan dilakukan dengan satuan harian sehingga besaran penetapan retribusi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan menggunakan satu tarif yaitu senilai Rp750.000,00 per hari.

Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa mengenai pengenaan besaran tarif yang belum sesuai dengan Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, masing-masing SKPD teknis pengelola retribusi dapat mengusulkan tarif untuk ditetapkan dalam peraturan bupati tentang peraturan pelaksanaan dari Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 sehingga pengenaan tarif secara rinci akan dijabarkan pada peraturan tersebut.

3) Retribusi tempat khusus parkir roda empat pada Dinas Perhubungan tidak dipungut

Realisasi atas Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah senilai Rp7.200.000,00 dari anggaran senilai Rp111.648.000,00 atau sebesar 6,45%. Retribusi tersebut direalisasikan oleh Dinas Perhubungan dengan satu titik lokasi yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rote Ndao. Pada titik lokasi tersebut, Dinas Perhubungan hanya merealisasikan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Parkir Khusus untuk jenis kendaraan roda dua dengan tarif Rp2.000,00 per kendaraan dan tidak merealisasikan Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk jenis kendaraan roda empat dengan tarif sesuai perda adalah senilai Rp3.000,00. Penagihan dilakukan oleh dua orang tenaga kontrak setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2024 tidak dilakukan realisasi sehingga realisasi senilai Rp7.200.000,00 hanya atas realisasi tempat khusus parkir roda dua dengan satu titik lokasi di RSUD Kabupaten Rote Ndao. Realisasi Tempat Khusus Parkir tahun 2024 lebih rendah dari pada pada realisasi tahun 2023 yaitu senilai Rp207.436.500,00.

Dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir, pemilik kendaraan akan diberikan karcis untuk kemudian melakukan pembayaran kepada juru pungut. Hasil pemungutan tersebut akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk

dilakukan penyetoran ke RKUD. Bendahara Barang Dinas Perhubungan melakukan permintaan buku karcis kepada Bapenda dan bonggol karcis yang telah habis akan dibandingkan oleh Bapenda dengan pendapatan yang telah direalisasikan sebagai syarat permintaan buku karcis yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan diketahui bahwa terdapat kendala yang terjadi selama tahun 2024 yaitu lahan parkir yang terbatas pada RSUD Kabupaten Rote Ndao dan kendaraan roda empat yang datang biasanya hanya untuk mengantar pasien atau keadaan darurat sehingga kendaraan tidak parkir dengan durasi yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Barang Dinas Perhubungan diketahui bahwa bendahara barang hanya melakukan permintaan karcis parkir roda dua dan tidak melakukan permintaan karcis retribusi parkir roda empat. Pada tahun 2023 pernah terjadi perdebatan antara juru pungut dengan pemilik kendaraan roda empat ketika melakukan pemungutan. Kesadaran pemilik kendaraan atas pembayaran retribusi tempat khusus parkir kendaraan roda empat masih rendah sehingga pada tahun 2024, Bendahara Barang tidak melakukan permintaan buku karcis untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir untuk jenis kendaraan roda empat.

- c. Kekurangan penerimaan atas penjualan dua unit kendaraan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp30.275.000,00

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp2.240.015.075,00 dan Rp3.570.069.947,69 atau sebesar 159,38% dari anggaran. Berdasarkan realisasi tersebut, diantaranya terdapat realisasi atas hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan yaitu senilai Rp295.981.800,00 dari anggaran senilai Rp82.000.000,00 atau sebesar 360,95%.

Penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan diantaranya kepada mantan pejabat negara tanpa melalui mekanisme lelang. Kendaraan perorangan dinas yang dimohonkan untuk dijual kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harga jual kendaraan perorangan dinas ditetapkan oleh kepala daerah dengan ketentuan kendaraan dengan umur empat tahun sampai dengan tujuh tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian, serta biaya perbaikan kendaraan perorangan dinas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagai tambahan harga jual.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melakukan penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas berupa kendaraan bermotor roda empat yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao periode Jabatan 2019-2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rincian Kendaraan Perorangan Dinas yang Dijual

No.	Nomor Polisi	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor BPKB
1	DH 1 VB	Toyota Fortuner 4x4 TRD 73161600-KDR- 000583674	2393 CC	2018	MHFKB8FS- 1J0086693	2 GD- C311995	N-0998- 5689
2	DH 2 VB	Toyota Fortuner 4x2 TRD 73161600-KDR- 000583515	2393 CC	2018	NMHFGB8G S-0J0883053	2 GD- C435150	N-0998- 5688

Sekretaris Daerah mengirimkan permohonan penilaian objek penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang. Tim penilai KPKNL Kupang melakukan penilaian dan menetapkan nilai wajar melalui pendekatan pasar (*market approach*) dengan metode perbandingan data pasar. Harga jual atas kedua kendaraan perorangan dinas tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 346/KEP/HK/2023 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bupati Rote Ndao Periode 2019-2024 kepada Bupati Rote Ndao Periode Jabatan 2019-2024 a.n. P.H.B tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 347/KEP/HK/2023 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati Rote Ndao Periode 2019-2024 kepada Mantan Wakil Bupati Rote Ndao Periode Jabatan 2019-2024 a.n. S.M.S tanggal 22 Desember 2023. Adapun nilai penjualan kendaraan perorangan dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.8 Perhitungan Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas

(Dalam Rupiah)

No.	Nomor Polisi	Nilai Aset	Hasil Penilaian	Harga Jual	Biaya Perbaikan	Nilai harga jual yang dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) x 40%	(6)	(7)
1	DH 1 VB	628.811.000,00	314.392.000,00	125.756.800,00	24.000.000,00	149.756.800,00
2	DH 2 VB	557.729.000,00	287.125.000,00	114.850.000,00	21.375.000,00	136.225.000,00
Jumlah		1.186.540.000,00	601.517.000,00	240.606.800,00	45.375.000,00	285.981.800,00

Atas ketetapan harga jual tersebut, selanjutnya telah dilakukan pelunasan berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor 000.2.3.2/13/UM/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan Surat Keterangan Pelunasan Nomor 000.2.3.2/09.a/UM/2024 tanggal 16 Januari 2024.

Hasil pemeriksaan bukti pertanggungjawaban belanja pemeliharaan menunjukkan bahwa biaya perbaikan/pemeliharaan rutin atas dua kendaraan perorangan dinas tersebut dalam jangka waktu satu tahun sebelumnya yaitu masing-masing senilai Rp35.340.000,00 dan Rp40.310.000,00. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 346/KEP/HK/2023 dan Nomor 347/KEP/HK/2023, biaya perbaikan atas dua kendaraan perorangan dinas tersebut yang dibebankan sebagai penambah harga jual masing-masing hanya senilai Rp24.000.000,00 dan Rp21.375.000,00. Sehingga, nilai harga jual kendaraan perorangan dinas dengan nomor polisi DH 1 VB dan DH 2 VB yang seharusnya ditetapkan dan dibayarkan oleh pembeli masing-masing senilai Rp161.096.800,00 (Rp125.756.800,00 + Rp35.340.000) dan Rp155.160.000,00 (Rp114.850.000,00 + Rp40.310.000,00). Dengan demikian, terdapat kekurangan

penetapan harga jual atas dua unit kendaraan perorangan dinas masing-masing senilai Rp11.340.000,00 (Rp161.096.800,00 - Rp149.756.800,00) dan Rp18.935.000,00 (Rp155.160.000,00 - Rp136.225.000,00).

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa terdapat kekeliruan verifikasi serta perhitungan untuk penetapan harga jual atas dua kendaraan perorangan dinas tersebut dengan tidak memasukkan sepenuhnya biaya pemeliharaan kendaraan selama satu tahun sebelum persetujuan penjualan sebagai tambahan harga jual.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 46 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB”.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, pada:
 - 1) Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut”; dan
 - 2) Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sebagai tambahan harga jual”.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:
 - 1) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah “Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”;
 - 2) Pasal 38 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB”;
 - 3) Pasal 55 yang menyatakan bahwa “Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang”;
 - 4) Lampiran Perda Nomor 1 Tahun 2024 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha pada:
 - a) Huruf C Tabel Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No.	Detail Rincian Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	4.000,00
	d. Roda ke atas	Sekali parkir	5.000,00

- b) Huruf H Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada:

(1) Pemanfaatan aset daerah berupa bangunan /ruangan

Detail Rincian Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
Bangunan/ruangan milik Pemda perhitungan tarif disesuaikan dengan LB, HS, NSB aset	Per m ² per tahun	(6,64% x LB x HS x NSB)*
*Keterangan: LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah; NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²). LB: Luas lantai bangunan (m ²) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m ²) NSB: Nilai sisa bangunan (%) dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan permanen : 2% per tahun • Bangunan semi permanen : 4% per tahun • Bangunan darurat: 10% per tahun • Penyusutan maksimal 80% 		

(2) Pemanfaatan aset daerah berupa alat berat

No.	Detail Rincian Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	<i>Excavator Bucket</i>	Per Unit/7 jam/hari	2.000.000,00
2	<i>Excavator Breaker</i>	Per Unit/7 jam/hari	3.900.000,00
3	<i>Bulldozer</i>	Per Unit/7 jam/hari	3.900.000,00
4	<i>Whell Loader</i>	Per Unit/7 jam/hari	750.000,00
5	<i>Asphal Sprayer</i>	Per Unit/7 jam/hari	400.000,00
6	<i>Dump Truck</i>	Per Unit/7 jam/hari	450.000,00
7	<i>Water Tank Truck</i>	Per Unit/7 jam/hari	450.000,00
8	Mobil Tronton	Per Unit/7 jam/hari	2.000.000,00

- d. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2021 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan PBB-P2 tidak maksimal atas adanya objek pajak yang tidak akurat dan yang belum ditetapkan atas menara telekomunikasi;

- b. Kekurangan penerimaan pajak daerah dari BPHTB diberikan lebih dari satu kali atas wajib pajak yang sama senilai Rp31.231.900,00;
- c. Potensi pendapatan yang belum diterima dari Pajak MBLB senilai Rp11.058.950,00;
- d. Realisasi pendapatan atas Retribusi Penyewaan Alat Berat dan Retribusi Penyewaan Ruang yang diterima tidak memiliki dasar hukum;
- e. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kehilangan kesempatan untuk memperoleh PAD yang bersumber dari atas Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda Empat pada Dinas Perhubungan; dan
- f. Kekurangan penetapan harga jual atas dua unit kendaraan perorangan dinas senilai Rp30.275.000,00 (Rp11.340.000,00 + Rp18.935.000,00).

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Bidang PBB Bapenda belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan pendataan dan penetapan Pajak PBB-P2;
- b. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda kurang cermat dalam pengenaan NPOPTKP dalam perhitungan BPHTB terutang, serta belum optimal dalam menginventarisasi kontrak paket pekerjaan yang menghasilkan pajak MBLB;
- c. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan belum mengusulkan pemutakhiran tarif retribusi sewa alat berat dan retribusi penyewaan ruangan melalui Peraturan Bupati;
- d. Kepala Dinas Perhubungan kurang optimal dalam mengelola pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir roda empat; dan
- e. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah kurang cermat dalam melakukan verifikasi serta perhitungan penetapan harga jual atas dua kendaraan perorangan dinas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan:

- a. Kepala Bapenda untuk:
 - 1) Melakukan pendataan potensi objek pajak secara berkala serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas PMPTSP untuk menyusun ketentuan tentang mekanisme penetapan Wajib Pajak PBB-P2 berdasarkan dokumen perizinan;
 - 2) Menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata cara penghitungan NPOPTKP atas BPHTB kepada petugas terkait; dan
 - 3) Memproses kekurangan penetapan BPHTB melalui SKPDKB senilai Rp31.231.900,00 dan Pajak MBLB atas empat objek pajak melalui SPTPD minimal senilai Rp11.058.950,00;

- b. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk mengusulkan pemutakhiran tarif retribusi sewa alat berat dan retribusi penyewaan ruangan melalui Peraturan Bupati;
- c. Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir roda empat; dan
- d. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bagian Umum menyusun perubahan surat keputusan tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Periode 2019-2024, untuk selanjutnya dilakukan penagihan dan penyetoran ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Belanja

1. Pembayaran Tunjangan dan Tambahan Penghasilan pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp363.241.126.844,00 dan Rp341.227.696.755,00 atau sebesar 93,94% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	279.231.375.952,00	260.239.733.786,00	93,20
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	14.964.660.997,00	14.278.320.080,00	95,41
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.924.899.370,00	55.882.302.601,00	96,47
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.603.874.525,00	10.477.487.100,00	98,81
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	105.436.000,00	23.370.688,00	22,17
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	326.482.500,00	79,46
	Jumlah	363.241.126.844,00	341.227.696.755,00	93,94

Mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan dimulai dengan pembuatan daftar gaji oleh Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dhi. verifikator keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gaji. Verifikator keuangan Bidang Perbendaharaan akan memperbaharui data gaji jika terdapat informasi perubahan data dari SKPD terkait. Setiap pegawai dapat menyampaikan perubahan data gaji antara lain kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji pangkat, perubahan tunjangan keluarga Model C, mutasi, tugas belajar, pensiun dan meninggal kepada Bendahara Pengeluaran di setiap SKPD untuk perubahan gaji bulan berikutnya. Verifikatur keuangan pada Bidang Perbendaharaan akan membuka SIM Gaji setiap bulan dari tanggal 11 selama kurang lebih satu minggu untuk dilakukan pembaharuan data gaji sebagai dasar pembayaran gaji bulan berikutnya.

Pembaharuan di aplikasi SIM Gaji hanya bisa dilakukan oleh verifikatur pada Bidang Perbendaharaan di BKAD. Selanjutnya, verifikatur keuangan melakukan verifikasi apabila terdapat perubahan dan kemudian dilakukan reuiu oleh Analis Keuangan Bidang Perbendaharaan. Hasil verifikasi daftar gaji tersebut sekaligus dilengkapi dengan surat

permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran gaji dan tunjangan.

Hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran gaji dan tunjangan tahun 2024 diketahui terdapat permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

- a. Pembayaran tunjangan fungsional dan tunjangan umum kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar pada dua SKPD senilai Rp2.275.000,00

Hasil pemeriksaan atas *database* pembayaran gaji dibandingkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait dengan pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar menunjukkan adanya dua pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari enam bulan, namun menerima pembayaran tunjangan fungsional/umum selama tahun 2024 pada Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.10 Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum kepada Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar

No.	SKPD	Inisial Nama	NIP	TMT Tugas Belajar	Jenis Tunjangan	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Tahun 2024	
						Bulan	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dinas Kesehatan	JS	199007102017052xxx	20/07/2023	Fungsional	Nov	240.000,00
2.	BKPSDM	HL	198209012005011xxx	3/09/2022	Umum	Jan - Sept	2.035.000,00
Jumlah							2.275.000,00

Pegawai pada Dinas Kesehatan dengan inisial JS melaksanakan tugas belajar terhitung mulai tanggal 20 Juli 2023 sehingga sejak bulan Januari 2024 pembayaran tunjangan fungsional telah dihentikan, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran tunjangan fungsional pada bulan November 2024 dan pada bulan Desember 2024 telah dihentikan kembali. Selain itu, juga terdapat kelebihan pembayaran tunjangan atas satu orang pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar pada BKPSDM dengan inisial HL. SK pengangkatan kembali pegawai tersebut baru diterbitkan pada bulan September 2024, namun tunjangan umum atas pegawai tersebut telah dibayarkan sejak bulan Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait diketahui bahwa terdapat kesalahan oleh Bendahara Pengeluaran dalam proses penginputan data pegawai pada aplikasi SIM Gaji sehingga terdapat pembayaran tunjangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp2.275.000,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp2.275.000,00 sesuai STS tanggal 8 Mei 2025.

- b. Pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras kepada pegawai pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan senilai Rp15.111.412,00

Tunjangan anak adalah bentuk dukungan finansial yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk setiap anak yang memenuhi syarat. Tunjangan ini diberikan sebesar 2% dari gaji pokok PNS untuk setiap anak, dengan maksimal dua anak. Tunjangan anak dapat diberikan kepada PNS yang mempunyai anak, anak yang

disahkan, anak angkat yang berusia kurang dari 21 dengan ketentuan belum menikah dan memiliki penghasilan sendiri. Batas usia anak yang menerima tunjangan anak dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar gaji dan data pegawai diketahui bahwa terdapat pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras masing-masing senilai Rp8.448.772,00 dan Rp6.662.640,00 kepada sepuluh pegawai di empat SKPD yang memiliki anak berusia 21 tahun keatas dan/atau telah mencapai usia 25 tahun. Masing-masing pegawai yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat keterangan aktif kuliah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras.

Berdasarkan hasil wawancara dengan verifikatur keuangan SIM Gaji pada SKPD terkait, diketahui bahwa pembayaran gaji dan tunjangan didasarkan atas data yang telah terinput, apabila terdapat pembaharuan data seharusnya setiap pegawai secara mandiri menyampaikan laporan melalui dokumen perubahan tunjangan keluarga Model C yang telah disediakan. Namun, masih terdapat pegawai yang terlambat menyampaikan dokumen pembaharuan data sehingga mempengaruhi jumlah pembayaran tunjangan.

Atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras senilai Rp15.111.412,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp10.685.656,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp4.425.756,00 dengan rincian disajikan pada **Lampiran 2**.

- c. Tambahan penghasilan dibayarkan kepada guru yang telah memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp2.137.500,00

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan profesi diberikan sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hasil pemeriksaan daftar rincian pembayaran TPG dan daftar rincian penerima tambahan penghasilan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran tambahan penghasilan kepada satu orang guru di Sekolah Dasar (SD) Inpres Tuabuna dengan inisial RFS Nomor Induk Pegawai (NIP) 197602092009042xxx yang telah menerima TPG namun juga menerima tambahan penghasilan senilai Rp237.500,00/bulan selama sembilan bulan di tahun 2024 atau senilai Rp2.137.500,00.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Pendataan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan diketahui bahwa belum dilakukan verifikasi kembali atas seluruh penerima tambahan penghasilan yang tertuang pada data dapodik yang digunakan, sehingga masih terdapat satu nama guru yang telah memiliki sertifikasinya

namun masih tercantum ke dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Nomor 420/03/PKO.6 tentang Tambahan Penghasilan Non Sertifikasi Bagi Tenaga Guru ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA 2024.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada guru yang bersangkutan, diketahui bahwa guru tersebut telah memiliki sertifikat pendidik nomor 0810352202720xxx tanggal 15 September 2022 dan telah memenuhi persyaratan untuk menerima TPG sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima tambahan penghasilan. Atas kelebihan pembayaran tambahan penghasilan senilai Rp2.137.500,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp2.137.500,00 sesuai dengan STS tanggal 7 Mei 2025.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 16:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggung jawabnya diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak”; dan
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah”.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 94 ayat (1) huruf d. yang menyatakan bahwa “PNS diberhentikan dari JF apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan”.
- c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional, pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 dihentikan Tunjangan Fungsionalnya terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh)”.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, pada:

1) Pasal 1

- a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya”; dan
- b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Tambahkan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan”;

2) Pasal 22:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Guru ASN di daerah yang menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini harus mengembalikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang telah diterimanya”; dan
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengembalian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai senilai Rp4.425.756,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Bidang Perbendaharaan, BKAD kurang optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pembaharuan data pegawai oleh admin SIM Gaji;
- b. Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait tidak tertib dalam melakukan pembayaran tunjangan kepada ASN serta pegawai yang bersangkutan tidak tertib dalam melaporkan data pendukung terkini yang menjadi dasar pemberian tunjangan; dan
- c. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas PKO kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pembayaran tambahan penghasilan kepada guru yang telah memiliki sertifikat.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras senilai Rp4.425.756,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

2. Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi pada Sepuluh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabuapten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA Tahun 2024 masing-masing senilai Rp231.649.079.196,00 dan Rp206.106.268.384,55 atau sebesar 88,97% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan senilai Rp18.046.282.280,55 atau 82,88% dari anggaran senilai Rp21.773.015.042,00.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023 Nomor 83.B/LHP/XIX.KUP/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, BPK mengungkapkan permasalahan penetapan formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak sesuai dengan ketentuan. Pada permasalahan tersebut telah diungkap bahwa terdapat 853 penerima jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi yang dibayarkan jasanya melebihi besaran yang seharusnya senilai Rp295.252.206,00 dan terdapat delapan penerima jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi yang kurang dibayarkan jasanya dari besaran seharusnya senilai Rp4.809.685,00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan Kepala Bagian Hukum untuk menyusun Keputusan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan bagi 853 tenaga kesehatan senilai Rp295.252.206,00 dan menyetorkan ke rekening Kas FKTP masing-masing puskesmas serta memproses kekurangan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan bagi delapan tenaga kesehatan senilai Rp4.809.685,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 247/KEP/HK/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 54/KEP/HK/2024 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Telah dilakukan penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan Tahun 2023 senilai Rp291.961.366,63 oleh 838 penerima ke rekening Kas FKTP masing-masing puskesmas. Dengan demikian, atas kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan tahun 2023 masih tersisa senilai Rp3.290.839,37

(Rp295.252.206,00 - Rp291.961.366,63) yang belum dilakukan penyetoran. Selanjutnya atas kekurangan pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi delapan tenaga kesehatan senilai Rp4.809.685,00 belum dibayarkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembayaran jasa pelayanan kesehatan tahun 2024 diketahui masih terdapat kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada sepuluh puskesmas atas realisasi pembayaran bulan Januari s.d. Maret 2024 yang belum menggunakan formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Berdasarkan atas dokumen pertanggungjawaban dan kertas kerja perhitungan jasa pelayanan kesehatan tahun 2024 serta hasil perhitungan ulang atas besaran jasa pelayanan kesehatan pada sepuluh puskesmas sesuai dengan formula perhitungan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 628 penerima jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada Januari s.d. Maret 2024 melebihi besaran yang seharusnya senilai Rp56.664.498,16.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan diketahui bahwa Dinas Kesehatan melalui Bidang Pelayanan Kesehatan menyusun usulan SK Bupati terkait perhitungan jasa pelayanan kesehatan sebagai dasar perhitungan pembayaran jasa pelayanan kesehatan oleh Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada setiap FKTP. Usulan atas draf tersebut kemudian disahkan dan ditetapkan menjadi SK Bupati Nomor 54/KEP/HK/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. Namun demikian, formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan pada SK Bupati tersebut masih mengacu pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang telah dicabut dengan ditetapkannya Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Kesehatan menyusun dan menetapkan perubahan atas peraturan bupati tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 247/KEP/HK/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 54/KEP/HK/2024 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang mengubah formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa atas dua puskesmas yang tidak mengalami kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Eahun dan Puskesmas Oele, dikarenakan dua puskesmas tersebut baru merealisasikan pembayaran

jasa pelayanan kesehatan pada triwulan II tahun 2024 atau setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 247/KEP/HK/2024.

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp56.664.498,24 tersebut, telah ditindaklanjuti oleh 362 tenaga kesehatan dengan penyetoran ke kas FKTP masing-masing Puskesmas senilai Rp38.179.565,51, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp18.484.932,73 dengan rincian disajikan pada **Lampiran 3**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pada:

- a. Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7”;
- b. Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”; dan
- c. Lampiran huruf A paragraf keenam yang menyatakan bahwa “Perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dengan demikian, jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut”.

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \left[\frac{\begin{array}{l} \text{Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan} \\ + \text{Masa Kerja} \\ + \text{Rangkap Tugas Administrasi} \\ + \text{Tambahan poin penanggung jawab/koordinator program/upaya/pelayanan} \end{array}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \right] \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan bagi 266 tenaga kesehatan dan/atau non kesehatan pada sepuluh puskesmas senilai Rp18.484.932,73 (Rp56.664.498,24 - Rp38.179.565,51).

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan tidak cermat dalam melakukan penyusunan materi usulan Surat Keputusan Bupati terkait perhitungan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan dan memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan bagi 266 tenaga kesehatan senilai Rp18.484.932,73 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas di masing-masing FKTP.

3. Pertanggungjawaban Belanja Tagihan Listrik pada 18 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp231.649.079.196,00 dan Rp206.106.268.384,55 atau sebesar 88,97% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Tagihan Listrik senilai Rp2.513.681.904,00 atau sebesar 92,70% dari anggaran senilai Rp2.711.547.742,00.

Mekanisme pembayaran tagihan listrik pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dilakukan melalui dua cara yaitu layanan pascabayar dan layanan Prabayar. Layanan pascabayar merupakan pembayaran tagihan listrik yang dilakukan pada akhir bulan sesuai dengan jumlah penggunaan listrik, sedangkan layanan prabayar merupakan pembayaran listrik menggunakan sistem token berupa 20 digit angka yang dimasukkan dalam kwh Meter Prabayar. Setiap pelanggan listrik memiliki Identitas Diri Pelanggan (IDPEL) yang dapat digunakan untuk mengetahui tagihan listrik yang harus dibayarkan.

Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran tagihan listrik secara tunai menggunakan Uang Persediaan (UP). Pembelian atau pembayaran belanja listrik dilakukan melalui kios yang menjual token listrik, gerai anjungan tunai mandiri (ATM) atau secara *online* menggunakan aplikasi *mobile banking*. Proses belanja tagihan listrik dilakukan oleh pegawai yang diinstruksikan untuk membeli token listrik, kemudian pegawai tersebut memberikan bukti pembayaran sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban belanja tagihan listrik untuk diproses pembayarannya oleh Bendahara Pangeluaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja tagihan listrik serta konfirmasi nomor IDPEL masing-masing SKPD ke PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rote Ndao diketahui bahwa terdapat pembayaran belanja tagihan listrik tidak sesuai dengan tagihan dari PT PLN ULP Rote Ndao pada 18 SKPD senilai Rp80.705.096,00.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) SKPD diketahui bahwa verifikasi dan validasi bukti pertanggungjawaban pembayaran belanja tagihan listrik oleh Bendahara Pengeluaran dan PPKeu SKPD sebatas pemerolehan bukti berupa kuitansi dan tidak melakukan pengujian kebenaran atas bukti-bukti eksternal.

Atas kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik senilai Rp80.705.096,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp62.134.096,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp18.571.000,00 pada enam SKPD dengan rincian disajikan pada **Lampiran 4**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - 1) Pasal 10 ayat (1) huruf e dan k yang menyatakan bahwa “e) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; k) Kepala SKPD selaku PA mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”;
 - 2) Pasal 14 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa “PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran”;
 - 3) Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya dan meneliti kelengkapan dokumen pembayaran”;
 - 4) Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”; dan
 - 5) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB V.A.3 yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat yang dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik senilai Rp18.571.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
- b. Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja tagihan listrik.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik senilai Rp18.571.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 32 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp231.649.079.196,00 dan Rp206.106.268.384,55 atau sebesar 88,97% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp35.781.734.278,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.772.366.400,00	21.492.360.928,00	90,41%
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.699.072.268,00	11.796.654.000,00	92,89%
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	839.845.000,00	564.790.000,00	67,25%
4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.275.403.750,00	1.927.929.350,00	84,73%
	Jumlah	39.586.687.418,00	35.781.734.278,00	90,39%

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 66 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024, yang antara lain mengatur ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas. Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dilakukan oleh setiap pelaksana perjalanan dinas dengan memberikan bukti penggunaan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD untuk diverifikasi kelengkapannya, dan kemudian dilakukan validasi oleh PPKu SKPD. Setelah dinyatakan sesuai dan lengkap oleh PPKu SKPD, pertanggungjawaban tersebut diproses pembayarannya oleh Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas diketahui terdapat permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

- a. Pelaksana perjalanan dinas pada 12 SKPD tidak menginap namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan senilai Rp42.698.624,00

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan hasil konfirmasi kepada 42 penyedia jasa penginapan di Jakarta, Bali dan Kupang diketahui terdapat 33 pelaksana perjalanan dinas pada 12 SKPD yang tidak menginap

pada jasa penginapan yang dikonfirmasi, namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan dengan menggunakan bukti pembayaran pada jasa penginapan tersebut.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas namun tidak menginap di hotel melainkan di rumah kerabat/keluarga. Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas. Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak memberikan *bill* hotel maka dibayarkan 30% secara lumpsum karena ada pelaksana perjalanan dinas menyatakan tidak menginap di hotel.

BPK melakukan penghitungan kembali atas biaya penginapan dengan mempertimbangkan bahwa dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Hasil penghitungan kembali menunjukkan adanya kelebihan pembayaran biaya penginapan senilai Rp42.698.624,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp10.855.724,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp31.842.900,00 pada enam SKPD dengan rincian disajikan pada **Lampiran 5**.

- b. Pelaksana perjalanan dinas pada 30 SKPD mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas rangkap senilai Rp119.024.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekapitulasi perjalanan dinas dan surat tugas perjalanan dinas diketahui terdapat 237 pelaksana perjalanan dinas pada 30 SKPD mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas rangkap. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan atas lebih dari satu perjalanan dinas di waktu (hari dan tanggal) yang bersamaan, namun dengan surat tugas dan tujuan penugasan yang berbeda. Seluruh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas rangkap tersebut telah dibayarkan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp119.024.000,00.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPKeu dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait diketahui bahwa tidak dilakukan pengendalian atas penerbitan nomor dan tanggal surat tugas perjalanan dinas dari bagian Tata Usaha masing-masing SKPD. Pelaksana perjalanan dinas menyusun konsep surat tugas untuk langsung disampaikan kepada Pengguna Anggaran tanpa memberikan informasi yang valid tentang surat tugas perjalanan dinas yang sedang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan surat tugas dan SPJ yang telah diverifikasi, Bendahara Pengeluaran membayarkan biaya perjalanan dinas namun tidak melakukan validasi kembali atas hari dan tanggal dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas diketahui bahwa atas permasalahan kelebihan pembayaran, pelaksana perjalanan dinas mengakui permasalahan tersebut dan bersedia untuk melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran.

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp119.024.000,00 tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp94.390.000,00, sehingga masih terdapat

sisanya yang belum disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp24.634.000,00 pada sebelas SKPD dengan rincian disajikan pada **Lampiran 6**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I Angka 2 huruf b yang menyatakan bahwa “Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan”.
- c. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada:
 - 1) Pasal 9
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a) uang harian; b) biaya transportasi; c) biaya penginapan; d) uang representasi; dan e) sewa kendaraan dalam kota”; dan
 - b) Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut a) Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao”;
 - 2) Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp56.476.900,00 (Rp31.842.900,00 + Rp24.634.000,00).

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- b. PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan

- c. Pelaksana perjalanan dinas tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar memerintahkan:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun mekanisme monitoring penerbitan surat tugas dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan; dan
- b. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp56.476.900,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Bersumber dari Dana BOSP Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp22.275.455.200,00 dan Rp21.307.937.197,00 atau sebesar 95,66% dari anggaran. Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan. Pengelolaan dana BOSP dianggarkan pada Program Pengelolaan Pendidikan yang dikelola masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PKO. Dalam melaksanakan program tersebut, beberapa bidang yang membantu dalam pengelolaan dana BOSP yaitu diantaranya Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Dinas PKO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri, ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- a. Kelebihan pembayaran tagihan listrik pada 78 sekolah senilai Rp55.484.500,00

Mekanisme belanja jasa listrik pada sekolah dilakukan melalui prabayar yaitu menggunakan sistem token berupa 20 digit angka yang dimasukkan dalam kwh Meter Prabayar. Setiap pelanggan listrik PLN memiliki IDPEL yang digunakan untuk pengisian Kwh melalui token listrik, namun juga untuk mengetahui jumlah transaksi pembelian listrik yang telah dilakukan.

Bendahara BOSP masing-masing sekolah melakukan pembelian token listrik prabayar baik secara tunai maupun non tunai. Pembayaran dilakukan melalui kios yang menjual token listrik, gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau menggunakan aplikasi *mobile banking* atau secara *online*. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Bendahara BOSP, pembayaran dilakukan sendiri oleh Bendahara BOSP kemudian bukti pembayaran digunakan sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban belanja jasa listrik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Buku Kas Umum, dokumen pertanggungjawaban belanja jasa listrik pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOSP masing-masing sekolah, serta konfirmasi transaksi pembelian listrik sesuai dengan nomor IDPEL masing-masing sekolah kepada PT PLN ULP Rote Ndao, diketahui bahwa terdapat pembayaran belanja jasa listrik yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan tagihan dari PT PLN ULP Rote Ndao senilai Rp55.484.500,00 pada 78 sekolah.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Bendahara BOSP masing-masing sekolah diketahui bahwa pertanggungjawaban realiasi belanja jasa listrik tidak sepenuhnya menggunakan bukti-bukti pembelian yang sebenarnya. Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran diketahui bahwa belum dilakukan pengujian kebenaran atas bukti-bukti eksternal belanja jasa listrik yang disampaikan pada LPJ BOSP masing-masing sekolah.

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp55.484.500,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp55.484.500,00 sesuai STS tanggal 14 dan 15 Mei 2025, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 7**.

- b. Pembayaran honor guru tidak sesuai Juknis Pengelolaan Dana BOSP senilai Rp6.272.000,00

Hasil pemeriksaan Buku Kas Umum BOSP, LPJ BOSP serta wawancara kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP diketahui terdapat pembayaran honor atau upah rutin kepada dua orang tenaga operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan satu orang tenaga administrasi yang seluruhnya berstatus ASN pada tiga sekolah senilai Rp6.272.000,00. Honor yang diberikan kepada tenaga operator dapodik dan tenaga administrasi pada masing-masing sekolah dibayarkan secara rutin dengan periodisasi yang beragam yaitu per bulan, per triwulan, per tahap, atau per semester. Rincian atas pembayaran honor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.12 Kelebihan Pembayaran Honor Kepada ASN Bersumber Dari Dana BOSP

No.	Inisial Nama Penerima	NIP	Nama Sekolah	Uraian Kegiatan	Honor yang Diterima (Rp)
1	ZON	198411112010011xxx	SMPN Satap Oeoko	Honor Tenaga Administrasi	2.472.000,00
2	PUW	198211092009041xxx	SMPN 1 Rote Barat Daya	Honor Tenaga Operator	2.000.000,00
3	HT	197901302009042xxx	SD INPRES TOUIU	Honor Tenaga Operator	1.800.000,00
Total					6.272.000,00

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran, diketahui bahwa Dinas PKO melalui admin Aplikasi Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) menyetujui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memasukkan anggaran insentif/honor pegawai berstatus ASN karena kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam Aplikasi RKAS (ARKAS). Saat sekolah melakukan konsultasi terkait penganggaran dan pertanggungjawaban dana BOSP kepada Dinas PKO, telah disampaikan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai petunjuk teknis (Juknis).

Namun, masih terdapat sekolah yang tidak sepenuhnya mengikuti juknis karena menyesuaikan dengan kondisi dan hambatan yang terjadi pada masing-masing sekolah.

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp6.272.000,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp6.272.000,00 terakhir tanggal 15 Mei 2025.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB V.A.3 yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat yang dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan”.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pasal 40:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan”;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a) Berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b) Tercatat pada Dapodik;
 - c) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d) Belum mendapatkan tunjangan profesi guru”; dan
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Tenaga Kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a) Berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b) Tercatat pada Dapodik;
 - c) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d) Belum mendapatkan tunjangan profesi guru”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja tagihan listrik senilai Rp55.484.500,00 dan pembayaran honor pada pegawai yang berstatus ASN senilai Rp6.272.000,00 pada LRA Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA 2024 belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas PKO kurang optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan atas pengelolaan dana BOSP satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala Satuan Pendidikan terkait belum sepenuhnya optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja jasa listrik dan tidak mempedomani pembayaran honorarium sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas PKO untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Kepala BKAD selaku BUD untuk menyetorkan kelebihan pembayaran Belanja BOSP senilai Rp61.756.500,00 yang terdiri dari realisasi tagihan listrik senilai Rp55.484.500,00 dan pembayaran honor pada pegawai yang berstatus ASN senilai Rp6.272.000,00 tersebut ke Kas Negara; dan
- b. Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara BOSP terkait pengelolaan dana BOSP antara lain mengenai kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOSP sesuai juknis.

6. Pelaksanaan 12 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp129.780.773.081,00 dan Rp125.988.888.811,50 atau sebesar 97,08% dari anggaran. Belanja Modal tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ TA 2024

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.612.989.498,00	36.377.117.554,50	96,71
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.320.799.230,00	69.195.557.134,00	98,40
	Jumlah	107.933.788.728,00	105.572.674.688,50	97,56

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ pada Dinas PUPR, Dinas PKO dan Dinas Kesehatan diketahui terdapat kekurangan volume pada 12 paket pekerjaan senilai Rp524.326.629,61, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.14 Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ

No.	Nama SKPD	Jumlah Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Pengujian (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas PUPR	5	28.469.500.999,99	22.427.932.569,78	431.680.848,05
2.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5	5.539.104.000,00	5.117.599.179,24	49.306.636,76
3.	Dinas Kesehatan	2	1.995.000.000,00	1.798.942.022,36	43.339.144,80
	Jumlah	12	37.424.380.999,99	29.344.473.771,38	524.326.629,61

Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kekurangan volume lima paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR senilai Rp431.680.848,05
 - 1) Peningkatan Ruas Jalan Hailean-Deurandale (*Hotmix*)

Peningkatan Ruas Jalan Hailean – Deurandale (*Hotmix*) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV OP berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor BM.46/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 senilai Rp5.175.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 13 Mei 2024 s.d. 9 Oktober 2024, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor BM.48/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak Nomor BM.149.a/PPK/DPUPR-RN/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 171 hari kalender atau s.d. tanggal 30 Oktober 2024.

Peningkatan Ruas Jalan Hailean – Deurandale (*Hotmix*) telah dinyatakan selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama/ *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor BM.779/PPK/DPUPR-RN/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp5.175.000.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000314/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024. Penyelesaian Peningkatan Ruas Jalan Hailean – Deurandale (*Hotmix*) mengalami keterlambatan selama 47 hari, terhitung sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan 16 Desember 2024. Atas keterlambatan tersebut, telah mengenakan denda senilai Rp20.537.979,00 sesuai dengan surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan Nomor BM.780/PPK/DPUPR-RN/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp20.537.979,00 tanggal 30 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) Nomor 02/BAPF/LKPD/RoteNdao/02/2025 tanggal 24 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp4.013.971.051,48,

meliputi Lapisan Pondasi Agregat A, Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis), Lataston Lapis Pondasi (AC-WC), Bahan Anti Penglupasan, Beton fc' 20 Mpa (K250), Beton fc' 15 Mpa (K175), Baja Tulangan Polos BjPT 280 dan Pasangan Batu. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Asphalt Concrete-Wearing Course* (AC – WC), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp19.744.369,88 atas enam *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.15 Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Hailean – Deurandale (Hotmix)

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/ CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=4x7)
1.	Lapisan Pondasi Agregat A	m ³	700.912,87	1.496,00	1.488,80	7,20	5.046.572,66
2.	Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis)	Liter	17.795,21	6.048,00	6.028,48	19,52	347.362,50
3.	Lataston Lapis Pondasi (AC-WC)	Ton	2.044.131,74	683,42	676,62	6,80	13.900.095,83
4.	Bahan Anti Penglupasan	Kg	67.837,50	135,32	133,72	1,60	108.540,00
5.	Beton fc' 15 Mpa (K175)	m ³	1.623.335,59	199,20	199,13	0,07	113.633,49
6.	Pasangan Batu	m ³	950.689,16	1.166,88	1.166,64	0,24	228.165,40
Jumlah							19.744.369,88

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 01/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 23 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp19.744.369,88 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp19.744.369,88 sesuai STS dan rekening koran tanggal 07 Mei 2025.

2) Peningkatan Ruas Jalan Daeurendale - Karfao (*Hotmix*)

Peningkatan Ruas Jalan Daeurendale - Karfao (*Hotmix*) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh PT SDS berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor BM.64/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 senilai Rp4.659.943.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 13 Mei 2024 s.d. 9 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor BM.66/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak Nomor BM.152/PPK/DPUPR-RN/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 171 hari kalender atau s.d. tanggal 30 Oktober 2024.

Peningkatan Ruas Jalan Daeurendale - Karfao (*Hotmix*) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/ PHO Nomor BM.722/PPK/DPUPR-RN/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp4.659.943.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000274/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 16 Desember 2024. Penyelesaian Peningkatan Ruas Jalan Daeurendale - Karfao (*Hotmix*) mengalami keterlambatan selama 30 hari, terhitung sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan 29 November 2024. Atas keterlambatan tersebut, telah mengenakan denda senilai Rp12.027.229,00 sesuai dengan surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan Nomor BM.723/PPK/DPUPR-RN/IX/2024 tanggal 29 November 2024 dan telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp12.027.229,00 tanggal 17 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 03/BAPF/LKPD/RoteNdao/02/2025 tanggal 24 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan *item* pekerjaan senilai Rp3.657.899.924,77, meliputi Lapisan Pondasi Agregat A, Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis), Lataston Lapis Pondasi (AC-WC), Bahan Anti Penglupasan, Beton fc' 20 Mpa (K250), Beton fc' 15 Mpa (K175), Baja Tulangan Polos BjPT 280 dan Pasangan Batu. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Asphalt Concrete-Wearing Course* (AC – WC), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp161.428.464,35 atas enam *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.16 Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Daeurendale - Karfao (*Hotmix*)

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=4x7)
1.	Lapisan Pondasi Agregat A	m ³	625.197,29	1.508,50	1.504,50	4,00	2.500.789,16
2.	Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis)	Liter	18.064,69	6.034,00	6.015,40	18,60	336.003,23
3.	Lataston Lapis Pondasi (AC-WC)	Ton	2.092.778,61	686,07	621,18	64,89	135.800.404,00
4.	Bahan Anti Penglupasan	Kg	68.062,50	90,56	81,66	8,90	605.756,25
5.	Beton fc' 15 Mpa (K175)	m ³	1.613.778,54	550,40	537,01	13,39	21.608.494,65
6.	Pasangan Batu	m ³	1.030.387,60	253,20	252,64	0,54	577.017,06
Jumlah							161.428.464,35

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 04/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 24 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp161.428.464,35 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp25.000.000,00 sesuai STS dan rekening koran

tanggal 9 Mei 2025, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp136.428.464,35.

3) Peningkatan Ruas Jalan Kenamoen - Maeoe (*Hotmix*)

Peningkatan Ruas Jalan Kenamoen - Maeoe (*Hotmix*) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV LJ berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor BM.67/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 senilai Rp5.160.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 13 Mei 2024 s.d. 9 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor BM.69/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak Nomor BM.153/PPK/DPUPR-RN/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 171 hari kalender atau s.d. tanggal 30 Oktober 2024.

Peningkatan Ruas Jalan Kenamoen - Maeoe (*Hotmix*) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor BM.784/PPK/DPUPR-RN/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp5.160.000.000,00 sesuai SP2D terakhir 53.14/04.0/000313/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024. Penyelesaian Peningkatan Ruas Jalan Kenamoen - Maeoe (*Hotmix*) mengalami keterlambatan selama 48 hari, terhitung sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan 17 Desember 2024. Atas keterlambatan tersebut, telah mengenakan denda senilai Rp38.248.904,00 sesuai dengan surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan Nomor BM.785/PPK/DPUPR-RN/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp38.248.904,00 tanggal 30 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 04/BAPF/LKPD/RoteNdao/02/2025 tanggal 25 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan item pekerjaan senilai Rp4.061.093.242,18, meliputi Lapisan Pondasi Agregat A, Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis), Lataston Lapis Pondasi (AC-WC), Bahan Anti Penglupasan, Beton fc' 20 Mpa (K250), Beton fc' 15 Mpa (K175), Baja Tulangan Polos BjPT 280 dan Pasangan Batu. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Asphalt Concrete-Wearing Course* (AC – WC), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp30.254.421,70 atas empat *item* pekerjaan sebagai berikut.

**Tabel 1.17 Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Kenamoen - Maeoe
(Hotmix)**

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=4x7)
1.	Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis)	Liter	17.867,51	6.398,00	6.392,39	5,61	100.236,73
2.	Lataston Lapis Pondasi (AC-WC)	Ton	2.066.998,35	727,45	713,84	13,61	28.131.847,54
3.	Bahan Anti Penglupasan	Kg	67.950,00	96,02	94,01	2,01	136.579,50
4.	Beton fc' 15 Mpa (K175)	m ³	1.698.881,02	452,19	451,08	1,11	1.885.757,93
Jumlah							30.254.421,70

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 02/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 23 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp30.254.421,70 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp30.254.421,70 sesuai STS dan rekening koran tanggal 7 Mei 2025.

4) Peningkatan Ruas Jalan Longgo - Oebatu (*Hotmix*)

Peningkatan Ruas Jalan Longgo - Oebatu (*Hotmix*) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV KA berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor BM.40/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 senilai Rp6.854.558.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 13 Mei 2024 s.d. 9 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor BM.42/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak Nomor BM.145.e/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 171 hari kalender atau s.d. tanggal 30 Oktober 2024.

Peningkatan Ruas Jalan Longgo - Oebatu (*Hotmix*) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor BM.692/PPK/DPUPR-RN/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp6.854.558.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000143/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P7/9/2024 tanggal 25 September 2024. Penyelesaian Peningkatan Ruas Jalan Longgo - Oebatu (*Hotmix*) mengalami keterlambatan selama 41 hari, terhitung sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan 19 November 2024. Atas keterlambatan tersebut, telah mengenakan denda senilai Rp2.755.178,00 sesuai dengan surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan Nomor BM.693/PPK/DPUPR-RN/XI/2024

tanggal 19 November 2024 dan telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp2.775.178,00 tanggal 20 November 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 05/BAPF/LKPD/RoteNdao/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan item pekerjaan senilai Rp5.390.412.264,65, meliputi Lapisan Pondasi Agregat A, Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis), Lataston Lapis Pondasi (AC-WC), Bahan Anti Penglupasan, Beton fc' 20 Mpa (K250), Beton fc' 15 Mpa (K175), Baja Tulangan Polos BjPT 280 dan Pasangan Batu. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Asphalt Concrete-Wearing Course* (AC – WC), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp200.034.183,50 atas enam *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.18 Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Longgo - Oebatu (Hotmix)

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=4x7)
1.	Lapisan Pondasi Agregat A	m ³	627.072,78	1.822,80	1.822,59	0,21	131.685,28
2.	Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis)	Liter	17.949,18	9.749,60	9.748,89	0,71	12.743,92
3.	Lataston Lapis Pondasi (AC-WC)	Ton	2.045.748,21	1.109,02	1.020,92	88,10	180.230.417,30
4.	Bahan Anti Penglupasan	Kg	67.837,50	146,39	135,12	11,27	764.528,62
5.	Beton fc' 15 Mpa (K175)	m ³	1.512.703,72	528,32	518,97	9,35	14.143.779,78
6.	Pasangan Batu	m ³	946.420,04	946,13	941,11	5,02	4.751.028,60
Jumlah							200.034.183,50

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 05/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 24 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp200.034.183,50 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp25.000.000,00 sesuai STS dan rekening koran tanggal 9 Mei 2025, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp175.034.183,50.

5) Peningkatan Ruas Jalan Oeina - Oeseli (*Hotmix*)

Peningkatan Ruas Jalan Oeina - Oeseli (*Hotmix*) pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV A berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor BM.55/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 senilai Rp6.619.999.999,99. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 13 Mei 2024 s.d. 9 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor BM.57/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak Nomor BM.145.a/PPK/DPUPR-RN/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 171 hari kalender atau s.d. tanggal 30 Oktober 2024.

Peningkatan Ruas Jalan Oeina - Oeseli (*Hotmix*) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor BM.735/PPK/DPUPR-RN/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp6.619.999.999,99 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000288/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 20 Desember. Penyelesaian Peningkatan Ruas Jalan Oeina - Oeseli (*Hotmix*) mengalami keterlambatan selama 34 hari, terhitung sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan 3 Desember 2024. Atas keterlambatan tersebut, telah mengenakan denda senilai Rp7.841.159,00 sesuai dengan surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan Nomor BM.736/PPK/DPUPR-RN/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 dan telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp7.841.159,00 tanggal 20 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 06/BAPF/LKPD/RoteNdao/02/2025 tanggal 27 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas delapan item pekerjaan senilai Rp5.304.556.086,70, meliputi Lapisan Pondasi Agregat A, Lapis Resap pengikat - Aspal Cair (mekanis), Lataston Lapis Pondasi (AC-WC), Bahan Anti Penglupasan, Beton fc' 20 Mpa (K250), Beton fc' 15 Mpa (K175), Baja Tulangan Polos BjPT 280 dan Pasangan Batu. Untuk pengujian kepadatan (*density*) *Asphalt Concrete-Wearing Course* (AC – WC), BPK menggunakan jasa laboratorium Balai Pengujian Material Konstruksi Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp20.219.408,62 atas enam *item* pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.19 Kekurangan Volume atas Peningkatan Ruas Jalan Oeina - Oeseli (*Hotmix*)

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak/CCO	Pengujian Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=4x7)
1.	Lataston Lapis Pondasi (AC-WC)	Ton	2.062.837,74	987,17	981,71	5,46	11.263.094,06
2.	Bahan Anti Penglupasan	Kg	67.837,50	195,46	194,91	0,55	37.310,63
3.	Beton fc' 20 Mpa (K250)	m ³	2.745.611,93	20,52	19,00	1,52	4.173.330,13
4.	Beton fc' 15 Mpa (K175)	m ³	1.688.010,47	314,40	313,66	0,74	1.249.127,75
5.	Baja Tulangan Polos BjPT 280	Kg	15.040,71	3.073,22	2.886,33	186,89	2.810.958,29
6.	Pasangan Batu	m ³	979.411,09	1.304,49	1.303,79	0,70	685.587,76
Jumlah							20.219.408,62

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 03/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 23 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp20.219.408,62 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp20.219.408,62 sesuai STS dan rekening koran tanggal 7 Mei 2025.

b. Kekurangan volume lima paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PKO senilai Rp49.306.636,76

1) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Lalukoen

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Lalukoen pada Dinas PKO dilaksanakan oleh CV UT berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 425/92.a/PKO 5 tanggal 26 Juni 2024 senilai Rp979.222.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Juni 2024 s.d. 25 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor 425/92.b/PPK/PKO 5 tanggal 27 Juni 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak Nomor 400.3.3/2287.c/PKO/2024 tanggal 26 Oktober 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 145 hari kalender atau s.d. tanggal 19 November 2024.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Lalukoen telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/ PHO Nomor 400.3.13/2402.b/PKO/2024 tanggal 7 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp979.222.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000339/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PR/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 09/BAPF/LKPD/RoteNdao/03/2025 tanggal 5 Maret 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp9.363.937,80 atas lima *item* pekerjaan meliputi Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan, Pekerjaan Psangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Kuda-kuda dan Atap serta Pekerjaan Pengecatan/*Finishing* dan Lain-lain. Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Lalukoen disajikan pada **Lampiran 8**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 12/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 30 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp9.363.937,80 tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah.

2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Inpres Nggaelai

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Inpres Nggaelai pada Dinas PKO dilaksanakan oleh CV SK berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak 425/88.a/PKO 5 tanggal 27 Juni 2024 senilai Rp995.000.000. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Juni 2024 s.d. 25 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor 425/88.b/PPK/PKO 5 tanggal 27 Juni 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami dua kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak, yaitu:

- a) Addendum I Nomor 400.3.13/1409.a/PKO/2024 tanggal 9 Juli 2024, yang mengatur tentang perubahan volume tambah kurang pekerjaan; dan
- b) Addendum II Nomor 400.3.13/2287.a/PKO/2024 tanggal 26 Oktober 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 145 hari atau s.d. tanggal 19 November 2024.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Inpres Nggaelai telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 400.3.13/2508.b/PKO/2024 tanggal 18 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp995.000.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000355/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PR/12/2024 tanggal 18 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF 10/BAPF/LKPD/RoteNdao/03/2025 tanggal 5 Maret 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp9.936.339,91 atas empat *item* pekerjaan meliputi Pekerjaan Pasangan dan Pelsteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Kuda-Kuda dan Atap, Pekerjaan Pengecatan/*Finishing* dan Lain-lain. Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Inpres Nggaelai disajikan pada **Lampiran 9**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 12/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 30 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp9.936.339,91 tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah.

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Inpres 3 Ba'a

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Inpres 3 Ba'a pada Dinas PKO dilaksanakan oleh CV MJ berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 425/89.a/PKO 5 tanggal 27 Juni 2024 senilai Rp1.495.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Juni 2024 s.d.

25 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor 425/89.b/PPK/PKO 5 tanggal 27 Juni 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami dua kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak, yaitu:

- a) Adendum I Nomor 400.3.13/1398.b/PKO/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang mengatur tentang perubahan volume tambah kurang pekerjaan; dan
- b) Adendum II Nomor 400.3.13/2287.b/PKO/2024 tanggal 26 Oktober 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 145 hari atau s.d. tanggal 19 November 2024.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Inpres 3 Ba'a telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 400.3.13/2545.a/PKO/2024 tanggal 19 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp1.495.000.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000364/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PR/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 11/BAPF/LKPD/RoteNdao/03/2025 tanggal 6 Maret 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp11.295.865,06 atas tiga *item* pekerjaan meliputi Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Kuda-Kuda dan Atap. Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Inpres 3 Ba'a disajikan pada **Lampiran 10**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 13/BAKKV/LKPD/RoteNdao/05/2025 tanggal 2 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp11.295.865,06 tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah.

4) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tuabolok

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tuabolok pada Dinas PKO dilaksanakan oleh CV CJ berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 425/159.a/PKO 5 tanggal 10 Juli 2024 senilai Rp1.134.882.000. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli 2024 s.d. 7 November 2024, sesuai SPMK Nomor 425/159.b/PPK/PKO 5 tanggal 10 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami dua kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak, yaitu:

- a) Adendum I Nomor 400.3.13/1462.a/PKO/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang mengatur tentang perubahan volume tambah kurang pekerjaan;
- b) Adendum II Nomor 400.3.13/2403.b/PKO/2024 tanggal 8 November 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 164 hari atau s.d. tanggal 22 Desember 2024; dan
- c) Adendum III Nomor 400.3.13/2770.b/PKO/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang mengatur tentang pemberian kesempatan kerja 30 hari kalender dengan pengenaan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN).

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tuabolok telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 400.3.13/73.b/PKO/2025 tanggal 23 Januari 2025 dan telah dibayar 90% senilai 1.021.393.800,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000437/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024. Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tuabolok mengalami keterlambatan selama 18 hari, terhitung sejak 23 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025. Atas keterlambatan tersebut, PPK telah mengenakan denda selama delapan hari terhitung sejak 23 s.d. 30 Desember 2024 senilai Rp8.080.360,00 (8 hari x 1/1000 x Rp 1.010.044.980,00 (harga kontrak sebelum PPN)) sesuai dengan Surat Pelunasan Denda Keterlambatan Nomor 400.3.13/2793/PKO/2024 tanggal 30 Desember 2024 dan telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp8.080.360,00 dengan bukti setor tanggal 30 Desember 2024. Atas sepuluh hari keterlambatan sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 9 Januari 2025 sesuai dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 10 Januari 2025, PPK belum mengenakan denda keterlambatan senilai Rp10.100.449,80 (10 hari x 1/1000 x Rp 1.010.044.980,00 (harga kontrak sebelum PPN)). Sampai dengan pemeriksaan berakhir atas denda keterlambatan tersebut belum disetorkan ke kas daerah.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 12/BAPF/LKPD/RoteNdao/03/2025 tanggal 6 Maret 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp14.156.739,89 atas empat *item* pekerjaan meliputi Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Kuda-Kuda dan Atap, Pekerjaan Lantai dan Keramik. Rincian kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tuabolok disajikan pada **Lampiran 11**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 14/BAKKV/LKPD/RoteNdao/05/2025 tanggal 2 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp14.156.739,89 tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah.

5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 1 Rote Selatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 1 Rote Selatan pada Dinas PKO dilaksanakan oleh CV K berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 425/96.a/PKO 5 tanggal 27 Juni 2024 senilai Rp935.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Juni 2024 s.d. 25 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor 425/96.b/PPK/PKO 5 tanggal 27 Juni 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak Nomor 400.3.13/154.H/PKO/2024 tanggal 9 Juli 2024, yang mengatur tentang perubahan volume tambah kurang pekerjaan.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 1 Rote Selatan telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 400.3.13/2275.c/PKO/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp935.000.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000244/LS/1.01.2.19.0.00.03.0000/PR/11/2024 tanggal 6 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 13/BAPF/LKPD/RoteNdao/03/2025 tanggal 7 Maret 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp4.553.754,10 atas sepuluh *item* pekerjaan meliputi Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Beton, Plesteran dan Acian, Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci, Pekerjaan pengecatan dan *Finishing*, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Pasangan, Urugan dan Plesteran. Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 1 Rote Selatan disajikan pada **Lampiran 12**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 15/BAKKV/LKPD/RoteNdao/05/2025 tanggal 5 Mei 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp4.553.754,10 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp4.553.754,10 sesuai STS dan rekening koran tanggal 6 Mei 2025.

c. Kekurangan volume dua paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp43.339.144,79.

1) Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten

Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh CV MJ berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 600/132/PPK-FISIK/DINKES 1.2 tanggal 17 Juli 2024 senilai Rp1.591.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 17 Juli 2024 s.d. 14 November 2024, sesuai SPMK Nomor 600/134/PPK-

FISIK/DINKES 1.2 tanggal 17 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami dua kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak, yaitu:

- a) Addendum I Nomor 600/213.E/PPK-FISIK-ADD/DINKES 1.2 tanggal 20 Agustus 2024, yang mengatur tentang perubahan tambah kurang volume pekerjaan; dan
- b) Addendum II Nomor 600/385/PPK-FISIK-ADD/DINKES 1.2 tanggal 8 Oktober 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 150 hari atau s.d. tanggal 13 Desember 2024.

Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 600/579/BAST/Dinkes 1.2 tanggal 13 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp1.591.000.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000670/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 07/BAPF/LKPD/RoteNdao/02/2025 tanggal 4 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas empat *item* pekerjaan senilai Rp1.446.791.656,92, meliputi Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Pekerjaan Plumbing. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp39.493.432,01 atas dua *item* pekerjaan yaitu pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Rincian kekurangan volume pekerjaan Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten disajikan pada **Lampiran 13**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 07/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 25 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp39.493.432,01 tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah.

2) Rehabilitasi Pustu Baadale

Rehabilitasi Pustu Baadale pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh CV L berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak Nomor 600/116/PPK-FISIK/DINKES 1.2 tanggal 17 Juli 2024 senilai Rp404.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung sejak 17 Juli 2024 s.d. 15 Oktober 2024, sesuai SPMK Nomor 600/110/PPK-FISIK/DINKES 1.2 tanggal 17 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami dua kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak, yaitu:

- a) Adendum I Nomor 600/213.C/PPK-FISIK-ADD/DINKES 1.2 tanggal 20 Agustus 2024, yang mengatur tentang perubahan tambah kurang volume pekerjaan; dan
- b) Adendum Nomor II 600/365/PPK-FISIK-ADD/DINKES 1.2 tanggal 4 Oktober 2024, yang mengatur tentang penambahan waktu pelaksanaan menjadi 122 hari atau s.d. tanggal 15 November 2024.

Rehabilitasi Pustu Baadale telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO Nomor 600/509/BAST/Dinkes 1.2 tanggal 15 November 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp404.000.000,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 53.14/04.0/000537/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 13 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 15/BAPF/LKPD/RoteNdao/02/2025 tanggal 11 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas empat *item* pekerjaan senilai Rp352.150.365,44, meliputi pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan plumbing. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp3.845.712,78 atas tiga *item* pekerjaan yaitu pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan plumbing. Rincian kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Pustu Baadale disajikan pada **Lampiran 14**.

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik Nomor 08/BAKKV/LKPD/RoteNdao/04/2025 tanggal 28 April 2025. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp3.845.712,78 tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
 - 2) Pasal 17
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak, Huruf b. kualitas

barang/jasa; Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume, dan Huruf d. ketepatan waktu penyerahan”;

- 3) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan”.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia:
- 1) Angka 7.11 Pengendalian Kontrak, menyebutkan bahwa “Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh: a. Pejabat Penandatangan Kontrak; b. Pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. Pengguna Akhir”; dan
 - 2) Angka 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, menyebutkan bahwa “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; dan b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.
- c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) masing-masing paket pekerjaan, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diantaranya tentang:
- 1) Angka 62 Pembayaran Denda, menyebutkan bahwa “Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini; dan
 - 2) Angka 70.2 poin c, menyebutkan bahwa “Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada delapan paket pekerjaan yang belum dibayar lunas senilai 399.554.675,31, terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal JIJ pada Dinas PUPR, yaitu:
 - a) Peningkatan Ruas Jalan Deurandale – Karfao (*Hotmix*) oleh PT SDS senilai Rp136.428.464,35 (Rp161.428.464,35 – Rp25.000.000,00); dan
 - b) Peningkatan Ruas Jalan Longgo – Oebatu (*Hotmix*) oleh CV KA senilai Rp175.034.183,50 (Rp200.034.183,50 – Rp25.000.000,00).
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PKO, yaitu:
 - a) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Lalukoen oleh CV UT senilai Rp9.363.937,80;
 - b) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDI Nggaelai oleh CV SK senilai Rp9.936.339,91;
 - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDI 3 Ba'a oleh CV MJ senilai Rp11.295.865,06; dan
 - d) Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Tuabolok oleh CV CJ senilai Rp14.156.739,89.
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, yaitu:
 - a) Pekerjaan Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten oleh CV MJ senilai Rp39.493.432,01; dan
 - b) Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Baadale oleh CV L senilai Rp3.845.712,78.
- b. Tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Tuabolok oleh CV CJ pada Dinas PKO yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp10.100.449,80.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PKO dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pada satuan kerjanya; dan
- b. PPK pada masing-masing pekerjaan kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PKO, dan Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran senilai Rp399.554.675,31 dan/atau denda keterlambatan atas penyelesaian

pekerjaan senilai Rp10.100.449,80 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

C. Aset

1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Belum Tertib

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp47.559.408.665,35 dan Rp56.221.149.400,78, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.20 Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kas di Kas Daerah	42.918.956.201,48	52.933.505.110,96
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	44.182.678,00	299.382.885,49
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	109.950.463,00	0,00
4.	Kas di Bendahara FKTP	1.645.457.843,47	2.903.224.016,00
5.	Kas di Bendahara BOS	20.328.170,27	29.782.696,20
6.	Kas di Bendahara BOK	2.755.495.930,00	0,00
7.	Kas Lainnya	65.037.379,13	55.254.692,13
	Jumlah	47.559.408.665,35	56.221.149.400,78

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas pada Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Bendahara SKPD tahun 2024, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib

Dalam menghadapi akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan pedoman melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/1321/BKA/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 900/1204/BKAD/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024. Dalam surat edaran tersebut diantaranya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP / Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun Anggaran 2024 ke RKUD paling lambat tanggal 30 Desember 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, serta pemeriksaan fisik kas (*cash opname*) terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Keterlambatan penyetoran sisa UP ke kas daerah pada empat SKPD

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LPJ Fungsional, STS sisa UP, rekening koran dan BKU diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran pada empat SKPD terlambat menyetorkan sisa UP TA 2024 ke RKUD, dengan waktu keterlambatan antara 6 s.d. 48 hari, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.21 Keterlambatan Penyetoran Sisa UP Tahun 2024

No.	SKPD	Sisa UP (Rp)	Tanggal Setor	Keterlambatan (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dinas Kesehatan	7.500,00	17 Februari 2025	48
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.000,00	31 Januari 2025	31
		629.798,00	3 Februari 2025	34
		2.000.000,00	3 Februari 2025	34
3.	Kecamatan Rote Barat Laut	2.586.000,00	6 Januari 2025	6
		2.900.000,00	13 Januari 2025	13
4.	Kecamatan Rote Timur	36.057.380,00	21 Januari 2025	21
	Jumlah	44.182.678,00		

Berdasarkan hasil wawancara kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa keterlambatan penyetoran tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran terlambat dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban.

2) Pemindahbukuan ganda pada Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas BKU, SP2D dan rekening koran, diketahui terdapat pemindahbukuan ganda oleh Bank NTT atas pembayaran SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP)-IV dengan nomor 53.14/04.0/000064/GU/4.01.0.00.0.00.08.0000/M/4/2024 dari RKUD ke Rekening Bank NTT atas nama Sekretariat Daerah dengan nomor 1013549237 pada tanggal 18 April 2024 senilai Rp351.274.037,00.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah diketahui bahwa pemindahbukuan ganda tersebut terjadi atas kesalahan oleh bank. Pemindahbukuan ganda tersebut diketahui oleh Bendahara Pengeluaran ketika rekening koran telah dicetak oleh bank pada tanggal 31 Juli 2024. Berdasarkan rekening koran, saldo atas kelebihan transfer atau pemindahbukuan ganda tersebut masih berada di rekening hingga penyetoran kembali ke RKUD dilakukan. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak melakukan permintaan cetak rekening koran Bank NTT setiap bulan kepada bank sehingga terlambat mengetahui jika terdapat kelebihan saldo atas pemindahbukuan ganda. Dalam penyusunan BKU dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional, Bendahara Pengeluaran menerima dokumen pertanggungjawaban dan rekening koran dari masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah untuk dilakukan kompilasi. Atas hal tersebut, Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan penyetoran kembali ke RKUD senilai Rp351.274.037,00 pada tanggal 31 Juli 2024.

3) Keterlambatan pertanggungjawaban dan penyetoran sisa TUP ke kas daerah pada tiga SKPD

Pelaksanaan mekanisme TUP dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila terdapat kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. BUD pada BKAD kemudian melakukan verifikasi dengan memastikan ketersediaan dana UP di rekening koran SKPD sebelum menyetujui pengajuan TUP (menerbitkan SP2D TUP). Setelah pencairan SP2D TUP dari kas daerah, Bendahara Pengeluaran

SKPD menyerahkan uang tersebut kepada PPTK masing-masing kegiatan. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, PPTK menyerahkan kembali bukti pertanggungjawaban belanja kepada Bendahara Pengeluaran untuk dipertanggungjawabkan. Dalam hal TUP tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan setelah SP2D direalisasikan, sisa TUP harus segera disetor ke RKUD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LPJ Fungsional, STS sisa TUP, rekening koran dan BKU diketahui terdapat keterlambatan pertanggungjawaban dan penyetoran sisa TUP TA 2024. Keterlambatan penyetoran sisa TUP terjadi pada tiga SKPD, yaitu Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas PKO dengan waktu keterlambatan antara 3 s.d 33 hari, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.22 Keterlambatan Pertanggungjawaban dan Penyetoran Sisa TUP TA 2024

No.	SKPD	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai TUP (Rp)	Tanggal Pertanggung jawaban TUP	Terlambat (Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	53.14/04.0/000158/TU/4.01.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024	31 Juli 2024	46.179.000,00	2 Oktober 2024	33
		53.14/04.0/000247/TU/4.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2024	11 November 2024	72.992.000,00	27 Desember 2024	16
2.	Dinas Kesehatan	53.14/04.0/000100/TU/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	11 Juni 2024	366.145.900,00	25 Juli 2024	14
		53.14/04.0/000382/TU/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	6 November 2024	298.011.640,00	9 Desember 2024	3
3.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	53.14/04.0/000236/TU/1.01.2.19.0.00.03.0000/P/7/10/2024	28 Oktober 2024	427.090.000,00	24 Desember 2024	27
Jumlah				1.210.418.540,00		

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas PKO diketahui bahwa keterlambatan penyetoran tersebut terjadi karena realisasi atas SP2D TUP merupakan realisasi untuk kegiatan pada masing-masing bidang/bagian. Belanja yang direalisasikan atas SP2D TUP tersebut terdiri atas beberapa belanja kegiatan sehingga bidang/bagian yang melaksanakan belanja akan mengumpulkan terlebih dahulu seluruh bukti pertanggungjawaban. Ketika bidang/bagian terlambat dalam mengumpulkan dan menyampaikan bukti pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran akan terlambat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan TUP. Rincian belanja atas keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

- (1) SP2D TUP tanggal 31 Juli 2024 senilai Rp46.179.000,00 dengan sisa TUP senilai Rp100.000,00 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ke RKUD pada tanggal 2 Oktober 2024. SP2D ini digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2024; dan

(2) SP2D TUP tanggal 11 November 2024 senilai Rp72.992.000,00 dengan sisa TUP senilai Rp975.000,00 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ke RKUD pada tanggal 27 Desember 2024. SP2D ini digunakan untuk Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.

b) Dinas Kesehatan

(1) SP2D TUP tanggal 11 Juni 2024 senilai Rp366.145.900,00 dengan sisa TUP senilai Rp37.305.400,00 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan ke RKUD pada tanggal 25 Juli 2024; dan

(2) SP2D TUP tanggal 6 November 2024 senilai Rp298.011.640,00 dengan sisa TUP senilai Rp5.400,00 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan ke RKUD pada tanggal 9 Desember 2024.

Kedua SP2D TUP tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari belanja ATK, bahan cetak, makan-minum, sewa kendaraan bermotor, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

c) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

SP2D TUP tanggal 28 Oktober 2024 senilai Rp427.090.000,00 dengan sisa TUP senilai Rp5.330.000,00 yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas PKO ke RKUD pada tanggal 24 Desember 2024. SP2D TUP ini digunakan untuk kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga atas kegiatan Turnamen Liga Pelajar SMP dan Turnamen Volley Bupati *Cup* Tingkat Kabupaten Rote Ndao TA 2024 yang terdiri atas belanja ATK, bahan cetak, perlengkapan, makan dan minum, peralatan, jasa juri perlombaan, jasa penyelenggara acara, sewa peralatan dan hadiah yang bersifat perlombaan.

b. Keterlambatan penyetoran atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pajak Daerah ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan pada dua SKPD

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/1321/BKA/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 900/1204/BKAD/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024, diantaranya mengatur bahwa penerimaan daerah yang akan diterima di RKUD Kabupaten Rote Ndao paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan penyetoran ke Kas Daerah disesuaikan dengan jam kerja Bank Persepsi pada Rekening Giro PAD Nomor 014.01.01.000003-6.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas BKU, STS, dan rekening koran, diketahui bahwa terdapat dua SKPD yang terlambat menyetorkan penerimaan daerah ke RKUD, yaitu pada Dinas Kesehatan dan Bapenda dengan waktu keterlambatan antara 1 dan 50 hari, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.23 Keterlambatan Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pendapatan Pajak Daerah

No.	SKPD	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)	Tanggal Penerimaan	Tanggal Penyetoran	Keterlambatan (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	32.027.100,00	31 Desember 2024	19 Februari 2025	50
2.	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	77.923.363,00	31 Desember 2024	1 Januari 2025	1
Jumlah			109.950.463,00			

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Penerimaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan diketahui bahwa keterlambatan penyetoran tersebut terjadi karena Bendahara Penerimaan Pembantu pada RSUD Kabupaten Rote Ndao tidak mengetahui bahwa terdapat penerimaan pada rekening Bank NTT atas nama Penerimaan RSUD Ba'a yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2024 sehingga Bendahara Penerimaan tidak langsung menyetorkan penerimaan tersebut ke RKUD pada hari yang sama. Penyetoran dilakukan tanggal 19 Februari 2025 setelah Bendahara Penerimaan Pembantu pada RSUD Kabupaten Rote Ndao menerima hasil cetak rekening koran oleh bank.

Selanjutnya, hasil wawancara kepada Bendahara Penerimaan Bapenda diketahui bahwa terdapat Setoran Surat Pajak Daerah (SSPD) yang telah divalidasi oleh Bank NTT pada tanggal 31 Desember 2024. Atas SSPD tersebut, Bank NTT melakukan pemindahbukuan ke RKUD pada tanggal 1 Januari 2025 atas empat jenis pajak tersebut dengan nilai keseluruhan senilai Rp77.923.363,00. Rincian penerimaan atas Kas di Bendahara Penerimaan Bapenda adalah sebagai berikut.

Tabel 1.24 Rincian Penerimaan atas Kas di Bendahara Penerimaan pada Bapenda

No.	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(4)
1.	Pajak Hotel	400.000,00
2.	Pajak Restoran	12.029.705,00
3.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	62.901.940,00
4.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.591.718,00
Jumlah		77.923.363,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - 1) Lampiran Bab I huruf J angka 1 pada:

- a) Huruf b yang menyatakan bahwa, "Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya"; dan
 - b) Huruf h yang menyatakan bahwa, "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional";
- 2) Lampiran Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, pada:
- a) Huruf G. Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan, Angka 1 Huruf c yang menyatakan bahwa "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah";
 - b) Huruf O. Permintaan Pembayaran, Angka 1 Huruf I yang menyatakan bahwa "Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana";
 - c) Huruf S. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Angka 1 yang menyatakan bahwa "Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:
 - (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - (3) Untuk lebih tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember".
- b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/1321/BKA/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 900/1204/BKAD/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Angka I yang menyatakan bahwa, "Penerimaan Daerah yang akan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan penyetoran ke Kas Daerah

disesuaikan dengan jam kerja Bank Persepsi pada Rekening Giro PAD Nomor 014.01.01.000003-6”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan daerah atas keterlambatan pertanggungjawaban belanja; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak dapat segera memanfaatkan dana untuk kepentingan operasional pemerintahan karena keterlambatan penyetoran penerimaan daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala SKPD terkait belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan penerimaan dan belanja daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait tidak tertib menyetorkan sisa UP/TUP ke Kas Daerah; dan
- c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD terkait belum tertib dalam menyetorkan penerimaan pendapatan daerah yang telah dipungut ke Kas Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan :

- a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk membuat pernyataan komitmen terkait peningkatan pengawasan dan pengendalian kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan agar melaporkan pertanggungjawaban belanja dan pendapatan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Kepala BKAD untuk menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, serta ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah.

2. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Belum Sepenuhnya Tertib

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp1.555.531.941.224,38 dan Rp1.544.695.918.035,29, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.25 Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah	161.574.875.323,12	161.574.875.323,12
2.	Peralatan dan Mesin	403.458.228.391,35	384.747.446.716,35
3.	Gedung dan Bangunan	663.546.150.408,12	629.315.624.017,48
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.395.355.468.726,62	1.327.532.806.526,88
5.	Aset Tetap Lainnya	32.974.894.578,00	32.187.162.050,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.450.920.993,71	4.003.432.984,60
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.104.828.597.196,54)	(994.665.429.583,14)
	Jumlah	1.555.531.941.224,38	1.544.695.918.035,29

Dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 83.B/LHP/XIX.KUP/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, BPK mengungkapkan permasalahan atas pengelolaan aset tetap, yaitu sebagai berikut.

a. Aset Tetap Peralatan Mesin

Terdapat kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi/ditemukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sejumlah 66 unit pada lima SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan BKAD

b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

- 1) Terdapat aset yang telah digunakan oleh pihak lain namun belum dilakukan mekanisme hibah serta masih tercatat di dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) Gedung dan Bangunan pada Bagian Umum dan Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, yaitu bangunan berupa Pagar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibangun tahun 2011 dan Pelataran dan Pagar KPU yang merupakan pembangunan lanjutan di tahun 2012;
- 2) Terdapat dua SKPD yang belum terdapat pengamanan fisik berupa pagar keliling, yaitu pada gedung DP3AP2KB dan Dinas Peternakan; dan
- 3) Tidak ditemukan dokumen terakhir perjanjian pinjam pakai dan belum dilakukan perbaruan perjanjian pinjam pakai atas objek tersebut atas objek pinjam pakai yang tercatat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup berupa bangunan antara Pemkab Rote Ndao dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Kabupaten Rote Ndao.

c. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Terdapat penambahan delapan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada KIB D yang belum berisi informasi lokasi secara lengkap.

d. Aset Tetap Lainnya

Terdapat lima unit buku perolehan tahun 2011 dengan jenis barang Ilmu Perpustakaan masih tercatat secara gabungan yang belum dirinci per buku pada Dinas PKO senilai total Rp9.786.147.000,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Rote Ndao agar menginstruksikan:

- a. Kepala Bagian Umum dan Kepala Dinas PUPR untuk memproses penyerahan aset pagar dan pelataran ke KPU sesuai mekanisme hibah;
- b. Kepala DP3AP2KB dan Kepala Dinas Peternakan untuk melakukan pengamanan fisik atas aset yang dikuasai;
- c. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup untuk membuat perjanjian pinjam pakai atas objek yg digunakan dengan BNPP;
- d. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bapenda, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk memerintahkan Pengurus Barang supaya melengkapi informasi dalam KIB; dan
- e. Kepala Dinas PKO untuk memerintahkan Pengurus Barang supaya merinci aset yang masih tercatat secara gabungan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menindaklanjuti rekomendasi BPK, yaitu sebagai berikut.

- a. Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor 900/608b/Inspekt.1.3 terkait instruksi kepada Kepala Bagian Umum, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas P3AP2KB, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bapenda, dan Kepala Dinas PKO untuk memproses penyerahan aset pagar dan pelataran ke KPU, melakukan pengamanan fisik atas aset yang dikuasai, membuat perjanjian pinjam pakai atas objek yang digunakan dengan BNPP, memerintahkan Pengurus Barang supaya melengkapi informasi dalam KIB dan memerintahkan pengurus barang supaya merinci aset yang masih tercatat sebagai gabungan; dan
- b. Perjanjian Pinjam Pakai BMD antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang Nomor: 000.2.3.2/924/BKAD/2024 / Nomor: PKS-223/KS.01.01/VIII/SARKPG-2024 tanggal 4 September 2024.

Tindak lanjut tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi dikarenakan belum dilakukan pembaruan informasi dalam KIB sesuai permasalahan dalam temuan pemeriksaan dan belum dilakukan perincian atas aset yang masih tercatat secara gabungan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap secara uji petik pada tahun 2024, diketahui bahwa penatausahaan Aset Tetap Peralatan Mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah belum tertib. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Barang Bagian Umum dan Pejabat Penatausahaan Barang Bagian Umum, Aset Tetap Peralatan Mesin Bagian Umum terdapat di beberapa lokasi diantaranya, Ruang Kerja Bupati, Ruang Kerja Wakil Bupati, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rumah Jabatan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah pada Kantor Bupati dan beberapa gudang penyimpanan. Namun atas penempatan Aset Tetap Peralatan Mesin tersebut tidak dilengkapi dengan Kartu Inventaris Ruang (KIR) serta hasil reuiu atas KIB Bagian Umum menunjukkan bahwa pencatatan aset tetap tidak didukung informasi yang lengkap berupa penempatan atau lokasi aset.

Pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan barang pada Ruang Kerja Bupati, Ruang Kerja Wakil Bupati, Rumah Jabatan Bupati dan Rumah Jabatan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 1 November 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui bahwa terdapat 506 unit aset tetap peralatan dan mesin yang terdapat di 29 ruangan pada Ruang Kerja Bupati, ruang Kerja Wakil Bupati, Rumah Jabatan Bupati dan Rumah Jabatan Wakil Bupati. Namun demikian, lampiran berita acara tersebut hanya memuat jenis barang, jumlah barang dan kondisi barang tanpa memuat informasi nilai barang. Berdasarkan Berita Acara tersebut dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa terdapat 156 unit aset tetap peralatan mesin tidak berada pada tempatnya.

BPK melakukan pemeriksaan fisik atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin secara uji petik pada Bagian Umum Sekretariat Daerah atas 75 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Rumah Jabatan Bupati dan Rumah Jabatan Wakil Bupati menunjukkan bahwa terdapat 21 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun perolehan 2019 s.d. 2023 senilai Rp208.056.200,00 yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditunjukkan pada saat pemeriksaan, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 15**.

Pejabat Penatausahaan Barang Bagian Umum menyatakan bahwa hal ini terjadi karena terdapat pergeseran atau perpindahan barang/aset tetap akibat pengadaan peralatan dan mesin yang baru setelah adanya perubahan kepala daerah. Proses pergeseran dan perpindahan barang/aset tetap tersebut tidak dimonitoring dan dicatat secara memadai sehingga belum dapat ditelusuri keberadaannya. Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum dilakukan penelusuran atas keberadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang mengalami perpindahan. Untuk itu selanjutnya akan dilakukan penelusuran atas keberadaan aset tetap tersebut oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
 - 1) Pasal 296
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum”;
 - 2) Pasal 474 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah di bawah penguasaannya ke

dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang”;
dan

- 3) Pasal 476 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pegguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya potensi penyalahgunaan BMD atas pengamanan aset tetap yang belum tertib; dan
- b. Daftar aset tetap belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan rekonsiliasi aset tetap yang memadai.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengguna BMD belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang kurang cermat dalam melakukan pencatatan dan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk:

- a. Membuat pernyataan komitmen terkait pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. Memerintahkan Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penelusuran atas aset tetap peralatan dan mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang tidak diketahui keberadaannya serta melakukan pencatatan, inventarisasi serta pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.

BAB II
IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 s.d. 2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

No.	LHP TAHUN	Jumlah Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi			
			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Tahun 2024	11	9	12	1	0
2	Tahun 2023	10	9	4	1	0
3	Tahun 2022	13	14	6	0	0
4	Tahun 2021	7	5	6	0	0
5	Tahun 2020	10	12	2	0	0
Jumlah		51	49	30	2	0

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

1. Memproses kelebihan pembayaran atas penambahan volume *item* pekerjaan dengan harga timpang pada CV TK senilai Rp11.226.227,38 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan menyetorkan ke rekening Kas Daerah;
2. Membuat pernyataan komitmen akan meningkatkan pengawasan kepada Bendahara Pengeluaran supaya menyetorkan sisa belanja tepat waktu dan melakukan monitoring atas mekanisme SP2D LS dan SP2D TU; dan
3. Menyusun konsep Perjanjian Kerjasama terkait pengelolaan PPJ antara Pemkab Rote Ndao dan PLN Kota Kupang.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut adalah:

1. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang belum ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke kas daerah sehingga masih tersisa senilai Rp132.087.383,28; dan
2. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) pemeriksaan rutin atas pemenuhan kewajiban WP dan kewajaran pelaporan serta menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar senilai Rp50.969.600,00.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Daftar Transaksi BPHTB yang dikenakan NPOPTKP Lebih dari Satu per Wajib Pajak

No	Kode Bayar	NOP	Jenis Perolehan	Tahun	NPOP (Rp)	NPOPTKP (Rp)	Luas Tanah	Tarif	Jumlah Pembayaran	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Kekurangan Penetapan (Rp)
1. GPG											
a	00000755	531503001700500560	01. Jual Beli	2024	100.000.000,00	80.000.000,00	6.884	5%	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
b	00000577	531503000700306040	01. Jual Beli	2023	53.696.000,00	60.000.000,00	839	5%	-	-	-
2. JBD											
a	00000864	531506000500303950	05. Waris	2024	12.515.000,00	-	2.503	5%	625.750,00	625.750,00	-
b	00000748	531503001600201030	05. Waris	2024	64.638.000,00	300.000.000,00	2.394	5%	-	3.231.900,00	3.231.900,00
c	00000413	531503000700601040	05. Waris	2023	45.057.000,00	300.000.000,00	779	5%	-	-	-
3. PMF											
a	00000874	531507001200101960	03. Hibah	2024	6.412.000,00	-	458	5%	320.600,00	320.600,00	-
b	00000860	531507001200501430	03. Hibah	2024	616.000,00	-	44	5%	30.800,00	30.800,00	-
c	00000727	531507001200201700	01. Jual Beli	2024	1.500.000.000,00	60.000.000,00	19.830	5%	72.000.000,00	75.000.000,00	3.000.000,00
d	00000339	531507001200500380	01. Jual Beli	2022	541.800.000,00	60.000.000,00	1.000	5%	24.090.000,00	24.090.000,00	-
4. PT. SLS											
a	00000709	531506000300401220003	01. Jual Beli	2024	279.566.000,00	60.000.000,00	19.969	5%	10.978.300,00	13.978.300,00	3.000.000,00
b	00000081	531506000300401000	01. Jual Beli	2022	604.240.000,00	60.000.000,00	43.160	5%	27.212.000,00	27.212.000,00	-
5. PT. SB											
a	00000766	531507001200101500	01. Jual Beli	2024	3.176.800.000,00	80.000.000,00	7.942	5%	154.840.000,00	158.840.000,00	4.000.000,00
b	00000741	531507001200101810	01. Jual Beli	2024	1.923.200.000,00	60.000.000,00	4.808	5%	93.160.000,00	93.160.000,00	-
6. REL											
a	00000751	531507000100500220002	05. Waris	2024	280.000.000,00	300.000.000,00	20.000	5%	-	14.000.000,00	14.000.000,00
b	00000719	531507000100500220001	05. Waris	2024	72.492.000,00	-	5.178	5%	3.624.600,00	3.624.600,00	-
c	00000718	531507000100500220	05. Waris	2023	72.940.000,00	300.000.000,00	5.210	5%	-	-	-
Jumlah Kurang Penetapan (Rp)											31.231.900,00

9 J 7

Rincian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras ASN Tahun 2024

No	SKPD	Nama Pegawai	NIP	Nama Anak	Umur Anak Per 1 Januari 2024	Kelebihan Tunjangan Anak dan Beras				Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa (Rp)
						Jumlah Bulan	Total Tunj Anak (Rp)	Total Tunj Beras (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Nilai (Rp)	Tanggal	
1	Dukcapil	SZM	196809082006041xxx	SDD	21 Tahun 9 bulan	11	799.242,00	796.620,00	1.595.862,00	1.595.862,00	08 Mei 2025	-
2	Dinas Kesehatan	FL	197303242008022xxx	AEL	21 Tahun 8 Bulan	12	803.676,00	869.040,00	1.672.716,00	-		1.672.716,00
3	Dinas Kesehatan	WJL	197604022005012xxx	RAL	24 Tahun 8 Bulan	12	1.884.000,00	869.040,00	2.753.040,00	-		2.753.040,00
				MEL	23 Tahun 2 Bulan	12						
4	Dinas Kesehatan	HKM	197305201993032xxx	PEP	29 Tahun 7 Bulan	12	1.113.600,00	869.040,00	1.982.640,00	1.982.640,00	07 Mei 2025	-
5	Sekretariat Daerah	BF	196801211994031xxx	CPJ	23 Tahun 11 Bulan	5	561.776,00	362.100,00	923.876,00	923.876,00	14 Mei 2025	-
6	Sekretariat Daerah	EP	196704121992032xxx	RNM	22 Tahun 3 Bulan	11	1.215.186,00	796.620,00	2.011.806,00	2.011.806,00	14 Mei 2025	-
7	Sekretariat Daerah	EIN	197307131993012xxx	JA	24 Tahun 7 Bulan	2	188.820,00	144.840,00	333.660,00	333.660,00	06 Mei 2025	-
8	Sekretariat Daerah	TDN	197611302007011xxx	JSA	22 Tahun 6 Bulan	11	751.186,00	796.620,00	1.547.806,00	1.547.806,00	08 Mei 2025	-
9	Sekretariat Daerah	SN	197109232012121xxx	AKN	20 Tahun 11 Bulan	13	823.590,00	941.460,00	1.765.050,00	1.765.050,00	06 Mei 2025	-
10	Dinas Koperindag	JM	196606091993031xxx	JOM	23 Tahun 1 Bulan	3	307.696,00	217.260,00	524.956,00	524.956,00	06 Mei 2025	-
Total							8.448.772,00	6.662.640,00	15.111.412,00	10.685.656,00		4.425.756,00

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024

No	Nama	Nama Puskesmas	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah Penyetoran ke Kas FKTP		Sisa Penyetoran Ke Kas FKTP
			Januari	Februari	Maret	Total	Nilai (Rp)	Tanggal	
1	AAN	Ba'a	27.893,73	58.469,83	23.834,18	110.197,73	110.197,73	05 Mei 2025	-
2	AAT	Ba'a	8.204,04	17.197,01	6.676,24	32.077,28	-	-	32.077,28
3	ASM	Ba'a	19.689,69	39.307,45	16.824,12	75.821,26	-	-	75.821,26
4	AJM	Ba'a	19.689,69	41.272,82	14.420,68	75.383,18	75.383,18	05 Mei 2025	-
5	APN	Ba'a	-	8.123,54	17.384,93	25.508,47	25.508,47	05 Mei 2025	-
6	ABB	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	08 Mei 2025	-
7	AL	Ba'a	-	10.645,77	7.010,05	17.655,82	-	-	17.655,82
8	BFS	Ba'a	15.699,24	54.244,28	17.197,99	87.141,51	87.141,51	05 Mei 2025	-
9	CM	Ba'a	8.204,04	17.197,01	6.676,24	32.077,28	32.077,28	06 Mei 2025	-
10	DBS	Ba'a	36.754,09	77.042,59	31.405,03	145.201,71	145.201,71	06 Mei 2025	-
11	DCB	Ba'a	32.816,15	39.307,45	-	72.123,59	72.123,59	08 Mei 2025	-
12	DCA	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	05 Mei 2025	-
13	DYM	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	05 Mei 2025	-
14	DAF	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	06 Mei 2025	-
15	DAA	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
16	DPA	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
17	DAD	Ba'a	18.114,51	41.272,82	15.221,83	74.609,16	74.609,16	05 Mei 2025	-
18	DFA	Ba'a	17.458,19	48.151,62	19.628,14	85.237,96	85.237,96	06 Mei 2025	-
19	dAM	Ba'a	-	34.394,02	21.030,16	55.424,17	55.424,17	06 Mei 2025	-
20	dDG	Ba'a	24.612,11	17.197,01	-	41.809,12	41.809,12	06 Mei 2025	-
21	dHF	Ba'a	24.612,11	17.197,01	-	41.809,12	41.809,12	06 Mei 2025	-
22	dJE	Ba'a	-	19.653,72	38.455,14	58.108,86	58.108,86	05 Mei 2025	-
23	dJB	Ba'a	24.612,11	17.197,01	-	41.809,12	41.809,12	06 Mei 2025	-
24	dOM	Ba'a	-	34.394,02	21.030,16	55.424,17	55.424,17	06 Mei 2025	-
25	dOS	Ba'a	-	34.394,02	21.030,16	55.424,17	55.424,17	05 Mei 2025	-
26	dTS	Ba'a	46.205,14	94.337,87	44.864,33	185.407,34	185.407,34	05 Mei 2025	-
27	dGP	Ba'a	80.005,77	182.288,28	63.691,33	325.985,38	325.985,38	06 Mei 2025	-
28	EYN	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	08 Mei 2025	-
29	ENA	Ba'a	26.252,92	55.030,42	22.432,17	103.715,51	103.715,51	06 Mei 2025	-
30	EPM	Ba'a	23.627,63	49.527,38	19.227,57	92.382,58	92.382,58	06 Mei 2025	-
31	EA	Ba'a	-	10.645,77	7.010,05	17.655,82	17.655,82	06 Mei 2025	-
32	EML	Ba'a	-	-	19.227,57	19.227,57	19.227,57	06 Mei 2025	-
33	EBA	Ba'a	20.346,01	42.648,58	7.450,68	70.445,27	70.445,27	05 Mei 2025	-
34	FSS	Ba'a	-	25.549,84	16.824,12	42.373,96	42.373,96	06 Mei 2025	-
35	FSA	Ba'a	19.689,69	37.342,07	16.824,12	73.855,89	73.855,89	07 Mei 2025	-
36	FFP	Ba'a	20.346,01	42.648,58	17.384,93	80.379,52	80.379,52	05 Mei 2025	-
37	FMB	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	07 Mei 2025	-
38	GOB	Ba'a	24.612,11	51.591,02	21.030,16	97.233,29	97.233,29	05 Mei 2025	-
39	GYN	Ba'a	23.627,63	42.452,04	20.188,95	86.268,62	86.268,62	05 Mei 2025	-
40	HAN	Ba'a	27.893,73	58.469,83	23.834,18	110.197,73	110.197,73	05 Mei 2025	-
41	HBB	Ba'a	8.204,04	17.197,01	7.010,05	32.411,10	-	-	32.411,10
42	HKM	Ba'a	31.175,34	65.348,63	19.027,28	115.551,25	115.551,25	06 Mei 2025	-
43	HWM	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
44	HAL	Ba'a	27.893,73	25.058,50	23.834,18	76.786,40	76.786,40	06 Mei 2025	-
45	IPR	Ba'a	20.346,01	28.432,39	-	48.778,40	48.778,40	06 Mei 2025	-
46	IDS	Ba'a	34.456,95	72.227,43	29.442,22	136.126,60	136.126,60	05 Mei 2025	-
47	IYA	Ba'a	27.893,73	58.469,83	23.834,18	110.197,73	110.197,73	05 Mei 2025	-
48	IMS	Ba'a	32.816,15	68.788,03	28.040,21	129.644,39	129.644,39	07 Mei 2025	-
49	ISA	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	06 Mei 2025	-
50	JHW	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	07 Mei 2025	-
51	J E	Ba'a	31.175,34	65.348,63	26.638,20	123.162,17	123.162,17	05 Mei 2025	-
52	JCN	Ba'a	26.252,92	36.686,95	22.432,17	85.372,03	85.372,03	05 Mei 2025	-
53	JFM	Ba'a	45.942,61	96.303,24	30.043,08	172.288,93	172.288,93	06 Mei 2025	-
54	JLN	Ba'a	26.252,92	52.409,93	22.432,17	101.095,01	101.095,01	05 Mei 2025	-
55	JTP	Ba'a	-	34.066,45	9.613,79	43.680,24	43.680,24	06 Mei 2025	-
56	KRW	Ba'a	20.346,01	34.525,04	-	54.871,05	54.871,05	06 Mei 2025	-
57	KK	Ba'a	24.612,11	44.220,88	18.025,85	86.858,83	86.858,83	09 Mei 2025	-
58	LW	Ba'a	32.816,15	65.512,41	24.034,46	122.363,02	122.363,02	05 Mei 2025	-
59	LUS	Ba'a	23.102,57	55.030,42	-	78.132,99	-	-	78.132,99
60	LAM	Ba'a	8.204,04	17.197,01	7.010,05	32.411,10	32.411,10	06 Mei 2025	-
61	LKM	Ba'a	19.689,69	41.272,82	14.420,68	75.383,18	75.383,18	05 Mei 2025	-
62	MKS	Ba'a	34.456,95	72.227,43	29.442,22	136.126,60	136.126,60	05 Mei 2025	-
63	MWM	Ba'a	21.658,66	51.591,02	21.030,16	94.279,84	94.279,84	05 Mei 2025	-
64	MMK	Ba'a	31.175,34	65.348,63	26.638,20	123.162,17	123.162,17	05 Mei 2025	-
65	MHA	Ba'a	27.893,73	58.469,83	22.699,21	109.062,77	109.062,77	06 Mei 2025	-
66	MSM	Ba'a	16.408,07	34.394,02	12.684,86	63.486,94	-	-	63.486,94
67	MMS	Ba'a	41.020,18	85.985,04	35.050,26	162.055,48	162.055,48	05 Mei 2025	-
68	MRB	Ba'a	8.204,04	17.197,01	7.010,05	32.411,10	-	-	32.411,10
69	MED	Ba'a	-	25.549,84	16.824,12	42.373,96	42.373,96	05 Mei 2025	-
70	MOT	Ba'a	20.346,01	42.648,58	17.384,93	80.379,52	80.379,52	05 Mei 2025	-
71	MKS	Ba'a	8.204,04	17.197,01	6.676,24	32.077,28	32.077,28	05 Mei 2025	-
72	MMA	Ba'a	22.971,30	45.858,69	19.628,14	88.458,14	88.458,14	06 Mei 2025	-
73	MBA	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
74	MPP	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	06 Mei 2025	-
75	NAD	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	06 Mei 2025	-
76	NAS	Ba'a	28.943,84	72.227,43	29.442,22	130.613,49	130.613,49	07 Mei 2025	-
77	NHN	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
78	NDD	Ba'a	19.689,69	39.307,45	16.022,98	75.020,11	75.020,11	05 Mei 2025	-
79	NMS	Ba'a	36.754,09	77.042,59	28.601,01	142.397,69	142.397,69	05 Mei 2025	-
80	NSA	Ba'a	20.346,01	14.216,19	17.384,93	51.947,13	51.947,13	06 Mei 2025	-
81	NKA	Ba'a	19.689,69	41.272,82	14.420,68	75.383,18	75.383,18	05 Mei 2025	-
82	OPA	Ba'a	22.971,30	48.151,62	19.628,14	90.751,07	90.751,07	06 Mei 2025	-
83	PMM	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
84	RAR	Ba'a	22.971,30	48.151,62	16.824,12	87.947,05	87.947,05	05 Mei 2025	-
85	RSK	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	05 Mei 2025	-
86	RES	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
87	SRB	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	05 Mei 2025	-
88	SSZ	Ba'a	21.658,66	51.591,02	21.030,16	94.279,84	94.279,84	05 Mei 2025	-
89	SHA	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	08 Mei 2025	-
90	SAa	Ba'a	22.682,52	49.527,38	20.188,95	92.398,85	92.398,85	07 Mei 2025	-
91	SP	Ba'a	8.204,04	17.197,01	7.010,05	32.411,10	32.411,10	08 Mei 2025	-

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024

No	Nama	Nama Puskesmas	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah Penyetoran ke Kas FKTP		Sisa Penyetoran Ke Kas FKTP
			Januari	Februari	Maret	Total	Nilai (Rp)	Tanggal	
92	SMS	Ba'a	19.689,69	35.376,70	13.619,53	68.685,92	68.685,92	05 Mei 2025	-
93	SAL	Ba'a	32.816,15	68.788,03	28.040,21	129.644,39	129.644,39	06 Mei 2025	-
94	SJM	Ba'a	22.682,52	49.527,38	20.188,95	92.398,85	92.398,85	05 Mei 2025	-
95	SMA	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	08 Mei 2025	-
96	SOF	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	06 Mei 2025	-
97	STB	Ba'a	24.612,11	51.591,02	21.030,16	97.233,29	97.233,29	06 Mei 2025	-
98	SA	Ba'a	27.893,73	58.469,83	23.834,18	110.197,73	110.197,73	05 Mei 2025	-
99	TBN	Ba'a	20.346,01	42.648,58	17.384,93	80.379,52	80.379,52	05 Mei 2025	-
100	TLR	Ba'a	25.662,23	58.469,83	23.834,18	107.966,23	107.966,23	05 Mei 2025	-
101	VA	Ba'a	21.330,50	44.712,22	17.358,22	83.400,94	83.400,94	05 Mei 2025	-
102	VMA	Ba'a	23.627,63	49.527,38	20.188,95	93.343,96	93.343,96	05 Mei 2025	-
103	YB	Ba'a	49.224,22	103.182,05	40.057,44	192.463,71	192.463,71	06 Mei 2025	-
104	YOA	Ba'a	23.627,63	47.168,94	20.188,95	90.985,51	90.985,51	05 Mei 2025	-
105	YSO	Ba'a	20.346,01	42.648,58	17.384,93	80.379,52	80.379,52	05 Mei 2025	-
106	YWT	Ba'a	21.330,50	44.712,22	18.226,13	84.268,85	84.268,85	09 Mei 2025	-
107	YSB	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	05 Mei 2025	-
108	YCM	Ba'a	26.567,95	63.284,99	22.111,71	111.964,65	111.964,65	05 Mei 2025	-
109	YFA	Ba'a	19.689,69	41.272,82	16.824,12	77.786,63	77.786,63	05 Mei 2025	-
110	YAs	Ba'a	20.346,01	42.648,58	17.384,93	80.379,52	80.379,52	05 Mei 2025	-
111	AEA	Batutua	11.426,14	54.951,80	30.036,37	96.414,31	96.414,31	06 Mei 2025	-
112	AN	Batutua	10.315,27	49.609,26	27.116,16	87.040,69	87.040,69	05 Mei 2025	-
113	AKN	Batutua	11.426,14	54.951,80	30.036,37	96.414,31	96.414,31	14 Mei 2025	-
114	AMD	Batutua	12.695,71	61.057,55	4.767,68	78.520,95	78.520,95	05 Mei 2025	-
115	ARN	Batutua	8.252,21	47.246,92	25.824,92	81.324,05	81.324,05	06 Mei 2025	-
116	AP	Batutua	10.473,96	57.241,46	31.287,88	99.003,30	99.003,30	06 Mei 2025	-
117	ARM	Batutua	-	32.709,40	25.030,31	57.739,71	57.739,71	07 Mei 2025	-
118	ADK	Batutua	12.695,71	61.057,55	27.016,84	100.770,11	100.770,11	06 Mei 2025	-
119	AM	Batutua	-	16.354,70	10.429,29	26.784,00	26.784,00	07 Mei 2025	-
120	AAR	Batutua	11.902,23	57.241,46	31.287,88	100.431,57	-	-	100.431,57
121	AUF	Batutua	11.902,23	51.789,89	26.818,18	90.510,31	90.510,31	06 Mei 2025	-
122	AAB	Batutua	-	98.128,21	62.575,76	160.703,97	160.703,97	06 Mei 2025	-
123	BMH	Batutua	7.141,34	34.344,87	15.196,97	56.683,18	56.683,18	06 Mei 2025	-
124	Be	Batutua	19.043,57	91.586,33	50.060,61	160.690,51	160.690,51	06 Mei 2025	-
125	CLU	Batutua	11.426,14	54.951,80	30.036,37	96.414,31	96.414,31	14 Mei 2025	-
126	DYN	Batutua	11.426,14	51.789,89	31.287,88	94.503,91	94.503,91	06 Mei 2025	-
127	DHM	Batutua	9.140,91	65.418,81	37.545,46	112.105,18	112.105,18	07 Mei 2025	-
128	DYA	Batutua	-	12.720,32	9.436,03	22.156,35	22.156,35	06 Mei 2025	-
129	DSM	Batutua	10.969,10	54.951,80	30.036,37	95.957,26	-	-	95.957,26
130	EL	Batutua	11.108,75	58.150,05	33.373,74	102.632,54	-	-	102.632,54
131	EMH	Batutua	-	17.263,30	10.429,29	27.692,59	27.692,59	07 Mei 2025	-
132	FM	Batutua	-	23.986,90	25.030,31	49.017,20	49.017,20	05 Mei 2025	-
133	F	Batutua	12.187,89	61.057,55	33.373,74	106.619,18	106.619,18	05 Mei 2025	-
134	FT	Batutua	12.695,71	61.057,55	33.373,74	107.127,01	-	-	107.127,01
135	FMF	Batutua	11.902,23	57.241,46	28.308,08	97.451,77	-	-	97.451,77
136	FL	Batutua	9.839,18	47.319,60	23.401,35	80.560,13	-	-	80.560,13
137	GYA	Batutua	9.839,18	52.335,05	30.036,37	92.210,59	-	-	92.210,59
138	HHL	Batutua	-	20.279,83	25.864,65	46.144,48	-	-	46.144,48
139	ICG	Batutua	8.264,91	45.066,29	25.864,65	79.195,85	-	-	79.195,85
140	IHN	Batutua	-	40.705,04	33.373,74	74.078,78	-	-	74.078,78
141	IFH	Batutua	33.326,25	160.276,08	87.606,07	281.208,40	-	-	281.208,40
142	JH	Batutua	-	40.705,04	31.784,51	72.489,55	-	-	72.489,55
143	JRP	Batutua	-	98.128,21	62.575,76	160.703,97	-	-	160.703,97
144	JN	Batutua	8.664,83	49.609,26	9.038,72	67.312,81	-	-	67.312,81
145	JH	Batutua	-	7.268,76	10.429,29	17.698,05	-	-	17.698,05
146	JT	Batutua	12.695,71	61.057,55	33.373,74	107.127,01	-	-	107.127,01
147	JTD	Batutua	-	19.080,49	10.429,29	29.509,78	-	-	29.509,78
148	LYM	Batutua	26.184,91	125.931,20	59.000,01	211.116,12	-	-	211.116,12
149	LMD	Batutua	-	37.797,53	33.373,74	71.171,27	-	-	71.171,27
150	MMM	Batutua	11.426,14	57.241,46	29.797,98	98.465,58	-	-	98.465,58
151	MYB	Batutua	9.839,18	42.812,98	25.864,65	78.516,80	-	-	78.516,80
152	MA	Batutua	11.426,14	52.335,05	25.745,46	89.506,65	-	-	89.506,65
153	MM	Batutua	11.426,14	54.951,80	30.036,37	96.414,31	-	-	96.414,31
154	MM	Batutua	-	76.321,94	41.717,18	118.039,12	-	-	118.039,12
155	MAL	Batutua	11.902,23	57.241,46	31.287,88	100.431,57	-	-	100.431,57
156	MMH	Batutua	13.965,29	69.053,19	35.757,58	118.776,05	-	-	118.776,05
157	MF	Batutua	-	12.720,32	10.429,29	23.149,62	-	-	23.149,62
158	MB	Batutua	-	30.528,78	21.454,55	51.983,32	-	-	51.983,32
159	MHN	Batutua	-	45.793,17	25.030,31	70.823,47	-	-	70.823,47
160	MNB	Batutua	-	30.528,78	25.030,31	55.559,08	-	-	55.559,08
161	MYF	Batutua	-	76.321,94	41.717,18	118.039,12	-	-	118.039,12
162	MWM	Batutua	10.969,10	54.951,80	27.175,76	93.096,66	-	-	93.096,66
163	MA	Batutua	-	28.348,15	23.838,39	52.186,54	-	-	52.186,54
164	M	Batutua	11.426,14	54.951,80	30.036,37	96.414,31	-	-	96.414,31
165	NND	Batutua	12.695,71	61.057,55	33.373,74	107.127,01	-	-	107.127,01
166	NT	Batutua	-	11.811,73	9.932,66	21.744,39	-	-	21.744,39
167	NM	Batutua	16.790,08	83.590,70	41.121,22	141.502,00	-	-	141.502,00
168	OB	Batutua	14.016,07	70.216,19	34.724,58	118.956,84	-	-	118.956,84
169	PAM	Batutua	11.426,14	54.951,80	30.036,37	96.414,31	-	-	96.414,31
170	RNP	Batutua	12.187,89	61.057,55	31.784,51	105.029,95	-	-	105.029,95
171	RYJ	Batutua	11.426,14	49.718,29	30.036,37	91.180,80	-	-	91.180,80
172	RSM	Batutua	12.187,89	58.150,05	30.195,29	100.533,23	-	-	100.533,23
173	RPK	Batutua	7.769,78	47.101,54	22.884,85	77.756,17	-	-	77.756,17
174	RB	Batutua	10.315,27	49.609,26	27.116,16	87.040,69	-	-	87.040,69
175	RAB	Batutua	17.774,00	85.480,57	44.498,32	147.752,90	-	-	147.752,90
176	RMM	Batutua	23.042,72	125.931,20	59.000,01	207.973,93	-	-	207.973,93
177	RP	Batutua	-	11.811,73	6.952,86	18.764,59	-	-	18.764,59
178	SYM	Batutua	-	11.811,73	5.959,60	17.771,33	-	-	17.771,33
179	SN	Batutua	-	30.528,78	25.030,31	55.559,08	-	-	55.559,08
180	S K	Batutua	11.426,14	52.335,05	30.036,37	93.797,56	-	-	93.797,56
181	SL	Batutua	11.426,14	57.241,46	31.287,88	99.955,48	-	-	99.955,48
182	SF	Batutua	14.600,07	70.216,19	38.379,80	123.196,06	-	-	123.196,06

9 J 7

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024

No	Nama	Nama Puskesmas	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah Penyetoran ke Kas FKTP		Sisa Penyetoran Ke Kas FKTP
			Januari	Februari	Maret	Total	Nilai (Rp)	Tanggal	
183	SLM	Batutua	11.902,23	54.515,67	31.287,88	97.705,79	-	-	97.705,79
184	SYH	Batutua	10.969,10	49.718,29	28.606,06	89.293,45	-	-	89.293,45
185	SHH	Batutua	14.282,68	68.689,75	37.545,46	120.517,88	-	-	120.517,88
186	S	Batutua	12.695,71	58.150,05	33.373,74	104.219,51	-	-	104.219,51
187	SVH	Batutua	-	28.348,15	13.111,11	41.459,26	-	-	41.459,26
188	TTM	Batutua	7.300,04	34.526,59	17.878,79	59.705,42	-	-	59.705,42
189	TB	Batutua	-	9.994,54	8.939,39	18.933,93	-	-	18.933,93
190	VS	Batutua	14.016,07	60.185,30	32.896,97	107.098,34	107.098,34	07 Mei 2025	-
191	YYN	Batutua	20.440,10	81.410,07	47.279,47	149.129,64	149.129,64	05 Mei 2025	-
192	YJM	Batutua	-	18.171,89	9.932,66	28.104,55	28.104,55	06 Mei 2025	-
193	YN	Batutua	-	30.528,78	17.878,79	48.407,57	48.407,57	06 Mei 2025	-
194	YWF	Batutua	-	11.630,01	19.070,71	30.700,72	-	-	30.700,72
195	YVM	Batutua	16.663,13	80.138,04	43.803,03	140.604,20	140.604,20	02 Mei 2025	-
196	YNL	Batutua	11.902,23	57.241,46	31.287,88	100.431,57	100.431,57	07 Mei 2025	-
197	YAH	Batutua	-	19.625,64	23.838,39	43.464,03	43.464,03	07 Mei 2025	-
198	YT	Batutua	11.426,14	52.335,05	30.036,37	93.797,56	93.797,56	06 Mei 2025	-
199	YTN	Batutua	-	40.705,04	33.373,74	74.078,78	74.078,78	07 Mei 2025	-
200	YJY	Batutua	-	10.903,13	9.436,03	20.339,16	-	-	20.339,16
201	YSM	Batutua	-	9.994,54	10.429,29	20.423,83	20.423,83	06 Mei 2025	-
202	YFS	Batutua	11.902,23	54.515,67	29.797,98	96.215,89	96.215,89	07 Mei 2025	-
203	YFL	Batutua	-	43.612,54	25.030,31	68.642,84	68.642,84	06 Mei 2025	-
204	YS	Batutua	12.410,06	64.873,65	25.328,29	102.612,00	102.612,00	06 Mei 2025	-
205	YSN	Batutua	-	30.528,78	25.030,31	55.559,08	55.559,08	07 Mei 2025	-
206	YN	Batutua	-	30.528,78	23.838,39	54.367,16	54.367,16	06 Mei 2025	-
207	YAN	Batutua	9.839,18	47.319,60	25.864,65	83.023,43	83.023,43	06 Mei 2025	-
208	AYP	Busalangga	88.456,53	87.656,89	58.546,04	234.659,45	234.659,45	05 Mei 2025	-
209	AHR	Busalangga	70.243,80	79.444,82	50.534,47	200.223,09	200.223,09	06 Mei 2025	-
210	AI	Busalangga	-	-	44.899,97	44.899,97	44.899,97	06 Mei 2025	-
211	AK	Busalangga	64.359,11	66.434,69	44.371,73	175.165,53	175.165,53	05 Mei 2025	-
212	BMH	Busalangga	-	13.840,56	29.346,38	43.186,95	43.186,95	07 Mei 2025	-
213	CRR	Busalangga	67.040,74	78.429,84	52.823,49	198.294,07	198.294,07	06 Mei 2025	-
214	CMG	Busalangga	74.489,71	62.743,88	28.172,53	165.406,11	165.406,11	06 Mei 2025	-
215	c	Busalangga	-	24.913,01	-	24.913,01	24.913,01	06 Mei 2025	-
216	DS	Busalangga	60.522,89	62.974,55	38.150,30	161.647,74	161.647,74	06 Mei 2025	-
217	DN	Busalangga	-	29.526,53	42.258,79	71.785,32	71.785,32	07 Mei 2025	-
218	DS	Busalangga	48.492,80	48.626,50	34.570,04	131.689,34	131.689,34	06 Mei 2025	-
219	DI	Busalangga	86.035,61	96.883,93	64.708,78	247.628,32	247.628,32	05 Mei 2025	-
220	DD	Busalangga	-	22.144,90	28.172,53	50.317,43	50.317,43	06 Mei 2025	-
221	dT	Busalangga	135.869,23	77.138,06	-	213.007,29	213.007,29	05 Mei 2025	-
222	dS	Busalangga	135.869,23	140.251,02	84.752,36	360.872,60	360.872,60	06 Mei 2025	-
223	dIY	Busalangga	-	117.644,77	79.235,24	196.880,00	196.880,00	05 Mei 2025	-
224	EP	Busalangga	102.795,80	110.724,49	49.301,93	262.822,21	262.822,21	06 Mei 2025	-
225	EAL	Busalangga	53.111,16	59.975,76	34.335,27	147.422,20	147.422,20	06 Mei 2025	-
226	EA	Busalangga	104.285,59	111.416,51	70.871,52	286.573,63	286.573,63	05 Mei 2025	-
227	E	Busalangga	102.423,35	101.497,45	51.649,64	255.570,43	255.570,43	06 Mei 2025	-
228	EM	Busalangga	25.140,28	72.662,94	46.220,56	144.023,78	144.023,78	06 Mei 2025	-
229	FYD	Busalangga	102.795,80	111.416,51	64.121,85	278.334,16	278.334,16	06 Mei 2025	-
230	FL	Busalangga	53.260,14	62.974,55	40.057,81	156.292,51	156.292,51	06 Mei 2025	-
231	FD	Busalangga	120.673,33	124.565,05	67.349,95	312.588,33	312.588,33	06 Mei 2025	-
232	FL	Busalangga	79.145,32	82.351,34	47.394,41	208.891,06	208.891,06	06 Mei 2025	-
233	FP	Busalangga	116.390,17	121.104,91	73.365,96	310.861,04	310.861,04	06 Mei 2025	-
234	FL	Busalangga	104.285,59	98.175,71	65.735,90	268.197,20	268.197,20	06 Mei 2025	-
235	FT	Busalangga	23.278,03	18.454,08	13.939,53	55.671,65	55.671,65	06 Mei 2025	-
236	GEM	Busalangga	11.918,35	40.598,98	42.258,79	94.776,13	94.776,13	06 Mei 2025	-
237	HG	Busalangga	-	6.920,28	14.673,19	21.593,47	21.593,47	06 Mei 2025	-
238	HMN	Busalangga	58.660,65	65.742,66	33.014,68	157.417,99	157.417,99	05 Mei 2025	-
239	ISN	Busalangga	55.420,34	60.068,03	34.570,04	150.058,42	150.058,42	06 Mei 2025	-
240	IAL	Busalangga	55.420,34	57.207,65	36.389,52	149.017,51	149.017,51	06 Mei 2025	-
241	JTU	Busalangga	74.303,48	92.039,73	55.758,13	222.101,34	222.101,34	06 Mei 2025	-
242	JC	Busalangga	71.510,12	73.816,32	49.301,93	194.628,37	194.628,37	06 Mei 2025	-
243	JEN	Busalangga	23.278,03	24.220,98	15.406,85	62.905,87	62.905,87	06 Mei 2025	-
244	JO	Busalangga	102.795,80	90.194,32	60.747,02	253.737,14	253.737,14	06 Mei 2025	-
245	KF	Busalangga	50.839,23	20.991,52	28.612,72	100.443,47	100.443,47	06 Mei 2025	-
246	KKB	Busalangga	48.418,31	62.974,55	40.057,81	151.450,68	151.450,68	05 Mei 2025	-
247	LA	Busalangga	62.571,36	64.589,28	43.139,18	170.299,82	170.299,82	05 Mei 2025	-
248	MS	Busalangga	77.841,75	83.274,04	50.182,32	211.298,10	211.298,10	06 Mei 2025	-
249	MM	Busalangga	56.612,18	51.671,43	18.781,69	127.065,29	127.065,29	06 Mei 2025	-
250	MMN	Busalangga	41.565,26	31.464,21	25.472,66	98.502,13	98.502,13	06 Mei 2025	-
251	ML	Busalangga	32.775,47	35.062,75	24.650,96	92.489,19	92.489,19	06 Mei 2025	-
252	MO	Busalangga	72.813,69	74.508,35	47.394,41	194.716,45	194.716,45	06 Mei 2025	-
253	MN	Busalangga	64.247,37	48.441,96	39.617,62	152.306,96	152.306,96	06 Mei 2025	-
254	MEF	Busalangga	55.681,06	62.974,55	40.057,81	158.713,42	158.713,42	06 Mei 2025	-
255	MG	Busalangga	55.681,06	50.979,40	34.335,27	140.995,73	140.995,73	06 Mei 2025	-
256	MN	Busalangga	67.040,74	69.202,80	46.220,56	182.464,10	182.464,10	06 Mei 2025	-
257	MSM	Busalangga	93.857,03	101.728,12	58.546,04	254.131,19	254.131,19	06 Mei 2025	-
258	MD	Busalangga	53.111,16	48.626,50	32.750,56	134.488,23	134.488,23	06 Mei 2025	-
259	MA	Busalangga	-	35.985,46	17.607,83	53.593,29	53.593,29	06 Mei 2025	-
260	PN	Busalangga	18.622,43	19.607,46	15.406,85	53.636,74	53.636,74	06 Mei 2025	-
261	PN	Busalangga	70.243,80	79.444,82	50.534,47	200.223,09	200.223,09	06 Mei 2025	-
262	QEP	Busalangga	55.681,06	59.975,76	40.057,81	155.714,64	155.714,64	06 Mei 2025	-
263	RL	Busalangga	53.111,16	60.068,03	38.208,99	151.388,19	151.388,19	06 Mei 2025	-
264	RRM	Busalangga	58.101,97	62.974,55	40.057,81	161.134,34	161.134,34	05 Mei 2025	-
265	RFK	Busalangga	48.492,80	37.184,97	23.653,19	109.330,96	109.330,96	06 Mei 2025	-
266	RFP	Busalangga	-	-	20.542,47	20.542,47	20.542,47	06 Mei 2025	-
267	SFB	Busalangga	49.163,21	52.594,13	31.694,10	133.451,43	133.451,43	06 Mei 2025	-
268	SMN	Busalangga	55.420,34	60.068,03	38.208,99	153.697,37	153.697,37	05 Mei 2025	-
269	SSL	Busalangga	40.224,44	44.289,79	31.694,10	116.208,33	116.208,33	07 Mei 2025	-
270	SYZ	Busalangga	89.946,32	87.195,53	58.546,04	235.687,89	235.687,89	06 Mei 2025	-
271	VE	Busalangga	-	9.227,04	12.472,21	21.699,25	21.699,25	06 Mei 2025	-
272	WJ	Busalangga	58.660,65	72.662,94	46.220,56	177.544,15	177.544,15	05 Mei 2025	-
273	WLS	Busalangga	85.663,17	96.883,93	61.627,41	244.174,50	244.174,50	05 Mei 2025	-

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024

No	Nama	Nama Puskesmas	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah Penyetoran ke Kas FKTP		Sisa Penyetoran Ke Kas FKTP
			Januari	Februari	Maret	Total	Nilai (Rp)	Tanggal	
274	WL	Busalangga	40.224,44	44.289,79	31.694,10	116.208,33	116.208,33	06 Mei 2025	-
275	YT	Busalangga	67.040,74	72.662,94	44.019,58	183.723,26	183.723,26	05 Mei 2025	-
276	YSM	Busalangga	57.729,52	60.068,03	38.208,99	156.006,55	156.006,55	05 Mei 2025	-
277	YMN	Busalangga	-	-	28.172,53	28.172,53	28.172,53	06 Mei 2025	-
278	YMM	Busalangga	60.522,89	62.974,55	40.057,81	163.555,25	163.555,25	05 Mei 2025	-
279	YJF	Busalangga	-	18.454,08	23.477,11	41.931,19	41.931,19	05 Mei 2025	-
280	YDN	Busalangga	-	98.821,60	59.866,62	158.688,23	158.688,23	06 Mei 2025	-
281	AYA	Delha	19.530,09	25.120,01	18.763,43	63.413,53	-	-	63.413,53
282	ADP	Delha	15.213,94	22.236,92	14.653,35	52.104,20	-	-	52.104,20
283	ABB	Delha	6.103,15	7.850,00	5.863,57	19.816,73	-	-	19.816,73
284	ADM	Delha	18.309,46	23.550,01	17.590,72	59.450,19	-	-	59.450,19
285	AM	Delha	14.647,57	18.840,01	14.072,57	47.560,15	-	-	47.560,15
286	ART	Delha	22.459,61	28.888,01	21.577,95	72.925,56	-	-	72.925,56
287	BBN	Delha	-	7.850,00	5.863,57	13.713,57	-	-	13.713,57
288	BIS	Delha	25.633,25	32.970,01	24.627,00	83.230,26	-	-	83.230,26
289	DSF	Delha	24.900,87	32.028,01	23.923,37	80.852,25	-	-	80.852,25
290	DMM	Delha	6.103,15	7.850,00	5.863,57	19.816,73	-	-	19.816,73
291	dAE	Delha	-	14.986,37	17.590,72	32.577,08	-	-	32.577,08
292	dAS	Delha	39.060,19	47.956,38	37.526,86	124.543,43	-	-	124.543,43
293	dDZ	Delha	18.309,46	-	-	18.309,46	-	-	18.309,46
294	dMR	Delha	-	14.986,37	17.590,72	32.577,08	-	-	32.577,08
295	dSR	Delha	-	14.986,37	17.590,72	32.577,08	-	-	32.577,08
296	dTR	Delha	18.309,46	-	-	18.309,46	-	-	18.309,46
297	dAN	Delha	37.107,18	47.728,01	35.650,52	120.485,71	-	-	120.485,71
298	d	Delha	18.309,46	-	-	18.309,46	-	-	18.309,46
299	dLS	Delha	64.693,44	83.210,03	62.153,86	210.057,33	-	-	210.057,33
300	EDK	Delha	17.088,83	21.980,01	16.418,00	55.486,84	-	-	55.486,84
301	ES	Delha	14.061,67	20.552,73	16.887,09	51.501,49	-	-	51.501,49
302	EF	Delha	17.088,83	21.980,01	16.418,00	55.486,84	-	-	55.486,84
303	EP	Delha	-	4.995,46	4.467,48	9.462,94	-	-	9.462,94
304	FYM	Delha	18.309,46	23.550,01	17.590,72	59.450,19	-	-	59.450,19
305	FNA	Delha	26.951,53	36.110,01	26.972,43	90.033,97	-	-	90.033,97
306	HLB	Delha	17.577,08	9.248,73	15.278,79	42.104,61	-	-	42.104,61
307	IAM	Delha	17.577,08	22.479,55	17.590,72	57.647,35	-	-	57.647,35
308	IL	Delha	19.530,09	22.836,37	18.763,43	61.129,90	-	-	61.129,90
309	JUL	Delha	24.900,87	32.028,01	23.923,37	80.852,25	-	-	80.852,25
310	JVA	Delha	18.748,89	25.120,01	14.295,95	58.164,84	-	-	58.164,84
311	KNS	Delha	14.530,39	18.583,10	14.541,66	47.655,15	-	-	47.655,15
312	MOM	Delha	14.647,57	18.840,01	14.072,57	47.560,15	-	-	47.560,15
313	MS	Delha	14.530,39	18.583,10	13.156,74	46.270,23	-	-	46.270,23
314	MYA	Delha	14.647,57	15.414,55	14.072,57	44.134,69	-	-	44.134,69
315	MSK	Delha	15.135,82	17.698,19	13.849,20	46.683,21	-	-	46.683,21
316	MVM	Delha	18.309,46	23.550,01	17.590,72	59.450,19	-	-	59.450,19
317	MHG	Delha	17.577,08	22.608,01	16.082,94	56.268,03	-	-	56.268,03
318	MRB	Delha	-	17.127,28	12.732,33	29.859,61	-	-	29.859,61
319	NYB	Delha	18.309,46	23.550,01	17.590,72	59.450,19	-	-	59.450,19
320	NR	Delha	15.770,55	21.837,28	15.189,44	52.797,27	-	-	52.797,27
321	NN	Delha	17.577,08	22.608,01	16.887,09	57.072,18	-	-	57.072,18
322	OYL	Delha	15.868,20	19.482,28	14.519,32	49.869,80	-	-	49.869,80
323	OAA	Delha	17.577,08	22.608,01	16.887,09	57.072,18	-	-	57.072,18
324	PPL	Delha	34.177,66	43.960,01	32.836,00	110.973,68	-	-	110.973,68
325	PGF	Delha	14.647,57	18.840,01	14.072,57	47.560,15	-	-	47.560,15
326	SHF	Delha	9.843,17	-	-	9.843,17	-	-	9.843,17
327	SJB	Delha	6.103,15	7.850,00	5.584,35	19.537,51	-	-	19.537,51
328	SN	Delha	-	7.850,00	5.863,57	13.713,57	-	-	13.713,57
329	SST	Delha	17.186,48	19.410,92	16.976,44	53.573,83	-	-	53.573,83
330	SP	Delha	14.647,57	18.840,01	14.072,57	47.560,15	-	-	47.560,15
331	SMK	Delha	17.577,08	21.580,37	16.887,09	56.044,54	-	-	56.044,54
332	SBK	Delha	21.971,36	28.260,01	21.108,86	71.340,22	-	-	71.340,22
333	SYB	Delha	23.191,99	29.830,01	22.281,57	75.303,57	-	-	75.303,57
334	SL	Delha	15.135,82	19.468,01	13.849,20	48.453,03	-	-	48.453,03
335	TMN	Delha	14.647,57	18.840,01	14.072,57	47.560,15	-	-	47.560,15
336	TVK	Delha	17.088,83	21.980,01	16.418,00	55.486,84	-	-	55.486,84
337	W A	Delha	18.309,46	23.550,01	17.590,72	59.450,19	-	-	59.450,19
338	YL	Delha	19.530,09	23.978,19	17.869,93	61.378,22	-	-	61.378,22
339	YMB	Delha	15.135,82	18.583,10	-	33.718,92	-	-	33.718,92
340	YLY	Delha	15.135,82	19.468,01	14.541,66	49.145,49	-	-	49.145,49
341	YSB	Delha	18.309,46	23.550,01	17.590,72	59.450,19	-	-	59.450,19
342	YYD	Delha	14.647,57	18.840,01	14.072,57	47.560,15	-	-	47.560,15
343	YAN	Delha	14.530,39	19.468,01	14.541,66	48.540,05	-	-	48.540,05
344	YMB	Delha	6.103,15	7.850,00	5.863,57	19.816,73	-	-	19.816,73
345	YRP	Delha	18.309,46	23.550,01	17.590,72	59.450,19	-	-	59.450,19
346	YFF	Delha	20.750,72	26.690,01	19.936,14	67.376,88	-	-	67.376,88
347	YKA	Delha	15.135,82	18.583,10	14.541,66	48.260,58	-	-	48.260,58
348	ZAB	Delha	6.103,15	7.850,00	5.863,57	19.816,73	-	-	19.816,73
349	AML	Delha	-	-	21.644,96	21.644,96	-	-	21.644,96
350	AB	Feapopi	4.564,79	18.452,67	13.014,18	36.031,65	36.031,65	06 Mei 2025	-
351	AMG	Feapopi	5.705,99	23.065,84	24.401,59	53.173,42	53.173,42	05 Mei 2025	-
352	AOS	Feapopi	5.477,75	22.406,82	22.310,03	50.194,59	50.194,59	06 Mei 2025	-
353	AFS	Feapopi	9.509,98	36.612,45	34.859,42	80.981,84	80.981,84	06 Mei 2025	-
354	AAK	Feapopi	5.325,59	20.502,97	24.788,92	50.617,48	50.617,48	06 Mei 2025	-
355	AAB	Feapopi	4.945,19	19.990,40	21.148,05	46.083,63	46.083,63	06 Mei 2025	-
356	AWT	Feapopi	5.705,99	23.065,84	27.655,14	56.426,97	56.426,97	05 Mei 2025	-
357	AST	Feapopi	7.607,98	30.754,46	32.535,46	70.897,90	70.897,90	06 Mei 2025	-
358	BRS	Feapopi	6.938,48	29.216,73	30.908,68	67.063,90	67.063,90	06 Mei 2025	-
359	BJP	Feapopi	1.978,08	1.464,50	16.267,73	19.710,30	19.710,30	14 Mei 2025	-
360	DS	Feapopi	6.086,39	23.431,97	13.633,91	43.152,26	43.152,26	05 Mei 2025	-
361	DDM	Feapopi	4.564,79	18.452,67	19.521,27	42.538,74	42.538,74	05 Mei 2025	-
362	DAH	Feapopi	6.466,79	23.651,64	27.655,14	57.773,56	57.773,56	07 Mei 2025	-
363	DAS	Feapopi	7.607,98	30.754,46	32.535,46	70.897,90	70.897,90	06 Mei 2025	-
364	DBS	Feapopi	7.303,66	30.754,46	32.535,46	70.593,58	70.593,58	06 Mei 2025	-

9 J 7

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024

No	Nama	Nama Puskesmas	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah Penyetoran ke Kas FKTP		Sisa Penyetoran Ke Kas FKTP
			Januari	Februari	Maret	Total	Nilai (Rp)	Tanggal	
365	DS	Feapopi	7.607,98	27.825,46	27.887,53	63.320,98	63.320,98	06 Mei 2025	-
366	dDA	Feapopi	11.101,57	42.294,70	44.744,00	98.140,27	98.140,27	14 Mei 2025	-
367	dMM	Feapopi	12.553,17	45.912,01	46.014,43	104.479,61	104.479,61	08 Mei 2025	-
368	EH	Feapopi	5.325,59	19.477,82	18.436,76	43.240,17	43.240,17	08 Mei 2025	-
369	ENK	Feapopi	4.564,79	17.573,98	17.662,10	39.800,87	39.800,87	14 Mei 2025	-
370	EP	Feapopi	3.043,19	1.171,60	13.014,18	17.228,97	17.228,97	14 Mei 2025	-
371	EP	Feapopi	2.191,10	7.468,94	9.295,84	18.955,88	18.955,88	14 Mei 2025	-
372	EDL	Feapopi	7.029,78	27.679,01	23.549,47	58.258,26	58.258,26	09 Mei 2025	-
373	EIS	Feapopi	8.034,03	28.997,06	27.267,81	64.298,90	64.298,90	06 Mei 2025	-
374	HYB	Feapopi	8.749,18	35.367,62	37.415,77	81.532,58	81.532,58	05 Mei 2025	-
375	HF	Feapopi	4.564,79	18.452,67	19.521,27	42.538,74	42.538,74	06 Mei 2025	-
376	IAS	Feapopi	-	-	26.679,07	26.679,07	26.679,07	14 Mei 2025	-
377	JEN	Feapopi	4.351,77	19.038,47	21.148,05	44.538,29	44.538,29	05 Mei 2025	-
378	LVI	Feapopi	-	8.786,99	15.802,94	24.589,92	24.589,92	05 Mei 2025	-
379	LMP	Feapopi	16.357,16	62.973,41	66.620,22	145.950,79	145.950,79	07 Mei 2025	-
380	IMM	Feapopi	4.564,79	18.452,67	19.521,27	42.538,74	42.538,74	06 Mei 2025	-
381	MAM	Feapopi	5.477,75	21.088,77	20.079,02	46.645,54	46.645,54	06 Mei 2025	-
382	IMN	Feapopi	4.564,79	17.573,98	18.591,69	40.730,45	40.730,45	05 Mei 2025	-
383	MMS	Feapopi	6.390,71	23.431,97	23.239,61	53.062,28	53.062,28	06 Mei 2025	-
384	IMAK	Feapopi	4.564,79	18.452,67	19.521,27	42.538,74	42.538,74	06 Mei 2025	-
385	NMH	Feapopi	2.738,87	23.065,84	8.133,86	33.938,58	33.938,58	09 Mei 2025	-
386	NMV	Feapopi	4.382,20	18.452,67	11.155,01	33.989,89	33.989,89	05 Mei 2025	-
387	OI	Feapopi	7.839,27	32.804,75	32.969,26	73.613,28	73.613,28	05 Mei 2025	-
388	OS	Feapopi	6.466,79	26.141,29	-	32.608,07	32.608,07	06 Mei 2025	-
389	PP	Feapopi	3.043,19	12.301,78	13.014,18	28.359,16	28.359,16	14 Mei 2025	-
390	RAF	Feapopi	1.749,84	732,25	8.133,86	10.615,95	10.615,95	14 Mei 2025	-
391	RPS	Feapopi	-	-	35.789,00	35.789,00	35.789,00	05 Mei 2025	-
392	RRP	Feapopi	-	1.903,85	3.021,15	4.925,00	4.925,00	06 Mei 2025	-
393	RS	Feapopi	4.899,54	18.452,67	19.521,27	42.873,49	42.873,49	05 Mei 2025	-
394	SIM	Feapopi	4.564,79	16.695,28	18.591,69	39.851,76	39.851,76	14 Mei 2025	-
395	SF	Feapopi	4.945,19	19.990,40	21.148,05	46.083,63	46.083,63	05 Mei 2025	-
396	SK	Feapopi	6.086,39	24.603,57	24.788,92	55.478,87	55.478,87	05 Mei 2025	-
397	SCD	Feapopi	2.830,17	-	-	2.830,17	2.830,17	07 Mei 2025	-
398	VAB	Feapopi	4.945,19	19.038,47	21.148,05	45.131,71	45.131,71	05 Mei 2025	-
399	VKN	Feapopi	6.466,79	26.141,29	27.655,14	60.263,21	60.263,21	14 Mei 2025	-
400	WLR	Feapopi	8.520,94	32.804,75	36.439,71	77.765,41	77.765,41	05 Mei 2025	-
401	WM	Feapopi	4.564,79	18.452,67	19.521,27	42.538,74	42.538,74	05 Mei 2025	-
402	YN	Feapopi	4.716,95	19.067,76	20.171,98	43.956,70	43.956,70	05 Mei 2025	-
403	YAT	Feapopi	6.466,79	22.406,82	26.338,23	55.211,83	55.211,83	05 Mei 2025	-
404	YP	Feapopi	4.945,19	19.990,40	21.148,05	46.083,63	46.083,63	05 Mei 2025	-
405	YDN	Feapopi	8.520,94	-	-	8.520,94	8.520,94	08 Mei 2025	-
406	YAT	Feapopi	4.945,19	17.134,63	19.133,95	41.213,76	41.213,76	06 Mei 2025	-
407	YSD	Feapopi	4.163,09	17.925,45	21.194,53	43.283,07	43.283,07	14 Mei 2025	-
408	YM	Feapopi	4.564,79	18.452,67	19.521,27	42.538,74	42.538,74	06 Mei 2025	-
409	IPR	Feapopi	-	-	18.963,52	18.963,52	18.963,52	07 Mei 2025	-
410	AIT	Korbafo	-	2.583,70	7.190,23	3.584,86	8.191,39	-	8.191,39
411	AET	Korbafo	-	3.229,62	9.437,18	4.481,07	10.688,62	-	10.688,62
412	AYS	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
413	CPM	Korbafo	-	807,41	2.359,29	1.120,27	2.672,16	-	2.672,16
414	CSP	Korbafo	-	723,44	6.606,02	3.136,75	9.019,34	-	9.019,34
415	CYS	Korbafo	-	3.229,62	9.437,18	4.481,07	10.688,62	-	10.688,62
416	D P	Korbafo	-	2.325,33	6.794,77	3.079,72	7.549,16	-	7.549,16
417	dFO	Korbafo	-	4.909,03	12.295,29	6.192,03	13.578,29	-	13.578,29
418	dH	Korbafo	-	8.138,65	23.781,68	11.292,30	26.935,33	-	26.935,33
419	dAA	Korbafo	-	5.167,40	15.099,48	5.866,13	15.798,21	-	15.798,21
420	EFL	Korbafo	-	3.875,55	11.324,61	5.377,29	12.826,35	-	12.826,35
421	FRA	Korbafo	-	2.583,70	7.549,74	3.584,86	8.550,90	-	8.550,90
422	HTK	Korbafo	-	2.260,74	6.606,02	3.136,75	7.482,04	-	7.482,04
423	HOT	Korbafo	-	2.002,37	5.851,05	2.778,26	6.626,95	-	6.626,95
424	HLS	Korbafo	-	3.229,62	9.437,18	4.481,07	10.688,62	-	10.688,62
425	IWH	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
426	JHY	Korbafo	-	807,41	2.359,29	1.120,27	2.672,16	-	2.672,16
427	JYK	Korbafo	-	2.583,70	7.549,74	3.584,86	8.550,90	-	8.550,90
428	JIS	Korbafo	-	2.422,22	6.740,84	3.208,04	7.526,66	-	7.526,66
429	LM	Korbafo	-	2.745,18	8.021,60	3.808,91	9.085,33	-	9.085,33
430	LEL	Korbafo	-	2.260,74	6.606,02	3.136,75	7.482,04	-	7.482,04
431	MTM	Korbafo	-	3.552,59	10.380,89	4.929,18	11.757,49	-	11.757,49
432	MMU	Korbafo	-	2.583,70	7.549,74	3.584,86	8.550,90	-	8.550,90
433	MA	Korbafo	-	807,41	2.359,29	1.120,27	2.672,16	-	2.672,16
434	MPA	Korbafo	-	2.099,26	6.134,16	2.912,70	6.947,61	-	6.947,61
435	MAB	Korbafo	-	2.583,70	7.549,74	3.584,86	8.550,90	-	8.550,90
436	NNS	Korbafo	-	2.422,22	6.066,76	3.360,80	7.005,34	-	7.005,34
437	NYB	Korbafo	-	4.198,51	12.268,33	5.825,39	13.895,21	-	13.895,21
438	NMT	Korbafo	-	3.229,62	9.437,18	4.481,07	10.688,62	-	10.688,62
439	NAA	Korbafo	-	2.745,18	8.021,60	3.808,91	9.085,33	-	9.085,33
440	PN	Korbafo	-	807,41	2.359,29	1.120,27	2.672,16	-	2.672,16
441	RAB	Korbafo	-	3.229,62	9.437,18	4.481,07	10.688,62	-	10.688,62
442	RMB	Korbafo	-	1.937,77	6.606,02	3.136,75	7.805,00	-	7.805,00
443	R F	Korbafo	-	1.291,85	3.774,87	1.792,43	4.275,45	-	4.275,45
444	RSA	Korbafo	-	2.583,70	7.549,74	3.584,86	8.550,90	-	8.550,90
445	RMA	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
446	SIS	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
447	SSA	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
448	SLH	Korbafo	-	2.583,70	7.549,74	3.584,86	8.550,90	-	8.550,90
449	SAS	Korbafo	-	3.617,18	10.569,64	5.018,80	11.971,26	-	11.971,26
450	STD	Korbafo	-	4.198,51	12.268,33	5.825,39	13.895,21	-	13.895,21
451	SNM	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
452	SSG	Korbafo	-	2.422,22	7.077,88	3.360,80	8.016,47	-	8.016,47
453	S C	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
454	SNA	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
455	TA	Korbafo	-	2.583,70	7.549,74	3.584,86	8.550,90	-	8.550,90

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024

No	Nama	Nama Puskesmas	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah Penyetoran ke Kas FKTP		Sisa Penyetoran Ke Kas FKTP
			Januari	Februari	Maret	Total	Nilai (Rp)	Tanggal	
456	TJM	Korbafo	-	2.002,37	5.851,05	2.651,98	6.500,66	-	6.500,66
457	VPD	Korbafo	-	2.583,70	2.157,07	2.770,12	2.343,49	-	2.343,49
458	YRH	Korbafo	-	2.712,88	9.437,18	4.481,07	11.205,36	-	11.205,36
459	YWT	Korbafo	-	3.229,62	9.437,18	4.481,07	10.688,62	-	10.688,62
460	YSE	Korbafo	-	1.937,77	5.662,31	2.688,64	6.413,17	-	6.413,17
461	DEN	Korbafo	-	-	3.370,42	2.647,91	6.018,33	-	6.018,33
462	ADS	Ndao	27.074,44	49.367,71	-	76.442,15	76.442,15	05 Mei 2025	-
463	ACF	Ndao	62.915,84	129.061,30	164.334,02	356.311,16	356.311,16	07 Mei 2025	-
464	AM	Ndao	44.909,19	55.412,73	-	100.321,92	100.321,92	06 Mei 2025	-
465	AM	Ndao	42.975,30	84.630,36	110.432,46	238.038,12	238.038,12	14 Mei 2025	-
466	DA	Ndao	38.677,77	75.562,82	69.020,29	183.260,88	183.260,88	14 Mei 2025	-
467	dIK	Ndao	81.545,63	91.431,01	140.998,59	313.975,23	313.975,23	14 Mei 2025	-
468	dCM	Ndao	75.636,53	169.260,72	168.278,04	413.175,28	413.175,28	14 Mei 2025	-
469	ETL	Ndao	-	20.150,09	34.510,14	54.660,23	54.660,23	14 Mei 2025	-
470	EIM	Ndao	27.396,75	79.340,96	103.530,43	210.268,15	210.268,15	14 Mei 2025	-
471	GSA	Ndao	29.223,20	84.630,36	73.621,64	187.475,20	187.475,20	14 Mei 2025	-
472	HL	Ndao	33.090,98	52.893,97	92.027,05	178.012,01	178.012,01	14 Mei 2025	-
473	LK	Ndao	37.603,39	74.051,56	96.628,41	208.283,36	208.283,36	14 Mei 2025	-
474	LYD	Ndao	48.347,21	95.209,15	118.320,50	261.876,86	261.876,86	14 Mei 2025	-
475	M D	Ndao	44.909,19	99.742,92	144.613,94	289.266,05	289.266,05	14 Mei 2025	-
476	IMJ	Ndao	24.173,61	47.604,58	50.286,21	122.064,39	122.064,39	14 Mei 2025	-
477	MAL	Ndao	-	18.890,71	31.223,46	50.114,17	50.114,17	14 Mei 2025	-
478	NFN	Ndao	36.099,25	74.051,56	87.425,70	197.576,52	197.576,52	14 Mei 2025	-
479	NF	Ndao	35.583,55	21.762,09	14.790,06	72.135,70	72.135,70	14 Mei 2025	-
480	ODN	Ndao	30.082,71	74.051,56	59.817,58	163.951,86	163.951,86	14 Mei 2025	-
481	PN	Ndao	-	18.890,71	31.223,46	50.114,17	50.114,17	14 Mei 2025	-
482	RLL	Ndao	59.091,04	116.366,74	151.844,64	327.302,42	327.302,42	14 Mei 2025	-
483	RC	Ndao	48.347,21	86.141,62	100.572,42	235.061,25	235.061,25	07 Mei 2025	-
484	SEL	Ndao	35.583,55	58.032,25	24.650,10	118.265,90	118.265,90	14 Mei 2025	-
485	SN	Ndao	37.066,20	15.112,56	14.790,06	66.968,82	-	-	66.968,82
486	SK	Ndao	26.300,88	76.167,32	103.530,43	205.998,64	205.998,64	14 Mei 2025	-
487	SAL	Ndao	40.289,34	56.672,12	103.530,43	200.491,89	200.491,89	14 Mei 2025	-
488	SP	Ndao	107.058,47	130.471,80	170.250,05	407.780,32	407.780,32	07 Mei 2025	-
489	YG	Ndao	-	18.890,71	31.223,46	50.114,17	50.114,17	14 Mei 2025	-
490	LB	Ndao	-	12.593,80	26.293,44	38.887,25	38.887,25	14 Mei 2025	-
491	AM	Oelaba	-	5.109,75	30.781,10	35.890,85	35.890,85	6 Mei 2025	-
492	AMS	Oelaba	33.833,40	42.965,87	42.906,99	119.706,26	119.706,26	8 Mei 2025	-
493	AG	Oelaba	24.516,95	41.757,11	37.310,43	103.584,50	103.584,50	15 Mei 2025	-
494	APN	Oelaba	26.432,34	26.784,99	-	53.217,33	53.217,33	6 Mei 2025	-
495	AZR	Oelaba	29.420,35	41.757,11	46.089,35	117.266,81	-	-	117.266,81
496	BLH	Oelaba	23.597,57	28.845,37	34.567,01	87.009,96	87.009,96	9 Mei 2025	-
497	BAD	Oelaba	22.065,26	31.317,84	31.274,92	84.658,01	84.658,01	15 Mei 2025	-
498	DFL	Oelaba	6.895,39	10.301,92	10.973,65	28.170,97	-	-	28.170,97
499	DAZ	Oelaba	-	39.559,37	35.115,70	74.675,07	74.675,07	14 Mei 2025	-
500	DAZ	Oelaba	24.516,95	-	-	24.516,95	24.516,95	14 Mei 2025	-
501	dCT	Oelaba	-	25.054,27	75.059,80	100.114,07	100.114,07	6 Mei 2025	-
502	dCY	Oelaba	64.142,48	89.997,57	84.936,09	239.076,14	-	-	239.076,14
503	DDM	Oelaba	97.454,89	145.600,46	145.400,93	388.456,29	388.456,29	15 Mei 2025	-
504	DMN	Oelaba	42.291,75	41.070,32	66.253,44	149.615,51	149.615,51	6 Mei 2025	-
505	EFT	Oelaba	45.969,29	59.339,06	69.134,03	174.442,37	174.442,37	9 Mei 2025	-
506	FMA	Oelaba	31.718,81	44.504,29	49.381,45	125.604,55	125.604,55	7 Mei 2025	-
507	F S	Oelaba	20.839,41	37.361,63	23.319,02	81.520,06	81.520,06	9 Mei 2025	-
508	FLA	Oelaba	26.478,31	37.581,40	47.241,58	111.301,30	111.301,30	7 Mei 2025	-
509	FJD	Oelaba	33.710,81	49.449,21	49.381,45	132.541,47	132.541,47	9 Mei 2025	-
510	GDF	Oelaba	26.478,31	37.581,40	41.480,42	105.540,13	105.540,13	8 Mei 2025	-
511	HYH	Oelaba	21.145,87	29.669,53	27.982,82	78.798,22	78.798,22	9 Mei 2025	-
512	I A	Oelaba	40.452,98	51.372,24	54.319,59	146.144,81	146.144,81	9 Mei 2025	-
513	IUW	Oelaba	20.900,70	30.658,51	28.915,58	80.474,80	80.474,80	9 Mei 2025	-
514	JNS	Oelaba	21.145,87	31.317,84	26.336,77	78.800,48	78.800,48	9 Mei 2025	-
515	JLA	Oelaba	21.145,87	29.669,53	27.982,82	78.798,22	78.798,22	8 Mei 2025	-
516	JAA	Oelaba	32.423,67	48.020,68	42.742,39	123.186,74	123.186,74	8 Mei 2025	-
517	JIS	Oelaba	33.710,81	52.196,39	57.611,69	143.518,89	143.518,89	14 Mei 2025	-
518	JIP	Oelaba	26.478,31	35.603,43	41.480,42	103.562,16	103.562,16	7 Mei 2025	-
519	JH	Oelaba	15.323,10	26.098,20	21.947,31	63.368,60	-	-	63.368,60
520	JL	Oelaba	8.044,63	12.362,30	12.345,36	32.752,29	32.752,29	6 Mei 2025	-
521	K Y	Oelaba	28.654,19	39.696,73	39.642,33	107.993,25	107.993,25	7 Mei 2025	-
522	L N	Oelaba	30.569,58	46.976,75	49.518,62	127.064,95	127.064,95	7 Mei 2025	-
523	LMD	Oelaba	25.375,05	37.581,40	37.529,90	100.486,35	100.486,35	8 Mei 2025	-
524	LSX	Oelaba	37.510,94	56.042,44	58.763,92	152.317,31	152.317,31	7 Mei 2025	-
525	ML	Oelaba	9.576,94	13.735,89	14.402,92	37.715,75	37.715,75	8 Mei 2025	-
526	MAS	Oelaba	21.850,74	30.658,51	30.616,50	83.125,75	83.125,75	8 Mei 2025	-
527	MWD	Oelaba	18.387,72	31.317,84	26.336,77	76.042,32	76.042,32	7 Mei 2025	-
528	NNP	Oelaba	20.226,49	31.317,84	29.628,87	81.173,19	81.173,19	14 Mei 2025	-
529	NRN	Oelaba	32.423,67	48.020,68	47.954,87	128.399,23	128.399,23	9 Mei 2025	-
530	NAL	Oelaba	64.357,01	91.343,69	100.820,45	256.521,15	256.521,15	6 Mei 2025	-
531	NL	Oelaba	22.065,26	31.317,84	29.628,87	83.011,96	83.011,96	9 Mei 2025	-
532	NEEN	Oelaba	26.432,34	37.086,91	43.208,77	106.728,02	106.728,02	9 Mei 2025	-
533	OOL	Oelaba	26.478,31	37.581,40	47.241,58	111.301,30	111.301,30	7 Mei 2025	-
534	PMF	Oelaba	33.480,97	46.976,75	46.912,37	127.370,09	127.370,09	8 Mei 2025	-
535	RSI	Oelaba	22.800,77	32.361,76	35.554,64	90.717,17	90.717,17	8 Mei 2025	-
536	RSL	Oelaba	30.339,73	44.504,29	51.850,52	126.694,54	126.694,54	7 Mei 2025	-
537	RIM	Oelaba	28.194,50	37.361,63	39.505,16	105.061,28	105.061,28	6 Mei 2025	-
538	RST	Oelaba	8.810,78	13.049,10	10.287,80	32.147,68	32.147,68	15 Mei 2025	-
539	RPS	Oelaba	45.509,60	63.047,75	40.739,69	149.297,04	149.297,04	6 Mei 2025	-
540	SMA	Oelaba	20.900,70	30.658,51	28.915,58	80.474,80	80.474,80	8 Mei 2025	-
541	SHT	Oelaba	37.756,11	58.459,96	70.286,26	166.502,33	166.502,33	6 Mei 2025	-
542	SNS	Oelaba	24.271,79	37.581,40	31.604,13	93.457,31	93.457,31	14 Mei 2025	-
543	SS	Oelaba	22.065,26	29.669,53	29.628,87	81.363,66	81.363,66	15 Mei 2025	-
544	SN	Oelaba	7.661,55	12.362,30	11.659,51	31.683,36	-	-	31.683,36
545	SAJ	Oelaba	22.800,77	20.439,01	-	43.239,78	43.239,78	8 Mei 2025	-
546	SL	Oelaba	9.576,94	13.049,10	14.402,92	37.028,96	37.028,96	15 Mei 2025	-

9 J 9

Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Bulan Januari s.d. Maret 2024

No	Nama	Nama Puskesmas	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah Penyetoran ke Kas FKTP		Sisa Penyetoran Ke Kas FKTP
			Januari	Februari	Maret	Total	Nilai (Rp)	Tanggal	
547	TLA	Oelaba	29.956,65	44.366,93	48.969,93	123.293,52	123.293,52	7 Mei 2025	-
548	VEN	Oelaba	33.710,81	49.449,21	57.611,69	140.771,71	140.771,71	7 Mei 2025	-
549	WLA	Oelaba	22.800,77	32.361,76	35.719,25	90.881,78	90.881,78	6 Mei 2025	-
550	YNB	Oelaba	22.800,77	28.955,26	37.505,21	89.261,24	89.261,24	8 Mei 2025	-
551	YKA	Oelaba	20.226,49	31.317,84	29.628,87	81.173,19	81.173,19	15 Mei 2025	-
552	YAD	Oelaba	8.044,63	13.049,10	11.659,51	32.753,23	32.753,23	6 Mei 2025	-
553	YML	Oelaba	26.478,31	37.581,40	39.505,16	103.564,87	103.564,87	7 Mei 2025	-
554	YD	Oelaba	3.830,77	12.362,30	7.544,39	23.737,47	-	-	23.737,47
555	YAL	Oelaba	25.375,05	35.603,43	37.529,90	98.508,38	98.508,38	15 Mei 2025	-
556	YYB	Oelaba	7.278,47	12.362,30	14.402,92	34.043,70	34.043,70	14 Mei 2025	-
557	YMA	Oelaba	31.412,35	42.801,04	47.954,87	122.168,26	122.168,26	8 Mei 2025	-
558	KRW	Oelaba	-	-	35.554,64	35.554,64	35.554,64	6 Mei 2025	-
559	AAA	Sonimanu	24.550,99	26.279,95	54.035,91	104.866,84	-	-	104.866,84
560	ABD	Sonimanu	21.966,67	26.279,95	7.719,42	55.966,04	-	-	55.966,04
561	ASN	Sonimanu	33.226,90	27.030,80	55.579,79	115.837,50	-	-	115.837,50
562	DEL	Sonimanu	28.612,06	23.276,52	45.581,31	97.469,89	-	-	97.469,89
563	DJL	Sonimanu	55.378,17	36.470,13	61.755,32	153.603,63	-	-	153.603,63
564	dIR	Sonimanu	70.145,68	57.065,03	117.335,11	244.545,83	-	-	244.545,83
565	dRN	Sonimanu	40.149,17	32.662,22	67.158,91	139.970,31	-	-	139.970,31
566	ENM	Sonimanu	28.612,06	23.276,52	47.860,37	99.748,96	-	-	99.748,96
567	FS	Sonimanu	10.964,88	10.136,55	17.864,93	38.966,36	-	-	38.966,36
568	FWA	Sonimanu	36.918,78	30.034,23	52.933,13	119.886,14	-	-	119.886,14
569	IZH	Sonimanu	51.686,29	42.047,92	82.340,43	176.074,64	-	-	176.074,64
570	IK	Sonimanu	33.226,90	27.030,80	-	60.257,71	-	-	60.257,71
571	JOM	Sonimanu	13.844,54	11.262,83	23.158,25	48.265,62	-	-	48.265,62
572	JZS	Sonimanu	18.090,20	13.765,69	-	31.855,89	-	-	31.855,89
573	KS	Sonimanu	11.463,28	9.171,17	16.872,44	37.506,88	-	-	37.506,88
574	LJB	Sonimanu	42.456,60	34.539,36	71.018,62	148.014,58	-	-	148.014,58
575	MMB	Sonimanu	34.611,36	28.157,09	57.895,61	120.664,06	-	-	120.664,06
576	MMF	Sonimanu	51.686,29	42.047,92	86.457,45	180.191,66	-	-	180.191,66
577	MCH	Sonimanu	37.841,75	30.785,08	57.270,71	125.897,54	-	-	125.897,54
578	MAA	Sonimanu	33.226,90	27.030,80	55.579,79	115.837,50	-	-	115.837,50
579	NAD	Sonimanu	36.918,78	30.034,23	61.755,32	128.708,33	-	-	128.708,33
580	NRA	Sonimanu	34.611,36	28.157,09	57.895,61	120.664,06	-	-	120.664,06
581	NM	Sonimanu	33.226,90	27.030,80	55.579,79	115.837,50	-	-	115.837,50
582	NMA	Sonimanu	33.226,90	27.030,80	55.579,79	115.837,50	-	-	115.837,50
583	OEL	Sonimanu	51.686,29	42.047,92	86.457,45	180.191,66	-	-	180.191,66
584	RRJ	Sonimanu	56.301,14	45.802,19	94.176,87	196.280,20	-	-	196.280,20
585	RJE	Sonimanu	28.612,06	23.276,52	47.860,37	99.748,96	-	-	99.748,96
586	SFA	Sonimanu	28.612,06	23.276,52	47.860,37	99.748,96	-	-	99.748,96
587	SMB	Sonimanu	79.190,79	73.208,43	143.360,57	295.759,78	-	-	295.759,78
588	SN	Sonimanu	26.581,52	27.030,80	55.579,79	109.192,12	-	-	109.192,12
589	WDL	Sonimanu	43.841,05	35.665,64	69.842,33	149.349,02	-	-	149.349,02
590	WK	Sonimanu	70.145,68	57.065,03	117.335,11	244.545,83	-	-	244.545,83
591	AML	Sotimori	-	22.838,29	12.431,79	35.270,07	-	-	35.270,07
592	AHJ	Sotimori	51.513,44	45.676,57	14.833,38	112.023,40	-	-	112.023,40
593	BBS	Sotimori	96.587,71	85.643,57	31.079,47	213.310,74	-	-	213.310,74
594	CPA	Sotimori	43.340,64	39.967,00	14.918,14	98.225,78	-	-	98.225,78
595	DWA	Sotimori	69.345,02	63.947,20	23.206,00	156.498,22	-	-	156.498,22
596	DEA	Sotimori	46.436,40	40.782,65	13.467,77	100.686,82	-	-	100.686,82
597	dAJ	Sotimori	104.314,72	92.495,06	31.493,86	228.303,64	-	-	228.303,64
598	EJA	Sotimori	41.012,63	41.108,91	10.171,46	92.293,00	-	-	92.293,00
599	EEB	Sotimori	16.345,61	-	-	16.345,61	-	-	16.345,61
600	HA	Sotimori	51.513,44	45.676,57	13.467,77	110.657,78	-	-	110.657,78
601	HFM	Sotimori	104.314,72	83.686,00	33.565,82	221.566,55	-	-	221.566,55
602	IFL	Sotimori	-	10.875,37	5.179,91	16.055,29	-	-	16.055,29
603	JJM	Sotimori	-	8.836,24	5.179,91	14.016,15	-	-	14.016,15
604	JFO	Sotimori	50.522,80	20.799,15	16.575,71	87.897,67	-	-	87.897,67
605	JN	Sotimori	16.097,95	14.273,93	5.179,91	35.551,79	-	-	35.551,79
606	JGL	Sotimori	-	35.399,34	13.467,77	48.867,11	-	-	48.867,11
607	JMA	Sotimori	81.777,59	72.511,56	21.755,63	176.044,77	-	-	176.044,77
608	MWT	Sotimori	48.293,85	42.821,79	12.431,79	103.547,42	-	-	103.547,42
609	MSA	Sotimori	41.607,01	38.063,81	12.846,18	92.517,00	-	-	92.517,00
610	MLD	Sotimori	77.393,99	71.369,64	21.755,63	170.519,26	-	-	170.519,26
611	MSM	Sotimori	46.362,10	37.193,78	14.918,14	98.474,02	-	-	98.474,02
612	MPA	Sotimori	45.569,58	36.976,27	14.503,75	97.049,61	-	-	97.049,61
613	MAA	Sotimori	83.709,34	74.224,43	23.827,59	181.761,36	-	-	181.761,36
614	MLF	Sotimori	38.635,08	30.994,82	12.431,79	82.061,68	-	-	82.061,68
615	RRB	Sotimori	38.635,08	34.257,43	12.846,18	85.738,69	-	-	85.738,69
616	RFP	Sotimori	45.569,58	45.676,57	-	91.246,16	-	-	91.246,16
617	STM	Sotimori	38.635,08	34.257,43	11.678,34	84.570,86	-	-	84.570,86
618	SSI	Sotimori	54.485,37	57.095,71	23.206,00	134.787,09	-	-	134.787,09
619	VFN	Sotimori	38.635,08	22.838,29	12.431,79	73.905,15	-	-	73.905,15
620	VZS	Sotimori	43.340,64	38.063,81	14.240,05	95.644,49	-	-	95.644,49
621	WMS	Sotimori	-	-	20.719,64	20.719,64	-	-	20.719,64
622	WFL	Sotimori	122.344,43	108.481,86	40.403,31	271.229,59	-	-	271.229,59
623	YAS	Sotimori	64.391,80	48.939,18	23.206,00	136.536,99	-	-	136.536,99
624	YEN	Sotimori	38.635,08	34.257,43	9.926,59	82.819,10	-	-	82.819,10
625	YYM	Sotimori	61.816,13	54.376,87	12.488,29	128.681,30	-	-	128.681,30
626	YBR	Sotimori	38.635,08	32.626,12	12.846,18	84.107,38	-	-	84.107,38
627	YBA	Sotimori	38.635,08	34.257,43	12.262,26	85.154,77	-	-	85.154,77
628	YLL	Sotimori	-	-	2.354,50	2.354,50	-	-	2.354,50
Jumlah			14.265.026,57	24.578.363,38	17.821.108,25	56.664.498,24	38.179.565,51		18.484.932,73

Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Tagihan Listrik

No.	Nama SKPD	Realisasi Belanja Tagihan Listrik (Rp)	Hasil Konfirmasi PLN (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa Penyetoran Ke Kas Daerah
					Nilai (Rp)	Tanggal	
1	2	3	4	(5=3-4)	6	7	(8=5-6)
1	DINAS KESEHATAN	36.945.288,00	35.813.139,00	1.132.149,00	1.132.149,00	06 Mei 2025	-
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.888.803,00	19.667.603,00	9.221.200,00	9.221.200,00	08 Mei 2025	-
3	DINAS SOSIAL	12.426.000,00	9.050.000,00	3.376.000,00	-		3.376.000,00
4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	23.970.000,00	9.200.000,00	14.770.000,00	14.770.000,00	06 Mei 2025	-
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.466.600,00	12.616.279,00	1.850.321,00	1.850.321,00	06 Mei 2025	-
6	DINAS PETERNAKAN	10.196.700,00	9.044.608,00	1.152.092,00	1.152.092,00	06 Mei 2025	-
7	SEKRETARIAT DAERAH						-
	BAGIAN UMUM	1.435.521.124,00	1.425.045.103,00	10.476.021,00	10.476.021,00	06 Mei 2025	-
8	KECAMATAN LOBALAIN	-	-	-	-		-
	KELURAHAN NAMODALE	2.635.000,00	750.000,00	1.885.000,00	-		1.885.000,00
	KELURAHAN MOKDALE	2.276.500,00	650.000,00	1.626.500,00	1.626.500,00	08 Mei 2025	-
9	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT	4.800.000,00	2.715.000,00	2.085.000,00	-		2.085.000,00
	KELURAHAN BUSALANGGA	1.595.000,00	500.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	06 Mei 2025	-
10	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA	7.735.000,00	3.470.000,00	4.265.000,00	-		4.265.000,00
11	KECAMATAN ROTE BARAT	5.620.000,00	1.700.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	06 Mei 2025	-
12	KECAMATAN ROTE SELATAN	2.350.000,00	1.800.000,00	550.000,00	550.000,00	06 Mei 2025	-
13	KECAMATAN ROTE TENGAH	-	-	-	-		-
	KELURAHAN ONATALI	4.500.000,00	1.180.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	08 Mei 2025	-
14	KECAMATAN PANTAI BARU	10.710.813,00	4.150.000,00	6.560.813,00	6.560.813,00	07 Mei 2025	-
15	KECAMATAN ROTE TIMUR	3.600.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	-		2.300.000,00
	KELURAHAN LONDALUSI	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	06 Mei 2025	-
16	KECAMATAN NDAO NUSE	4.500.000,00	2.850.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	06 Mei 2025	-
17	KECAMATAN LANDU LEKO	5.220.000,00	560.000,00	4.660.000,00	-		4.660.000,00
18	KECAMATAN LOAHOLU	5.500.000,00	1.690.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	06 Mei 2025	-
	Jumlah	1.624.456.828,00	1.543.751.732,00	80.705.096,00	62.134.096,00		18.571.000,00

9 J 7

Rincian Pembayaran Biaya Penginapan Kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang Tidak Menginap

No.	Nama SKPD	Pelaksana Perjalanan Dinas	Data Perjalanan Dinas				Hasil Konfirmasi Penginapan			Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa Penyetoran Ke Kas Daerah (Rp)
			Nama Penginapan	Tanggal Check In	Tanggal Checkout	Biaya Penginapan (Rp)	Menginap	Biaya Jika Tidak Menginap/30% dari pagu (Rp)	Nilai (Rp)		Tanggal		
							(Ya/Tidak)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10=7-9)	11	12	(13=10-11)	
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KP	BROTHER HOMESTAY	16 Mei 2024	19 Mei 2024	1.500.000,00	Tidak	540.000,00	960.000,00	-		960.000,00	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KP	BROTHER HOMESTAY	21 November 2024	24 November 2024	1.500.000,00	Tidak	540.000,00	960.000,00	-		960.000,00	
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KP	BROTHER HOMESTAY	11 Desember 2024	14 Desember 2024	1.500.000,00	Tidak	540.000,00	960.000,00	-		960.000,00	
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RR	PURI GAJAH DOMPAK	04 November 2024	06 November 2024	800.000,00	Tidak	270.000,00	530.000,00	-		530.000,00	
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	US	AMARIS HOTEL	25 Maret 2024	27 Maret 2024	1.200.000,00	Tidak	360.000,00	840.000,00	840.000,00	07 Mei 2025	-	
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PD	HOTEL ON THE ROCK	17 Mei 2024	19 Mei 2024	1.800.000,00	Tidak	360.000,00	1.440.000,00	-		1.440.000,00	
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	HP	HOTEL ON THE ROCK	17 Mei 2024	19 Mei 2024	1.350.000,00	Tidak	270.000,00	1.080.000,00	-		1.080.000,00	
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SWL	HOTEL ON THE ROCK	17 Mei 2024	19 Mei 2024	1.350.000,00	Tidak	270.000,00	1.080.000,00	-		1.080.000,00	
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	HP	HOTEL ON THE ROCK	27 Mei 2024	29 Mei 2024	1.350.000,00	Tidak	270.000,00	1.080.000,00	-		1.080.000,00	
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PD	HOTEL ON THE ROCK	05 Juni 2024	07 Juni 2024	1.800.000,00	Tidak	360.000,00	1.440.000,00	-		1.440.000,00	
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PD	HOTEL ON THE ROCK	11 Desember 2024	14 Desember 2024	1.800.000,00	Tidak	540.000,00	1.260.000,00	-		1.260.000,00	
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	HP	HOTEL ON THE ROCK	11 Desember 2024	14 Desember 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	-		945.000,00	
13	BAGIAN PEMKES SEKRETARIAT DAERAH	RB	ELMYLIA HOTEL & LOUN	12 Juli 2024	13 Juli 2024	400.000,00	Tidak	135.000,00	265.000,00	265.000,00	06 Mei 2025	-	
14	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	JDA	MAXONE HOTEL	07 Agustus 2024	08 Agustus 2024	1.140.000,00	Tidak	420.000,00	720.000,00	-		720.000,00	
15	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	TS	MAXONE HOTEL	07 Agustus 2024	08 Agustus 2024	1.140.000,00	Tidak	420.000,00	720.000,00	-		720.000,00	
16	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	FDJ	YUAN GARDEN PASAR B	20 Juni 2024	21 Juni 2024	1.209.500,00	Tidak	420.000,00	789.500,00	-		789.500,00	
17	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	TS	YUAN GARDEN PASAR B	20 Juni 2024	21 Juni 2024	1.209.500,00	Tidak	420.000,00	789.500,00	-		789.500,00	
18	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SRM	AMARIS HOTEL	17 Januari 2024	20 Januari 2024	900.000,00	Tidak	405.000,00	495.000,00	495.000,00	07 Mei 2025	-	
19	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	PMH	AMARIS HOTEL	26 Maret 2024	28 Maret 2024	840.000,00	Tidak	270.000,00	570.000,00	-		570.000,00	
20	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SRM	AMARIS HOTEL	12 Juni 2024	15 Juni 2024	1.210.900,00	Tidak	405.000,00	805.900,00	805.900,00	07 Mei 2025	-	
21	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	TS	AMARIS HOTEL	12 Juni 2024	15 Juni 2024	1.210.900,00	Tidak	405.000,00	805.900,00	-		805.900,00	
22	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SRM	SAHID T-MORE KUPANG	23 April 2024	24 April 2024	497.400,00	Tidak	135.000,00	362.400,00	362.400,00	07 Mei 2025	-	
23	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SRM	SAHID T-MORE KUPANG	24 Juni 2024	26 Juni 2024	900.000,00	Tidak	270.000,00	630.000,00	630.000,00	07 Mei 2025	-	
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PSH	ASTON HOTEL	20 Mei 2024	21 Mei 2024	1.989.133,00	Tidak	300.000,00	1.689.133,00	1.689.133,00	07 Mei 2025	-	
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PSH	SOTIS HOTEL	28 Februari 2024	29 Februari 2024	1.300.000,00	Tidak	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	07 Mei 2025	-	
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MDT	HARPER KUPANG	20 Mei 2024	23 Mei 2024	1.300.000,00	Tidak	540.000,00	760.000,00	760.000,00	07 Mei 2025	-	
27	DINAS KESEHATAN	YMB	HOTEL NEO ELTARI	02 April 2024	04 April 2024	568.191,00	Tidak	300.000,00	268.191,00	268.191,00	06 Mei 2025	-	
28	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LI	SAD	PURI GAJAH DOMPAK	11 Desember 2024	14 Desember 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	945.000,00	06 Mei 2025	-	
29	DINAS SOSIAL	HPB	SWISS BELCOURT HOTE	01 Juli 2024	04 Juli 2024	1.200.000,00	Tidak	405.000,00	795.000,00	-		795.000,00	
30	DINAS SOSIAL	JPL	BIB & LANG	27 Mei 2024	30 Mei 2024	1.500.000,00	Tidak	540.000,00	960.000,00	-		960.000,00	
31	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	JDL	PURI GAJAH DOMPAK	22 Januari 2024	25 Januari 2024	600.000,00	Tidak	405.000,00	195.000,00	195.000,00	06 Mei 2025	-	
32	INSPEKTORAT	AHL	AMARIS HOTEL	27 Mei 2024	28 Mei 2024	425.000,00	Tidak	300.000,00	125.000,00	125.000,00	06 Mei 2025	-	
33	KECAMATAN LOAHOLU	JOA	HOTEL PANTAI TIMOR	07 Desember 2024	08 Desember 2024	450.000,00	Tidak	135.000,00	315.000,00	315.000,00	06 Mei 2025	-	
34	KECAMATAN ROTTE BARAT DAYA	AB	HOTEL ON THE ROCK	23 September 2024	26 September 2024	1.800.000,00	Tidak	540.000,00	1.260.000,00	-		1.260.000,00	
35	KECAMATAN ROTTE TIMUR	JAL	JOHN'S HOTEL	09 Juni 2024	13 Juni 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	-		945.000,00	
36	KECAMATAN ROTTE TIMUR	RED	JOHN'S HOTEL	09 Juni 2024	13 Juni 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	-		945.000,00	
37	KECAMATAN ROTTE TIMUR	RED	JOHN'S HOTEL	09 Juni 2024	13 Juni 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	-		945.000,00	
38	KECAMATAN ROTTE TIMUR	AK	JOHN'S HOTEL	20 Agustus 2024	23 Agustus 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	-		945.000,00	
39	SEKRETARIAT DEWAN	FAB	PURI GAJAH DOMPAK	17 Juli 2024	26 Juli 2024	4.041.000,00	Tidak	1.215.000,00	2.826.000,00	-		2.826.000,00	
40	SEKRETARIAT DEWAN	FAB	AMARIS HOTEL	27 Februari 2024	01 Maret 2024	1.320.000,00	Tidak	405.000,00	915.000,00	-		915.000,00	
41	SEKRETARIAT DEWAN	MAM	AMARIS HOTEL	03 April 2024	06 April 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	945.000,00	06 Mei 2025	-	
42	SEKRETARIAT DEWAN	FAB	AMARIS HOTEL	03 April 2024	06 April 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	-		945.000,00	
43	SEKRETARIAT DEWAN	RPO	AMARIS HOTEL	03 April 2024	06 April 2024	1.350.000,00	Tidak	405.000,00	945.000,00	945.000,00	07 Mei 2025	-	
44	SEKRETARIAT DEWAN	FAB	AMARIS HOTEL	19 Mei 2024	22 Mei 2024	1.194.000,00	Tidak	405.000,00	789.000,00	-		789.000,00	
45	SEKRETARIAT DEWAN	FAB	AMARIS HOTEL	11 Juni 2024	12 Juni 2024	389.000,00	Tidak	135.000,00	254.000,00	-		254.000,00	
46	SEKRETARIAT DEWAN	FAB	AMARIS HOTEL	15 September 2024	18 September 2024	1.074.000,00	Tidak	405.000,00	669.000,00	-		669.000,00	
47	SEKRETARIAT DEWAN	FAB	AMARIS HOTEL	01 Oktober 2024	06 Oktober 2024	1.800.000,00	Tidak	540.000,00	1.260.000,00	-		1.260.000,00	
48	SEKRETARIAT DEWAN	ZD	HOTEL ON THE ROCK	30 November 2024	09 Desember 2024	910.000,00	Tidak	639.900,00	270.100,00	270.100,00	07 Mei 2025	-	
49	SEKRETARIAT DEWAN	YO	JOHN'S HOTEL	04 Desember 2024	08 Desember 2024	1.800.000,00	Tidak	540.000,00	1.260.000,00	-		1.260.000,00	
Jumlah						62.418.524,00		19.719.900,00	42.698.624,00	10.855.724,00		31.842.900,00	

Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama SKPD	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa Penyetoran Ke Kas Daerah (Rp) (7=4-5)
				Nilai (Rp)	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	(7=4-5)
1	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	ADB	850.000,00	850.000,00	06 Mei 2025	-
2	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	AKS	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
3	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	AJF	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
4	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	BYZ	850.000,00	850.000,00	08 Mei 2025	-
5	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	BZF	510.000,00	510.000,00	07 Mei 2025	-
6	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	DAA	510.000,00	510.000,00	08 Mei 2025	-
7	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	FJT	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
8	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	GAM	850.000,00	850.000,00	06 Mei 2025	-
9	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	JDD	340.000,00	340.000,00	07 Mei 2025	-
10	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	JMP	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
11	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	JSP	340.000,00	340.000,00	07 Mei 2025	-
12	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	JZ	680.000,00	680.000,00	07 Mei 2025	-
13	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	MEJ	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
14	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	MS	510.000,00	510.000,00	08 Mei 2025	-
15	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	MEH	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
16	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	ND	1.530.000,00	1.530.000,00	06 Mei 2025	-
17	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	NM	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
18	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	NNF	1.360.000,00	1.360.000,00	08 Mei 2025	-
19	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	OJN	680.000,00	680.000,00	07 Mei 2025	-
20	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	PM	680.000,00	680.000,00	07 Mei 2025	-
21	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	SRD	510.000,00	510.000,00	07 Mei 2025	-
22	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	YNM	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
23	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	YFN	1.700.000,00	1.700.000,00	06 Mei 2025	-
24	DINAS KESEHATAN	AJS	750.000,00	750.000,00	06 Mei 2025	-
25	DINAS KESEHATAN	ASN	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
26	DINAS KESEHATAN	AAR	300.000,00	300.000,00	06 Mei 2025	-
27	DINAS KESEHATAN	BR	3.000.000,00	3.000.000,00	06 Mei 2025	-
28	DINAS KESEHATAN	CBL	3.740.000,00	2.040.000,00	06 Mei 2025	1.700.000,00
29	DINAS KESEHATAN	DYP	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
30	DINAS KESEHATAN	DHA	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
31	DINAS KESEHATAN	EIS	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
32	DINAS KESEHATAN	FA	300.000,00	300.000,00	06 Mei 2025	-
33	DINAS KESEHATAN	FT	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
34	DINAS KESEHATAN	FMF	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
35	DINAS KESEHATAN	FRR	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
36	DINAS KESEHATAN	GDF	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
37	DINAS KESEHATAN	GQB	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
38	DINAS KESEHATAN	ICG	300.000,00	300.000,00	06 Mei 2025	-
39	DINAS KESEHATAN	IBT	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
40	DINAS KESEHATAN	IRN	450.000,00	450.000,00	06 Mei 2025	-
41	DINAS KESEHATAN	JIH	450.000,00	450.000,00	06 Mei 2025	-
42	DINAS KESEHATAN	KAA	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
43	DINAS KESEHATAN	MAZ	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
44	DINAS KESEHATAN	MYM	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
45	DINAS KESEHATAN	MSS	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
46	DINAS KESEHATAN	MB	150.000,00	150.000,00	08 Mei 2025	-
47	DINAS KESEHATAN	MF	150.000,00	-	-	150.000,00
48	DINAS KESEHATAN	MA	150.000,00	150.000,00	08 Mei 2025	-
49	DINAS KESEHATAN	MPP	600.000,00	600.000,00	06 Mei 2025	-
50	DINAS KESEHATAN	MR	300.000,00	300.000,00	06 Mei 2025	-
51	DINAS KESEHATAN	NEN	300.000,00	300.000,00	06 Mei 2025	-
52	DINAS KESEHATAN	NN	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
53	DINAS KESEHATAN	OME	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
54	DINAS KESEHATAN	PMS	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
55	DINAS KESEHATAN	RSI	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
56	DINAS KESEHATAN	RNP	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-

Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama SKPD	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa Penyetoran Ke Kas Daerah (Rp) (7=4-5)
				Nilai (Rp)	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	(7=4-5)
57	DINAS KESEHATAN	RMS	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
58	DINAS KESEHATAN	SHT	300.000,00	300.000,00	06 Mei 2025	-
59	DINAS KESEHATAN	SFS	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
60	DINAS KESEHATAN	SJM	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
61	DINAS KESEHATAN	SHA	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
62	DINAS KESEHATAN	SAL	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
63	DINAS KESEHATAN	SEY	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
64	DINAS KESEHATAN	SB	1.020.000,00	1.020.000,00	06 Mei 2025	-
65	DINAS KESEHATAN	VDS	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
66	DINAS KESEHATAN	WL	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
67	DINAS KESEHATAN	YNL	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
68	DINAS KESEHATAN	YAN	450.000,00	450.000,00	06 Mei 2025	-
69	DINAS KESEHATAN	YT	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
70	DINAS KESEHATAN	YWB	150.000,00	150.000,00	06 Mei 2025	-
71	DINAS KESEHATAN	YB	3.400.000,00	3.400.000,00	06 Mei 2025	-
72	DINAS KESEHATAN	YRS	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
73	DINAS KESEHATAN	NFR	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AKD	340.000,00	340.000,00	08 Mei 2025	-
75	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	DSM	340.000,00	-	-	340.000,00
76	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	DP	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
77	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	ES	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
78	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	FAD	340.000,00	-	-	340.000,00
79	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	KRR	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
80	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	LNf	1.075.000,00	1.075.000,00	06 Mei 2025	-
81	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	MCT	510.000,00	-	-	510.000,00
82	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	MED	510.000,00	-	-	510.000,00
83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	MY	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
84	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	MSP	170.000,00	-	-	170.000,00
85	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	RF	340.000,00	-	-	340.000,00
86	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	RPT	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
87	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	SAJ	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	SA	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
89	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	SDA	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
90	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	SLF	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
91	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	TJT	680.000,00	-	-	680.000,00
92	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	VDN	170.000,00	-	-	170.000,00
93	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	WK	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
94	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LIN	YOP	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
95	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JNH	70.000,00	70.000,00	06 Mei 2025	-
96	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JJL	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
97	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KAH	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPV	140.000,00	140.000,00	06 Mei 2025	-
99	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SIN	70.000,00	70.000,00	06 Mei 2025	-
100	DINAS SOSIAL	ADM	170.000,00	-	-	170.000,00
101	DINAS SOSIAL	KRL	170.000,00	-	-	170.000,00
102	DINAS SOSIAL	OL	170.000,00	-	-	170.000,00
103	DINAS SOSIAL	HNJ	4.080.000,00	-	-	4.080.000,00
104	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGEND/	AM	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
105	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGEND/	AP	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
106	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGEND/	IMN	170.000,00	170.000,00	28 April 2025	-
107	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGEND/	LAS	340.000,00	340.000,00	28 April 2025	-
108	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGEND/	RAV	245.000,00	245.000,00	28 April 2025	-
109	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGEND/	SLL	170.000,00	170.000,00	28 April 2025	-
110	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	AB	340.000,00	340.000,00	07 Mei 2025	-
111	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BYO	170.000,00	-	-	170.000,00
112	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DSA	510.000,00	510.000,00	07 Mei 2025	-

Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama SKPD	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa Penyetoran Ke Kas Daerah (Rp) (7=4-5)
				Nilai (Rp)	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	(7=4-5)
113	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DNK	340.000,00	340.000,00	07 Mei 2025	-
114	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FL	340.000,00	340.000,00	07 Mei 2025	-
115	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MYO	680.000,00	680.000,00	07 Mei 2025	-
116	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MDT	1.020.000,00	1.020.000,00	07 Mei 2025	-
117	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PSH	850.000,00	850.000,00	07 Mei 2025	-
118	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SRD	680.000,00	680.000,00	07 Mei 2025	-
119	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	TM	510.000,00	510.000,00	07 Mei 2025	-
120	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ZEF	170.000,00	170.000,00	07 Mei 2025	-
121	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	FMK	340.000,00	-	-	340.000,00
122	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	YMK	170.000,00	-	-	170.000,00
123	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	YT	170.000,00	-	-	170.000,00
124	DINAS PERHUBUNGAN	AL	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
125	DINAS PERHUBUNGAN	DM	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
126	DINAS PERHUBUNGAN	SLD	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
127	DINAS PERHUBUNGAN	YN	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
128	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PE	AHH	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
129	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PE	AAL	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
130	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PE	BZ	490.000,00	490.000,00	06 Mei 2025	-
131	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PE	EP	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
132	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PE	KZ	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
133	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PE	MMR	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
134	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PE	PMZ	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
135	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJIN	DPE	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
136	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJIN	SS	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
137	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	AT	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
138	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ANT	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
139	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BHB	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
140	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	HOL	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
141	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	MJA	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
142	DINAS PERIKANAN	IS	1.530.000,00	1.530.000,00	06 Mei 2025	-
143	DINAS PERIKANAN	MIA	2.210.000,00	2.210.000,00	06 Mei 2025	-
144	DINAS PERIKANAN	MED	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
145	DINAS PERIKANAN	MEN	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
146	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	SH	245.000,00	245.000,00	06 Mei 2025	-
147	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	SMN	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
148	DINAS PETERNAKAN	AJB	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
149	DINAS PETERNAKAN	HH	2.695.000,00	2.695.000,00	06 Mei 2025	-
150	DINAS PETERNAKAN	JK	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
151	DINAS PETERNAKAN	OAM	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
152	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	CYM	850.000,00	850.000,00	06 Mei 2025	-
153	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	MM	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
154	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SS	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
155	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SAP	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
156	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	AB	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
157	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	IML	170.000,00	-	-	170.000,00
158	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	SH	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
159	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	DJN	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
160	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	MMA	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
161	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	IUH	490.000,00	490.000,00	06 Mei 2025	-
162	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIAT D	RHT	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
163	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	AJS	340.000,00	340.000,00	09 Mei 2025	-
164	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	AJ	170.000,00	-	06 Mei 2025	170.000,00
165	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	AFD	490.000,00	245.000,00	06 Mei 2025	245.000,00
166	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	AS	245.000,00	-	-	245.000,00
167	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	BRK	680.000,00	-	-	680.000,00
168	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	BBN	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-

Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama SKPD	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa Penyetoran Ke Kas Daerah (Rp) (7=4-5)
				Nilai (Rp)	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	(7=4-5)
169	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	CMJ	510.000,00	510.000,00	08 Mei 2025	-
170	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	DJD	1.564.000,00	340.000,00	-	1.224.000,00
171	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ENL	340.000,00	-	-	340.000,00
172	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	FKB	170.000,00	170.000,00	07 Mei 2025	-
173	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	FDJ	170.000,00	-	-	170.000,00
174	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	HB	340.000,00	340.000,00	08 Mei 2025	-
175	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	JBM	340.000,00	-	-	340.000,00
176	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	JMH	490.000,00	490.000,00	06 Mei 2025	-
177	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	JFH	170.000,00	170.000,00	08 Mei 2025	-
178	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	KL	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
179	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	MDH	170.000,00	-	-	170.000,00
180	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	OMS	1.180.000,00	-	-	1.180.000,00
181	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	RAM	340.000,00	-	-	340.000,00
182	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	RK	170.000,00	170.000,00	07 Mei 2025	-
183	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	RPD	170.000,00	170.000,00	07 Mei 2025	-
184	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SRM	170.000,00	170.000,00	08 Mei 2025	-
185	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	TT	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
186	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	VMT	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
187	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	YAO	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
188	SEKRETARIAT DPRD	HJT	735.000,00	735.000,00	08 Mei 2025	-
189	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA	ARS	850.000,00	850.000,00	05 Mei 2025	-
190	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA	DFL	170.000,00	170.000,00	05 Mei 2025	-
191	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA	FBT	170.000,00	170.000,00	05 Mei 2025	-
192	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA	IKA	170.000,00	170.000,00	05 Mei 2025	-
193	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA	JOP	170.000,00	170.000,00	05 Mei 2025	-
194	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA	MF	170.000,00	170.000,00	05 Mei 2025	-
195	BADAN PENDAPATAN DAERAH	DSH	3.920.000,00	3.920.000,00	06 Mei 2025	-
196	BADAN PENDAPATAN DAERAH	JAP	340.000,00	-	-	340.000,00
197	BADAN PENDAPATAN DAERAH	MAA	850.000,00	850.000,00	06 Mei 2025	-
198	BADAN PENDAPATAN DAERAH	NL	340.000,00	340.000,00	08 Mei 2025	-
199	BADAN PENDAPATAN DAERAH	WWU	510.000,00	510.000,00	06 Mei 2025	-
200	BADAN PENDAPATAN DAERAH	WD	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
201	BADAN PENDAPATAN DAERAH	YRE	510.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	340.000,00
202	INSPEKTORAT	ASB	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
203	INSPEKTORAT	AHL	850.000,00	850.000,00	06 Mei 2025	-
204	INSPEKTORAT	EMN	1.020.000,00	1.020.000,00	06 Mei 2025	-
205	INSPEKTORAT	HSP	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
206	INSPEKTORAT	HOB	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
207	INSPEKTORAT	JRN	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
208	INSPEKTORAT	LA	850.000,00	850.000,00	06 Mei 2025	-
209	INSPEKTORAT	MT	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
210	INSPEKTORAT	RJE	1.360.000,00	1.360.000,00	06 Mei 2025	-
211	INSPEKTORAT	YYB	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
212	INSPEKTORAT	YYT	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
213	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBE	MBS	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
214	KECAMATAN LOBALAIN	OSA	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
215	KELURAHAN MOKDALE	GP	170.000,00	-	-	170.000,00
216	KECAMATAN ROTE BARAT	FFE	680.000,00	680.000,00	06 Mei 2025	-
217	KECAMATAN ROTE BARAT	NDF	340.000,00	340.000,00	06 Mei 2025	-
218	KECAMATAN ROTE BARAT	SYP	1.020.000,00	1.020.000,00	06 Mei 2025	-
219	KECAMATAN ROTE SELATAN	PMM	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
220	KECAMATAN ROTE TIMUR	AK	170.000,00	-	-	170.000,00
221	KECAMATAN ROTE TIMUR	OT	510.000,00	-	-	510.000,00
222	KECAMATAN ROTE TIMUR	RE	340.000,00	-	-	340.000,00
223	KELURAHAN LONDALUSI	JTL	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-
224	KELURAHAN LONDALUSI	MAB	170.000,00	170.000,00	06 Mei 2025	-

Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama SKPD	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah		Sisa Penyetoran Ke Kas Daerah (Rp) (7=4-5)
				Nilai (Rp)	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	(7=4-5)
225	KECAMATAN LANDU LEKO	DPJ	850.000,00	-	-	850.000,00
226	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BSM	1.530.000,00	1.530.000,00	06 Mei 2025	-
227	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	CIT	340.000,00	-	-	340.000,00
228	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DAF	340.000,00	340.000,00	07 Mei 2025	-
229	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	HP	850.000,00	-	-	850.000,00
230	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	IKP	680.000,00	-	-	680.000,00
231	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	MMJ	850.000,00	-	-	850.000,00
232	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	MM	510.000,00	-	-	510.000,00
233	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PD	340.000,00	-	-	340.000,00
234	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RR	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
235	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SMH	680.000,00	-	-	680.000,00
236	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	US	850.000,00	850.000,00	07 Mei 2025	-
237	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	YMS	340.000,00	-	-	340.000,00
Jumlah			119.024.000,00	94.390.000,00		24.634.000,00

g j a

Rincian Kelebihan Pembayaran Listrik Melalui Dana BOSP

No	Nama Sekolah	Jenis Pembayaran (Prabayar/Pascabayar)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Konfirmasi (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah Nilai (Rp)	Tanggal	Sisa Penyetoran ke Kas Daerah
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=6-7
1	SMPN 5 LOBALAIN	Prabayar	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00	14 Mei 2025	-
2	SMP NEGERI 1 LANDU LEKO	Prabayar	1.470.000,00	1.260.000,00	210.000,00	210.000,00	14 Mei 2025	-
3	SMP NEGERI 1 NDAO NUSE	Prabayar	3.240.000,00	2.460.000,00	780.000,00	780.000,00	14 Mei 2025	-
4	SMP NEGERI 1 PANTAI BARU	Prabayar	7.680.000,00	7.400.000,00	280.000,00	280.000,00	14 Mei 2025	-
5	SMP NEGERI 1 ROTTE BARAT	Prabayar	7.440.000,00	6.680.000,00	760.000,00	760.000,00	14 Mei 2025	-
6	SMP NEGERI 1 ROTTE BARAT DAYA	Prabayar	6.060.000,00	5.210.000,00	850.000,00	850.000,00	14 Mei 2025	-
7	SMP NEGERI 1 ROTTE BARAT LAUT	Prabayar	5.040.000,00	3.580.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	14 Mei 2025	-
8	SMP NEGERI 1 ROTTE TENGAH	Prabayar	3.600.000,00	3.350.000,00	250.000,00	250.000,00	14 Mei 2025	-
9	SMP NEGERI 1 ROTTE TIMUR	Prabayar	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	14 Mei 2025	-
10	SMP NEGERI 2 PANTAI BARU	Prabayar	2.025.000,00	620.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	14 Mei 2025	-
11	SMP NEGERI 2 ROTTE BARAT LAUT	Prabayar	11.275.000,00	9.468.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	14 Mei 2025	-
12	SMP NEGERI 2 ROTTE TENGAH	Prabayar	2.520.000,00	2.180.000,00	340.000,00	340.000,00	14 Mei 2025	-
13	SMP NEGERI 3 PANTAI BARU	Prabayar	6.000.000,00	5.850.000,00	150.000,00	150.000,00	14 Mei 2025	-
14	SMP NEGERI 4 LOBALAIN	Prabayar	2.460.000,00	2.225.000,00	235.000,00	235.000,00	15 Mei 2025	-
15	SMP NEGERI 4 ROTTE BARAT LAUT	Prabayar	3.600.000,00	2.855.000,00	745.000,00	745.000,00	14 Mei 2025	-
16	SMP NEGERI SATAP DAIAMA	Prabayar	2.040.000,00	910.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	14 Mei 2025	-
17	SMP NEGERI SATAP FOLAOPEN	Prabayar	2.400.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	14 Mei 2025	-
18	SMPN SATAP BOA	Prabayar	2.100.000,00	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	14 Mei 2025	-
19	SMPN SATAP TOLAMA	Prabayar	1.260.000,00	900.000,00	360.000,00	360.000,00	15 Mei 2025	-
20	UPTD SMP NEGERI 1 ROTTE SELATAN	Prabayar	2.955.000,00	2.590.000,00	365.000,00	365.000,00	14 Mei 2025	-
21	SD INPRES ANDA IKO	Prabayar	5.040.000,00	1.840.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	14 Mei 2025	-
22	SD INPRES BATUIDU	Prabayar	2.520.000,00	350.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	14 Mei 2025	-
23	SD INPRES BATULA	Prabayar	1.400.000,00	570.000,00	830.000,00	830.000,00	14 Mei 2025	-
24	SD INPRES BO A	Prabayar	2.460.000,00	2.110.000,00	350.000,00	350.000,00	14 Mei 2025	-
25	SD INPRES DANOLON	Prabayar	660.000,00	240.000,00	420.000,00	420.000,00	14 Mei 2025	-
26	SD INPRES DERANITAN	Prabayar	3.750.000,00	3.310.000,00	440.000,00	440.000,00	14 Mei 2025	-
27	SD INPRES EDALODE	Prabayar	660.000,00	150.000,00	510.000,00	510.000,00	14 Mei 2025	-
28	SD INPRES HOLOTULA	Prabayar	2.640.000,00	1.020.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	14 Mei 2025	-
29	SD INPRES LAKI	Prabayar	660.000,00	110.000,00	550.000,00	550.000,00	14 Mei 2025	-
30	SD INPRES LALAO	Prabayar	1.320.000,00	400.000,00	920.000,00	920.000,00	14 Mei 2025	-
31	SD INPRES LELEBE	Prabayar	660.000,00	100.000,00	560.000,00	560.000,00	14 Mei 2025	-
32	SD INPRES LIDAMANU	Prabayar	1.050.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	14 Mei 2025	-
33	SD INPRES MOKLAIN	Prabayar	1.260.000,00	270.000,00	990.000,00	990.000,00	14 Mei 2025	-
34	SD INPRES NGGAELAI	Prabayar	1.260.000,00	890.000,00	370.000,00	370.000,00	14 Mei 2025	-
35	SD INPRES NGGODIMEDA	Prabayar	2.520.000,00	1.590.000,00	930.000,00	930.000,00	14 Mei 2025	-
36	SD INPRES OEBATU	Prabayar	735.000,00	205.000,00	530.000,00	530.000,00	14 Mei 2025	-
37	SD INPRES OEHANDI	Prabayar	2.640.000,00	400.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	14 Mei 2025	-
38	SD INPRES OEHU	Prabayar	1.260.000,00	960.000,00	300.000,00	300.000,00	14 Mei 2025	-
39	SD INPRES OELE	Prabayar	1.320.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	14 Mei 2025	-
40	SD INPRES OEOKO	Prabayar	1.320.000,00	620.000,00	700.000,00	700.000,00	15 Mei 2025	-
41	SD INPRES SEDEOEN	Prabayar	3.120.000,00	2.220.000,00	900.000,00	900.000,00	14 Mei 2025	-
42	SD INPRES TUABUNA	Prabayar	2.520.000,00	2.000.000,00	520.000,00	520.000,00	14 Mei 2025	-
43	SD INPRES TUDAMEDA	Prabayar	3.660.000,00	3.550.000,00	110.000,00	110.000,00	14 Mei 2025	-
44	SD INPRES UFALEN	Prabayar	1.320.000,00	1.172.500,00	147.500,00	147.500,00	14 Mei 2025	-
45	SD NEGERI DAILAFA	Prabayar	880.000,00	670.000,00	210.000,00	210.000,00	15 Mei 2025	-
46	SD NEGERI DALEBANE	Prabayar	1.200.000,00	770.000,00	430.000,00	430.000,00	15 Mei 2025	-
47	SD NEGERI HOLOMANU	Prabayar	1.320.000,00	420.000,00	900.000,00	900.000,00	14 Mei 2025	-
48	SD NEGERI HUNDIHUK	Prabayar	1.260.000,00	300.000,00	960.000,00	960.000,00	14 Mei 2025	-
49	SD NEGERI KAPADANON	Prabayar	1.470.000,00	1.020.000,00	450.000,00	450.000,00	14 Mei 2025	-
50	SD NEGERI KEOEN	Prabayar	2.520.000,00	2.110.000,00	410.000,00	410.000,00	14 Mei 2025	-
51	SD NEGERI KULI	Prabayar	636.000,00	406.000,00	230.000,00	230.000,00	14 Mei 2025	-
52	SD NEGERI LANDU	Prabayar	1.680.000,00	630.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	14 Mei 2025	-
53	SD NEGERI LEKIK	Prabayar	1.260.000,00	915.000,00	345.000,00	345.000,00	14 Mei 2025	-
54	SD NEGERI LELA	Prabayar	1.260.000,00	420.000,00	840.000,00	840.000,00	14 Mei 2025	-
55	SD NEGERI LELILO	Prabayar	1.470.000,00	1.160.000,00	310.000,00	310.000,00	14 Mei 2025	-
56	SD NEGERI MOLADALE	Prabayar	605.000,00	200.000,00	405.000,00	405.000,00	14 Mei 2025	-
57	SD NEGERI NULAINA	Prabayar	420.000,00	100.000,00	320.000,00	320.000,00	14 Mei 2025	-
58	SD NEGERI OEBAFOK	Prabayar	660.000,00	410.000,00	250.000,00	250.000,00	14 Mei 2025	-
59	SD NEGERI OEOFOE	Prabayar	990.000,00	100.000,00	890.000,00	890.000,00	14 Mei 2025	-
60	SD NEGERI OELASIN	Prabayar	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	14 Mei 2025	-
61	SD NEGERI OELEDO	Prabayar	630.000,00	250.000,00	380.000,00	380.000,00	14 Mei 2025	-
62	SD NEGERI OELUA	Prabayar	1.260.000,00	1.160.000,00	100.000,00	100.000,00	14 Mei 2025	-
63	SD NEGERI OEMILAL	Prabayar	1.100.000,00	520.000,00	580.000,00	580.000,00	14 Mei 2025	-
64	SD NEGERI OENGGAUT	Prabayar	1.260.000,00	960.000,00	300.000,00	300.000,00	15 Mei 2025	-
65	SD NEGERI OENITAS	Prabayar	840.000,00	300.000,00	540.000,00	540.000,00	15 Mei 2025	-
66	SD NEGERI OETEAS	Prabayar	4.920.000,00	3.860.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	14 Mei 2025	-
67	SD NEGERI OLY	Prabayar	1.320.000,00	620.000,00	700.000,00	700.000,00	14 Mei 2025	-
68	SD NEGERI PAPELA	Prabayar	3.960.000,00	2.620.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	14 Mei 2025	-
69	SD NEGERI SUNSHA	Prabayar	1.320.000,00	920.000,00	400.000,00	400.000,00	14 Mei 2025	-
70	SD NEGERI TELUNULU	Prabayar	1.050.000,00	560.000,00	490.000,00	490.000,00	14 Mei 2025	-
71	SD NEGERI TESABELA	Prabayar	3.060.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	14 Mei 2025	-
72	SD NEGERI TOLAMA	Prabayar	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	14 Mei 2025	-
73	SDN MANGGIS	Prabayar	1.440.000,00	500.000,00	940.000,00	940.000,00	14 Mei 2025	-
74	SDN NDAU	Prabayar	1.320.000,00	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	14 Mei 2025	-
75	SEKOLAH DASAR NEGERI MBADOKAI	Prabayar	1.260.000,00	920.000,00	340.000,00	340.000,00	14 Mei 2025	-
76	UPTD SD INPRES BUSALANGGA	Prabayar	2.460.000,00	1.400.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	14 Mei 2025	-
77	UPTD SD NEGERI BOKEAMA	Prabayar	1.260.000,00	885.000,00	375.000,00	375.000,00	14 Mei 2025	-
78	UPTD SDN Oeno	Prabayar	1.470.000,00	815.000,00	655.000,00	655.000,00	14 Mei 2025	-
Total			173.081.000,00	117.596.500,00	55.484.500,00	55.484.500,00		-

**Rincian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Lalukoen**

No.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME Pemeriksaan	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
B.	REHAB 5 R. KELAS						
I.	PEKERJAAN GALIAN TANAH DAN URUGAN						
1	Galian tanah pondasi	M3	100,41	100,31	0,10	77.000,00	7.700,00
2	Urugan tanah bekas galian	M3	25,10	25,08	0,02	52.250,00	1.045,00
II.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN						
3	Pasangan tembok trasraam Camp. 1PC:3Psr	M2	21,86	21,8	0,06	151.394,38	9.083,66
7	Plesteran tembok Trasraam Camp. 1PC:2Psr	M2	43,72	43,6	0,12	74.074,00	8.888,88
8	Plesteran kolom selasar & ringbalk gantung Camp. 1PC:3Psr	M2	33,32	4,38	28,94	83.039,00	2.403.148,66
III.	PEKERJAAN BETON Camp. 1PC:2Psr:3Krl						
1	Cor beton sloof 15/20cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	7,02	6,95	0,07	1.730.289,90	121.120,29
	b. Pembesian	Kg	941,37	921,17	20,20	18.342,28	370.514,06
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	46,80	45,86	0,94	267.080,00	251.055,20
3	Cor beton kolom Praktis 10/15cm						
	b. Pembesian	Kg	175,16	162,71	12,45	18.342,28	228.361,39
4	Cor beton lintel 10/20 cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	2,42	2,28	0,14	1.730.289,90	242.240,59
	b. Pembesian	Kg	455,35	439,88	15,47	18.342,28	283.755,07
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	24,23	22,9	1,33	442.777,50	588.894,07
5	Cor beton ringbalk 10/20 cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	2,99	2,76	0,23	1.730.289,90	397.966,68
	b. Pembesian	Kg	648,81	515,32	133,49	18.342,28	2.448.510,96
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	29,89	27,14	2,75	442.777,50	1.217.638,13
V.	PEKERJAAN KUDA-KUDA & ATAP						
1	Pasang penutup atap Spandek Galvalume 0,30mm SILVER	M2	489,30	482,58	6,72	100.567,50	675.813,60
8	Pasang Listplank dari woodplan lebar 30cm	M'	107,80	106,98	0,82	111.309,00	91.273,38
XII.	PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING DAN LAIN-LAIN						
1	Cat kilap listplank (cat merk Avian / setara)	M2	32,34	32,09	0,25	67.712,70	16.928,18
Jumlah							9.363.937,80

G J

**Rincian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDI Nggaelai**

No.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
B.	REHAB 1 R.GURU, 3 R KELAS, DAN TOILET						
II.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN						
3	Pasangan tembok trasraam Camp. 1PC:3Psr	M2	19,46	18,79	0,67	145.788,50	97.678,29
4	Pasangan tembok biasa Camp. 1PC:5Psr	M2	247,80	228,41	19,39	140.316,00	2.720.727,24
6	Plesteran tembok biasa Camp. 1PC:5Psr	M2	603,06	585,82	17,24	91.674,44	1.580.467,35
7	Plesteran tembok Trasraam Camp. 1PC:2Psr	M2	38,92	37,58	1,34	73.605,84	98.631,83
8	Plesteran kolom selasar & ringbalk gantungCamp. 1PC:3Psr	M2	60,18	56,28	3,90	82.649,16	322.331,72
III.	PEKERJAAN BETON Camp. 1PC:2Psr:3Krl						
1	Cor beton sloof 15/20cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	5,78	5,53	0,25	1.833.565,24	458.391,31
2	Cor beton kolom Teras 15/15cm						
	b. Pembesian	Kg	153,25	147,16	6,09	18.010,08	109.681,39
3	Cor beton kolom Utama 15/20cm						
	b. Pembesian	Kg	392,29	375,58	16,71	18.010,08	300.948,44
4	Cor beton kolom Praktis 10/15cm						
	b. Pembesian	Kg	204,03	188,28	15,75	18.010,08	283.658,76
5	Cor beton lintel 10/20 cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	2,17	2,05	0,12	1.833.565,24	220.027,83
	b. Pembesian	Kg	411,36	390,99	20,37	18.010,08	366.865,33
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	21,66	21,25	0,41	356.554,00	146.187,14
6	Cor beton ringbalk 10/20 cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	2,57	2,51	0,06	1.833.565,24	110.013,91
	b. Pembesian	Kg	604,82	471,33	133,49	18.010,08	2.404.165,58
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	25,72	25,70	0,02	356.554,00	7.131,08
V.	PEKERJAAN KUDA-KUDA & ATAP						
1	Pasang penutup atap Spandek Galvalume 0,30mm SILVER	M2	415,65	410,85	4,80	95.843,00	460.046,40
XII.	PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING DAN LAIN-LAIN						
3	Cat dinding tembok (cat merk AVITEX / setara)	M2	306,12	306,02	0,10	24.351,80	2.435,18
C.	REHAB 1 R KEPALA SEKOLAH						
III.	PEKERJAAN KUDA-KUDA & ATAP						
1	Pasang penutup atap Spandek Galvalume 0,30mm SILVER	M2	97,18	95,60	1,58	95.843,00	151.431,94
2	Pasang bubungan jadi Galvalume 0,30mm SILVER	M'	8,60	8,00	0,60	52.569,00	31.541,40
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING DAN LAIN-LAIN						
5	Cat Plint tinggi 10cm menggunakan cat kilap kayu/besi	M2	5,12	4,22	0,90	71.086,43	63.977,79
Jumlah							9.936.339,91

G J R

**Rincian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDI 3 Ba'a**

No.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
B.	REHAB 7 R KELAS, 1 R. PIKET & 1 HALL						
III.	PEKERJAAN BETON Camp. 1PC:2Psr:3Krl						
1	Cor beton sloof 15/20cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	9,06	9,04	0,02	1.601.403,05	32.028,06
2	Cor beton kolom Utama 15/20cm						
	b. Pembesian	Kg	583,63	532,89	50,74	17.898,65	908.177,50
3	Cor beton kolom Praktis 10/15cm						
	b. Pembesian	Kg	258,38	225,47	32,91	17.898,65	589.044,57
4	Cor beton lintel 10/20 cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	3,72	3,48	0,24	1.601.403,05	384.336,73
	b. Pembesian	Kg	695,07	672	23,07	17.898,65	412.921,86
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	37,22	36,51	0,71	253.726,00	180.145,46
5	Cor beton ringbalk 10/20 cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	4,30	3,84	0,46	1.601.403,05	736.645,40
	b. Pembesian	Kg	881,61	672	209,61	17.898,65	3.751.736,03
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	43,00	35,23	7,77	253.726,00	1.971.451,02
V.	PEKERJAAN KUDA-KUDA & ATAP						
1	Pasang penutup atap Spandek Galvalume 0,30mm SILVER	M2	750,70	723,9	26,80	85.151,00	2.282.046,80
C.	REHAB 4 R.TOILET						
I.	PEKERJAAN GALIAN TANAH DAN URUGAN						
3	Urugan sertu tanah putih untuk peninggian lantai	M3	1,60	1,31	0,29	163.212,50	47.331,63
Jumlah							11.295.865,06

G J R

**Rincian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Tuabolok**

No.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
B.	BANGUN 3 R. KELAS						
II.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN						
2	Pasangan tembok trasraam Camp. 1PC:3Psr	M2	13,64	12,38	1,26	146.140,50	184.137,03
6	Plesteran tembok Trasraam Camp. 1PC:2Psr	M2	27,28	24,76	2,52	71.361,84	179.831,84
III.	PEKERJAAN BETON Camp. 1PC:2Psr:3Krl						
1	Cor beton sloof 15/20cm						
	b. Pembesian	Kg	590,74	583,20	7,54	18.032,52	135.965,20
3	Cor beton kolom Utama 15/20cm						
	b. Pembesian	Kg	315,05	292,75	22,30	18.032,52	402.125,20
4	Cor beton kolom Praktis 10/15cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	0,47	0,37	0,10	1.571.271,02	157.127,10
	b. Pembesian	Kg	126,76	85,16	41,60	18.032,52	750.152,83
V.	PEKERJAAN KUDA-KUDA & ATAP						
1	Pasang penutup atap Spandek Galvalume 0,30mm SILVER	M2	331,5	323,70	7,80	97.344,50	759.287,10
XII.	PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING DAN LAIN-LAIN						
7	Pasang Relling Pengaman Type 1	Unit	1	-	1,00	1.170.080,95	1.170.080,95
8	Pasang Relling Pengaman Type 2	Unit	1	-	1,00	1.192.355,95	1.192.355,95
9	Pasang Relling Pengaman Type 3	Unit	1	-	1,00	1.036.430,95	1.036.430,95
C.	BANGUN 1 R.KELAS, 1 R. GUDANG DAN TOILET						
II.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN						
3	Pasangan tembok biasa Camp. 1PC:5Psr	M2	117,89	110,18	7,71	140.118,00	1.080.309,78
5	Plesteran tembok biasa Camp. 1PC:5Psr	M2	225,56	220,36	5,20	88.682,44	461.148,69
III.	PEKERJAAN BETON Camp. 1PC:2Psr:3Krl						
1	Cor beton sloof 15/20cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	2,81	2,13	0,68	1.571.271,02	1.068.464,29
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	18,73	14,06	4,67	264.242,00	1.234.010,14
3	Cor beton kolom Utama 15/20cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	1,08	0,66	0,42	1.571.271,02	659.933,83
	b. Pembesian	Kg	159	111,10	47,90	18.032,52	863.757,71
5	Cor beton ringbalk 10/20 cm						
	a. Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	1,73	1,26	0,47	1.571.271,02	738.497,38
	c. Begesting (2 x pakai)	M2	17,25	12,60	4,65	362.186,00	1.684.164,90
6	Cor beton balok gantung 10/20 cm						
V.	PEKERJAAN KUDA-KUDA & ATAP						
1	Pasang penutup atap Spandek Galvalume 0,30mm SILVER	M2	149,86	149,40	0,46	97.344,50	44.778,47
VII.	PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK						
2	Pekerjaan pasang keramik lantai 40x40cm	M2	84,15	82,74	1,41	251.191,88	354.180,55
Jumlah							14.156.739,89

G J P

**Rincian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Rote Selatan**

No.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
B.	PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG 3 RUANG KELAS						
II.	PEKERJAAN PLAFOND						
2	Pasang rangka plafond usuk 5/7cm seluruhnya (pola 60x80)	M2	289,87	288,84	1,03	148.747,50	153.150,43
3	Pasang penutup plafond Kalsiboard 4mm seluruhnya	M2	289,87	288,84	1,03	62.656,00	64.510,62
IV.	PEKERJAAN BETON, PLESTERAN & ACIAN						
1	Pekerjaan Cor Beton Perbaikan kaki kolom Selasar 17/21cm menjadi 27/31cm						
a.	Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	1,41	1,40	0,01	1.827.971,74	20.473,28
b.	Begesting (4 x pakai)	M2	6,09	5,83	0,26	352.088,00	91.542,88
2	Pekerjaan Cor Beton Perbaikan kaki kolom utama pqda tembok						
a.	Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	0,90	0,87	0,03	1.827.971,74	54.839,15
3	Pek Perbaikan Plesteran tembok & pondasi Camp. 1PC:5Psr	M2	8,23	6,31	1,92	91.297,36	175.473,53
4	Pekerjaan Acian tembok dan kolom	M2	30,49	16,70	13,79	37.448,13	516.559,51
VII.	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI						
5	Pasang Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	Bh	84,00	42,00	42,00	34.936,00	1.467.312,00
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING DAN LAIN-LAIN						
4	Cat plafond dengan cat tembok (cat merk AVITEX / setaraf)	M2	289,87	288,84	1,03	24.709,30	25.440,70
C.	PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG RUANG UKS, RUANG MEDIA & JAMBAN SISWA						
I.	PEKERJAAN ATAP						
4	Pasang bubungan jadi Galvalume 0,30mm SILVER	M'	23,00	22,80	0,20	54.257,50	10.851,50
IV.	PEKERJAAN PASANGAN, URUGAN & PLESTERAN						
3	Pasang pondasi untuk peninggian lantai selasar Camp. 1PC:5Psr	Kg	0,49	0,42	0,07	940.390,00	65.827,30
5	Pekerjaan Cor Beton kaki kolom Selasar 25/25cm						
a.	Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	0,50	0,33	0,17	1.827.971,74	310.755,20
7	Pekerjaan Acian tembok dan kolom	M2	25,22	23,58	1,64	37.448,13	61.564,73
B.	PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG 1 RUANG KELAS (RUANG KELAS IX)						
IV.	PEKERJAAN BETON, PLESTERAN & ACIAN						
1	Pekerjaan Cor Beton kaki kolom Selasar 25/25cm						
a.	Beton Camp. 1PC:2Psr:3Krl	M3	0,44	0,31	0,13	1.827.971,74	233.066,40
b.	Begesting (4 x pakai)	M2	3,85	2,94	0,91	352.088,00	320.400,08
3	Pekerjaan Acian tembok dan kolom	M2	11,72	10,60	1,12	37.448,13	41.941,91
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING DAN LAIN-LAIN						
5	Cat Plint tinggi 10cm menggunakan cat kilap (cat merk Avian / setaraf)	M2	8,73	8,39	0,34	70.840,00	24.298,12

G J

**Rincian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Rote Selatan**

No.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
E.	PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR SEKOLAH						
II.	PEKERJAAN PLAFOND						
2	Pasang rangka plafond usuk 5/7cm seluruhnya (pola 60x80)	M2	212,01	209,74	2,27	148.747,50	337.173,40
3	Pasang penutup plafond Kalsiboard 4mm seluruhnya	M2	212,01	209,74	2,27	62.656,00	142.025,49
4	Pasang list plafond kayu (Lebar 5cm & sudah di cat)	M'	289,37	278,98	10,39	29.200,51	303.393,30
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING DAN LAIN-LAIN						
4	Cat plafond dengan cat tembok (cat merk AVITEX / setaraf)	M2	212,01	209,74	2,27	24.709,30	56.009,81
5	Cat Plint tinggi 10cm menggunakan cat kilap (cat merk Avian / setaraf)	M2	9,62	8,53	1,09	70.840,00	77.144,76
Jumlah							4.553.754,10

G J

**Rincian Nilai Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan
Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten**

NO.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
II	PEKERJAAN STRUKTUR						
4	Beton Kolom praktis 15 x 15 Cm Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl						
	- Beton	M3	0,85	0,73	0,12	1.708.295,75	204.995,49
	- Pembesian	Kg	208,96	166,49	42,47	15.769,42	669.727,27
6	Beton Ringbalk 20 x 20 Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl						
	- Bakesting	M2	66,93	62,46	4,47	90.144,00	402.943,68
7	Beton Sun Scren dan Pintu Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl						
	- Bakesting	M2	4,41	4,13	0,28	90.144,00	25.240,32
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
a	Pekerjaan Tanah dan urugan						
4	Urugan Pasir dibawah Pondasi Menerus	M3	7,97	7,52	0,45	457.492,20	205.871,49
b	Pekerjaan Dinding						
1	Pasangan Tembok 1 Pc : 4 Psr	M2	341,13	315,55	25,58	140.321,76	3.589.430,62
2	Plesteran Tembok Tebal 1,5 Cm	M2	695,27	677,42	17,85	56.606,18	1.010.420,31
7	Pekerjaan Pasangan Batu Alam	M2	6,33	4,52	1,81	332.847,25	602.453,52
c	Pekerjaan Lantai						
1	Urugan Sirtu Peninggi Lantai	M3	540,10	446,24	93,86	141.891,20	13.317.908,03
2	Urugan Pasir Dibawah Lantai	M3	16,30	16,14	0,16	457.492,20	73.198,75
3	Rabat Lantai Beton Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl	M3	46,66	46,42	0,24	1.503.676,59	360.882,38
4	Plink Keramik 10 x 60 cm	M	68,60	58,86	9,74	80.388,01	782.979,22
d	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Boven						
1	Pekerjaan Kusén 5/11	M3	0,87	0,86	0,01	28.086.050,00	280.860,50
2	Pasangan Daun Pintu	M2	16,48	16,38	0,10	1.400.010,92	140.001,09
4	Pas. Daun Pintu Kaca tempered 12 mm	M2	4,05	3,78	0,27	2.639.700,65	712.719,18
7	Pas Daun Boven	M2	13,53	9,15	4,38	1.400.010,92	6.132.047,83
8	Pas Kaca Polos 5 mm	M2	14,69	11,21	3,48	284.323,60	989.446,13
10	Pas Engsel Boven	Bh	106,00	104	2,00	59.224,00	118.448,00
11	Pas Grendel Pintu	Bh	7,00	4	3,00	43.274,00	129.822,00
12	Pas. Grendel Boven	Bh	53,00	52	1,00	43.274,00	43.274,00
13	Pas. Kait Angin	Bh	106,00	104	2,00	46.024,00	92.048,00
15	Pemasangan Door Close	Bh	9,00		9,00	272.525,00	2.452.725,00
e	Pekerjaan Atap						
5	Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30 cm'	M	91,04	89,84	1,20	63.463,40	76.156,08
f	Pekerjaan Plafond						
1	Rangka Plafond Kollow 4.0 x 4.0	M2	320,95	317,23	3,72	191.441,43	712.162,12

G J

**Rincian Nilai Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan
Penambahan Ruang Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten**

NO.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
2	Penutup Plafond PVC	M2	320,95	317,23	3,72	208.885,60	777.054,43
3	List Plafond PVC	M	317,10	277,8	39,30	4.255,00	167.221,50
g	Pekerjaan Pengecatan						
4	Pengecatan Kusen, Daun Pintu, Jendela dan Boven	M2	135,40	56,72	78,68	58.885,94	4.633.145,76
5	Pengecatan List Plafond	M2	27,31	13,89	13,42	58.885,94	790.249,31
Jumlah							39.493.432,01

g j a

**Rincian Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Paket Pekerjaan
Rehabilitasi Pustu Baadale**

NO.	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	VOLUME PEMERIKSAAN	KEKURANGAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN PEMBAYARAN (Rp)
A	B	C	D	E	F = D - E	G	H = F x G
II	PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Beton Sloof 10 x 20 Cm Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl - Pembesian	Kg	387,37	378,3	9,07	Rp 16.916,20	153.429,93
3	Beton Balok Latai 10 x 15 Cm Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl - Bakesting	M2	10,20	8,01	2,19	Rp 90.945,91	199.171,54
4	Beton Ringbalk 10 x 20 Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl - Pembesian	Kg	380,25	372,76	7,49	Rp 16.916,20	126.702,34
5	Beton Ringbalk Gewel 10 x 10 Campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl - Beton	M3	0,25	0,2	0,05	Rp 1.723.842,16	86.192,11
	- Bakesting	M2	7,50	4,2	3,30	Rp 90.945,91	300.121,50
	- Pembesian	Kg	115,15	48,79	66,36	Rp 16.916,20	1.122.559,03
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
a	Pekerjaan Tanah dan urugan						
2	Galian Tanah (Manual)	M3	105,36	105,15	0,21	Rp 79.684,00	16.733,64
3	Urugan Kembali Tanah Hasil Galian Pondasi Menerus	M3	1,66	0,66	1,00	Rp 53.075,00	53.075,00
c	Pekerjaan Lantai						
6	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 Cm Un Polished	M2	3,92	3,64	0,28	Rp 190.060,66	53.216,98
7	Pasangan Keramik Dinding 30 x 30 Cm Polished	M2	14,40	13,8	0,60	Rp 190.060,66	114.036,40
d	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Boven						
3	Pas Daun Jendela	M2	2,86	2,63	0,23	Rp 750.922,48	172.712,17
4	Pas Daun Boven	M2	2,58	2,09	0,49	Rp 750.922,48	367.952,02
9	Pas Grendel Pintu	Bh	12,00	10	2,00	Rp 43.274,00	86.548,00
11	Pas. Grendel Boven	Bh	15,00	14	1,00	Rp 43.274,00	43.274,00
12	Pas. Kait Angin	Bh	50,00	48	2,00	Rp 46.024,00	92.048,00
e	Pekerjaan Atap						
3	Seng Gelombang Bjls 0,30 mm	M2	158,72	154,01	4,71	Rp 94.944,74	447.189,73
5	Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30 cm	M	50,40	49,64	0,76	Rp 65.439,55	49.734,06
g	Pekerjaan Pengecetan						
5	Pengecetan List Plfaond	M2	15,12	10,72	4,40	Rp 58.735,27	258.435,19
VII	Pekerjaan Jaringan Pipa diluar Gedung						
2	Galian	M3	0,67	0,59	0,08	Rp 79.684,00	6.374,72
4	Urugan Sirtu	M3	2,47	1,84	0,63	Rp 152.708,60	96.206,42
Jumlah							3.845.712,78

G J

Rincian Hasil Pemeriksaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Bagian Umum

No	NAMA OPD	KODE BARANG	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR REGISTER	UNIT	MERK/ TYPE	TAHUN PEMBELIAN	ASAL USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN	HARGA/UNIT (Rp)	Hasil Pemeriksaan Fisik		Aset tidak ditemukan	
												Jumlah	Keterangan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	10	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Bagian Umum	02.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	000102	1	elite impresa	2023	Pembelian	21.994.650,00		21.994.650	1	Salah penamaan jenis barang di KIB	0	-
2	Bagian Umum	02.05.02.05.001	Kompom Listrik (Alat Dapur)	000005 s/d 000008	4	3500 watt	2022	Pembelian	52.836.000,00		13.209.000	3	1 tidak ditemukan	1	13.209.000,00
3	Bagian Umum	02.05.02.06.002	Televisi	000052 s/d 000053	2	TV Smart 50 Inci	2022	Pembelian	25.308.000,00		12.654.000	2		0	-
4	Bagian Umum	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	002571	1	Capacitor 50 µF 450 V, Phase 1x220 V 750 Hz	2021	Pembelian	10.890.000,00	Pompa Air Sumersible	10.890.000	1	pompa air	0	-
5	Bagian Umum	02.05.02.01.048	Sofa	000039 s/d 000046	8	-	2021	Pembelian	116.952.000,00		14.619.000	8	5 di ruangan bupati 3 di ruang wabup	0	-
6	Bagian Umum	02.05.02.04.001	Lemari Es	000017 s/d 000018	2	2 Pintu Kapasitas 460 Ltr	2021	Pembelian	17.380.000,00		8.690.000	2	1 di rumjab wakil 1 di rumjab bupati	0	-
7	Bagian Umum	02.05.02.05.001	Kompom Listrik (Alat Dapur)	000003 s/d 000004	2	-	2021	Pembelian	26.180.000,00	Ukuran Dalam 50 cm, Lebar 50 cm, Tinggi 85 cm	13.090.000	0	tidak ada	2	26.180.000,00
8	Bagian Umum	02.05.02.06.002	Televisi	000048 s/d 000051	4	50 inch	2021	Pembelian	50.160.000,00		12.540.000	2	1 di auditorium 1 di rumjab bupati	2	25.080.000,00
9	Bagian Umum	02.05.02.06.007	Loudspeaker	000007 s/d 000008	2	Rhoad / Type KBX 550	2021	Pembelian	13.200.000,00		6.600.000	2	1 di ruang TBUPP 1 dalam perbaikan	0	-
10	Bagian Umum	02.05.02.06.008	Sound System	000020	1	Yamaha / MG16XU	2021	Pembelian	82.390.000,00	Sound Lapangan	82.390.000	1	di ruang TUBPP	0	-
11	Bagian Umum	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001592	1	-	2021	Pembelian	53.900.000,00	Atmosperik Water Generator (Aquaair)	53.900.000	1	di ruang pribadi asisten III	0	-
12	Bagian Umum	02.05.02.06.002	Televisi	000041 s/d 000042	2	Samsung	2020	Pembelian	25.300.000,00	Pengadaan Televisi LCD 50" TA. 2020	12.650.000	2	1 di ruang TBUPP 1 di ruang Kabag Umum	0	-
13	Bagian Umum	02.05.02.06.002	Televisi	000043 s/d 000044	2	LG	2020	Pembelian	57.982.400,00	Pengadaan Smart TV 70 Inch TA. 2020	28.991.200	2	1 di rumjab 1 dalam perbaikan	0	-
14	Bagian Umum	02.05.02.06.002	Televisi	000045 s/d 000046	2	LG	2020	Pembelian	30.682.400,00	Pengadaan Smart TV 50 Inch TA. 2020	15.341.200	2	1 di ruang TBUPP 1 di rumah pribadi sekda	0	-
15	Bagian Umum	02.05.02.06.002	Televisi	000047	1	LG	2020	Pembelian	7.101.200,00	Pengadaan Smart TV 32 Inch TA. 2020	7.101.200	1	di ruang Kabag Orta	0	-
16	Bagian Umum	02.05.02.06.021	Camera Video	000005	1	Cannon	2020	Pembelian	9.047.500,00	Pengadaan Camera Vlog TA. 2020	9.047.500	0		1	9.047.500,00
17	Bagian Umum	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001037	1	-	2020	Pembelian	14.924.700,00	Pengadaan Freezer TA. 2020	14.924.700	0		1	14.924.700,00
18	Bagian Umum	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000033 s/d 000034	2	-	2019	Pembelian	12.650.000,00	PENGADAAN LEMARI LOCKER TA. 2019	6.325.000	2	loker	0	-
19	Bagian Umum	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	000001 s/d 000002	2	-	2019	Pembelian	15.500.000,00	PENGADAAN CCTV TA. 2019	7.750.000	2	1 di ruang TBUPP 1 di ruang kontrol	0	-
20	Bagian Umum	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000005	1	DJ Phantom 4 Drone P4 Standar	2019	Pembelian	16.874.000,00	PENGADAAN DRONE TA. 2019	16.874.000	1	di gudang bagian umum	0	-
21	Bagian Umum	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000003	1	Aloe Crocus Mattress	2019	Pembelian	24.475.000,00	PENGADAAN SPON NO. 1 TA. 2019	24.475.000	0		1	24.475.000,00
22	Bagian Umum	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000004 s/d 000006	3	Altino Mattress	2019	Pembelian	51.810.000,00	PENGAAAAN SPON NO. 2 TA. 2019	17.270.000	2	di gudang paviliun	1	17.270.000,00
23	Bagian Umum	02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	000039	1	My Foundation	2019	Pembelian	8.195.000,00	PENGADAAN TEMPAT TIDUR NO. 1 + HEADBOARD TA. 2019	8.195.000	1		0	-
24	Bagian Umum	02.05.02.04.003	A.C. Window	000038 s/d 000042	5	Samsung	2019	Pembelian	26.675.000,00		5.335.000	0		5	26.675.000,00
25	Bagian Umum	02.05.02.05.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	001296 s/d 001305	10	YAMAMOTO	2019	Pembelian	86.530.000,00	PENGADAAN MEAT GRINDER TA. 2019	8.653.000	8	di gudang paviliun	2	17.306.000,00
26	Bagian Umum	02.05.02.05.006	Oven Listrik	000003 s/d 000004	2	MODENA	2019	Pembelian	18.748.000,00	PENGADAAN OVEN LISTRIK TA. 2019	9.374.000	0		2	18.748.000,00
27	Bagian Umum	02.05.02.05.026	Alat Dapur lainnya	000287 s/d 000292	6	NORDIC	2019	Pembelian	30.282.000,00	PENGADAAN JUS DISPENSER TA. 2019	5.047.000	3	di gudang paviliun	3	15.141.000,00
28	Bagian Umum	02.05.02.06.021	Camera Video	000002 s/d 000004	3	Nikon D 5300	2019	Pembelian	32.010.000,00	PENGADAAN TUSTEL/CAMERA TA. 2019	10.670.000	3	di bagian umum	0	-
29	Bagian Umum	02.05.02.06.048	Handy Cam	000002	1	Sony 4K FDR-AX 40	2019	Pembelian	18.535.000,00	PENGADAAN HANDY CAM TA. 2019	18.535.000	1	rusak	0	-
30	Bagian Umum	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	000001	1	UKIRAN JEPARA	2019	Pembelian	29.700.000,00	PENGADAAN MEJA RAPAT DAN ASESORIES TA. 2019	29.700.000	1	di rumjab bupati	0	-
Jumlah					75							54		21	208.056.200,00

DAFTAR SINGKATAN

A

AC -WC	<i>Asphalt Concrete-Wearing Course</i>
ARKAS	Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATM	Anjungan Tunai Mandiri

B

Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
BAPF	Berita Acara Pemeriksaan Fisik
BAST	Berita Acara Serah Terima
BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKU	Buku Kas Umum
BMD	Barang Milik Daerah
BNPP	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BOSP	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BUD	Bendahara Umum Daerah

C

CCO	<i>Contract Change Order</i>
CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i>

D

DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

F

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
------	-------------------------------------

G

GUP	Ganti Uang Persediaan
-----	-----------------------

I

IDPEL Identitas Diri Pelanggan

J

JIJ Jalan, Irigasi dan Jaringan

JKN Jaminan Kesehatan Nasional

Juknis Petunjuk Teknis

K

Kominfo Komunikasi dan Informatika

KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KPU Komisi Pemilihan Umum

L

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LPJ Laporan Pertanggungjawaban

LRA Laporan Realisasi Anggaran

M

MARKAS Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

MBLB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

MPB Meter Prabayar

N

NIP Nomor Induk Pegawai

NJOP Nilai Jual Objek Pajak

NPOP Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak

P

PAD Pendapatan Asli Daerah

PBB-P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBJT Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pemkab Pemerintah Kabupaten

Perda Peraturan Daerah

Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan

PHO *Provisional Hand Over*

PKO Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

PKS Perjanjian Kerjasama

PLN	Perusahaan Listrik Negara
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POS	Prosedur Operasional Standar
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPkeu	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PT	Perseroan Terbatas
PUPR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
R	
RKAS	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
S	
SD	Sekolah Dasar
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKRD	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMK	Surat Perintah Mulai Kerja
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPTPD	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	Surat Setoran pajak Daerah
STS	Surat Tanda Setoran

T

TA Tahun Anggaran

TPG Tunjangan Profesi Guru

TUP Tambahan Uang Persediaan

U

ULP Unit Layanan Pelanggan

UP Uang Persediaan

W

WP Wajib Pajak

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara	: VI
Perwakilan	: BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
A	PENDAPATAN				
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Lima SKPD Belum Optimal	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan:</p> <p>a. Kepala Bapenda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendataan potensi objek pajak secara berkala serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas PMPTSP untuk menyusun ketentuan tentang mekanisme penetapan Wajib Pajak PBB-P2 berdasarkan dokumen perizinan; 2) Menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata cara penghitungan NPOPTKP atas BPHTB kepada petugas terkait; dan 3) memproses kekurangan penetapan BPHTB melalui SKPDKB senilai Rp31.231.900,00 dan Pajak MBLB atas empat objek pajak melalui SPTPD minimal senilai Rp11.058.950,00; <p>b. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk mengusulkan pemutakhiran tarif retribusi sewa alat berat dan retribusi penyewaan ruangan melalui Peraturan Bupati;</p> <p>c. Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir roda empat; dan</p> <p>d. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bagian Umum menyusun perubahan surat keputusan tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Rote</p>	<p>a. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP untuk melakukan pendataan potensi objek pajak secara berkala, melaksanakan bimbingan teknis mengenai tata cara perhitungan NPOPTKP atas BPHTB kepada petugas terkait serta memproses kekurangan penetapan BPHTB melalui SKPDKB dan Pajak MBLB atas empat objek pajak melalui SPTPD;</p> <p>b. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengusulan</p>	<p>a. 60 hari</p> <p>b. 60 hari</p> <p>c. 30 hari</p> <p>d. 30 hari</p>	<p>a. (1) Surat Instruksi Bupati Rote Ndao; (2) Dokumen hasil pendataan potensi objek pajak; (3) Laporan pelaksanaan bimbingan teknis; (4) SKPDKB BPHTB; (5) SPTPD MBLB dan (6) STS dan Rekening Koran.</p> <p>b. Perubahan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>c. Laporan penerimaan pendapatan retribusi tempat khusus parkir roda empat tahun 2025; dan</p> <p>d. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao tentang perubahan Surat Keputusan tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		<p>Ndao Periode 2019-2024, untuk selanjutnya dilakukan penagihan dan penyetoran ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>pemutakhiran tarif retribusi sewa alat berat dan retribusi penyewaan ruangan untuk disahkan melalui Peraturan Bupati.</p> <p>c. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir roda empat; dan</p> <p>d. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Sekretaris Daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menyusun perubahan surat keputusan tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas untuk disahkan oleh Kepala Daerah</p>		
B					
1	<p>Pembayaran Tunjangan dan Tambahan Penghasilan pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan</p>	<p>BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras senilai Rp4.425.756,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.</p>	<p>Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemrosesan dan penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. 30 hari b. 30 hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Instruksi Bupati Rote Ndao; dan • STS dan Rekening Koran Kas Daerah

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
2	Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi pada Sepuluh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan dan memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan bagi 266 tenaga kesehatan senilai Rp18.484.932,71 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas di masing-masing FKTP.	Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan dan memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan dan menyetorkan ke kas di masing-masing FKTP.	45 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Instruksi Bupati Rote Ndao; • Laporan pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis; • Bukti setor dan Rekening Koran FKTP
3	Pertanggungjawaban Belanja Tagihan Listrik pada 18 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik senilai Rp18.571.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah.	Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala SKPD terkait sesuai lampiran temuan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memproses kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	30 Hari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Instruksi Bupati Rote Ndao; dan • STS dan Rekening Koran Kas Daerah
4	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 32 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar memerintahkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun mekanisme monitoring penerbitan surat tugas dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan; b. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp56.476.900,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah. 	a. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala SKPD yang memerintahkan untuk menyusun mekanisme monitoring penerbitan surat tugas serta memerintahkan seluruh bendahara pengeluaran untuk melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan;	30 Hari	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Bupati Rote Ndao kepada seluruh Kepala SKPD; dan b. STS dan Rekening Koran Kas Daerah

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
			<p>dan</p> <p>b. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala SKPD terkait sesuai lampiran temuan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memproses kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban biaya akomodasi Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas rangkap ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
5	<p>Realisasi Belanja Barang dan Jasa Bersumber dari Dana BOSP Tidak Sesuai Ketentuan</p>	<p>BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk:</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Kepala BKAD selaku BUD untuk menyetorkan kelebihan pembayaran Belanja BOSP senilai Rp61.756.500,00 yang terdiri dari realisasi tagihan listrik senilai Rp55.484.500,00 dan pembayaran honor pada pegawai yang berstatus ASN senilai Rp6.272.000,00 tersebut ke Kas Negara; dan</p> <p>b. Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara BOSP terkait pengelolaan dana BOSP antara lain mengenai kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOSP sesuai juknis.</p>	<p>a. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses koordinasi dengan Kepala BKAD dalam rangka memproses penyetoran kelebihan pembayaran Belanja BOSP yang terdiri dari realisasi tagihan listrik dan pembayaran honor pada pegawai yang berstatus ASN senilai ke Kas Negara; dan</p> <p>b. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sosialisasi bagi para bendahara BOSP terkait pengelolaan dana BOSP antara lain</p>	30 hari	<p>a. Surat Instruksi Bupati Rote Ndao dan Bukti penyetoran kelebihan pembayaran Belanja BOSP ke Kas Negara; dan</p> <p>b. Laporan pelaksanaan sosialisasi.</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
			mengenai kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOSP sesuai juknis		
6	Pelaksanaan 12 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PKO, dan Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran senilai Rp399.554.675,31 dan/atau denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan senilai Rp10.100.449,80 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	<p>a. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memproses penyetoran kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	60 Hari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Instruksi Bupati Rote Ndao; • STS dan Rekening Koran ke Kas Daerah • Surat ketetapan denda
C					
1	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Belum Tertib	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan :</p> <p>a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk membuat pernyataan komitmen terkait peningkatan pengawasan dan pengendalian kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan agar melaporkan pertanggungjawaban</p>	<p>a. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala SKPD terkait untuk kemudian ditindaklanjuti membuat pernyataan komitmen terkait peningkatan pengawasan dan pengendalian kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara</p>	30 Hari	<p>a. Surat Instruksi Bupati Rote Ndao dan Pernyataan komitmen Kepala SKPD terkait; dan</p> <p>b. Laporan pelaksanaan sosialisasi.</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		<p>belanja dan pendapatan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>b. Kepala BKAD untuk menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, serta ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah.</p>	<p>Penerimaan agar melaporkan pertanggungjawaban belanja dan pendapatan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>b. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Kepala BKAD untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, serta ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah.</p>		
2	<p>Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Belum Sepenuhnya Tertib</p>	<p>BPK merekomendasikan Bupati Rote Ndao agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk:</p> <p>a. Membuat pernyataan komitmen terkait pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya; dan</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penelusuran atas aset tetap peralatan dan mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang tidak diketahui keberadaannya serta melakukan pencatatan, inventarisasi serta pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.</p>	<p>a. Bupati Rote Ndao akan menyampaikan surat instruksi kepada Sekretaris Daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pernyataan komitmen terkait pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya; dan 2. Memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Pengguna Barang untuk melakukan penelusuran atas aset tetap 	60 Hari	<p>a. Surat Instruksi Bupati Rote Ndao dan Pernyataan komitmen; dan</p> <p>b. Hasil pelaksanaan atau kertas kerja penelusuran aset tetap</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
			<p>peralatan dan mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Pengguna Barang untuk melakukan penelusuran atas aset tetap peralatan dan mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang tidak diketahui keberadaannya serta melakukan pencatatan, inventarisasi serta pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya</p>		

Ba'a, 23 Mei 2025



 PAULUS HENUK